



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Gatot Subroto No. 03 Telp. (0358) 323444-325586
NGANJUK

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN UNTUK PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK (E-PURCHASING) MELALUI E-KATALOG LOKAL KABUPATEN NGANJUK

Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Paket Pekerjaan : Pembangunan LPJU
Sub kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Lokasi Pekerjaan : Kab. Nganjuk
Satuan Kerja : Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
Sumber Dana : APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024
Pagu Anggaran : Rp. 2.468.640.000,-

A. SPESIFIKASI PENYEDIA E KATALOG KONTRUKSI

1. Persyaratan Kualifikasi

- a. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU)
 - Kualifikasi : Usaha Kecil
 - Sub Klasifikasi : Kementerian ESDM Jenis Usaha Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, Sub bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah;
- b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Instalasi Listrik (Kode KBLI 43211);
- c. Memiliki Surat Dukungan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ) dari Dirjen Perhubungan Darat Klasifikasi Bidang Alat Penerangan Jalan yang masih berlaku (apabila penawar bukan sebagai agen tunggal atau produsen) sesuai ketentuan dalam Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Nomor SK.2778/AJ.004/DRJD/2015 Tentang Pelaksanaan Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan dan Tanda Daftar Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan sebagaimana dibuuh dalam Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Nomor SK.6252/AJ.003/DRJD/2017 ;
- d. Memiliki Surat Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD-BUPPJ) dari Dirjen Perhubungan Darat, Klasifikasi Bidang Alat Penerangan Jalan yang masih berlaku sesuai ketentuan dalam Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Nomor SK.2778/AJ.004/DRJD/2015 Tentang Pelaksanaan Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan dan Tanda Daftar Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan sebagaimana dibuuh dalam Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Nomor SK.6252/AJ.003/DRJD/2017;
- e. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahan Perusahaan (apabila ada perubahan);
- f. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan

pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

- g. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak tahun 2022/2023;
- h. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, dikecualikan untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama;
- i. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);

Terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi penyedia sebelum pelaksanaan E-Purchasing dilakukan (untuk dokumen kualifikasi bisa diupload pada aplikasi SIKAP dan aplikasi e purchasing menu lampiran):

- Pengecekan kesesuaian kriteria Penyedia Katalog Elektronik pada atribut Produk dengan kriteria kualifikasi yang tercantum pada dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan; dan
- Verifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKAP;

2. Persyaratan Teknis

- a. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan umum untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu:

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini
1	Tangga	2	Buah
2	Truk/ Pick up	1	unit
3	Truk Crane	1	unit
4	Traffic Cone	3	buah

- b. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

1. Pelaksana

- Sertifikat Kompetensi Pembangunan dan Pemasangan Pemanfaatan Tegangan Rendah/ Pembangunan dan Pemasangan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah dari Kementerian ESDM atau Lembaga lain yang terakreditasi Kementerian ESDM
- Pengalaman 1 th
- Memiliki : Ijazah SMK , KTP
- Jumlah Personil : 1 Orang

2. Petugas K3

- Memiliki SKA K3 Konstruksi / Sertifikat Konstruksi K3
- Pengalaman 1 th
- Memiliki : Ijazah S-1 Teknik Sipil, KTP
- Jumlah Personil : 1 Orang

- c. Pekerjaan yang disubkontrakkan;

NO	Uraian Pekerjaan
1	Tidak Ada

- d. Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK)

Penyedia menyampaikan rencana keselamatan kontruksi sesuai table jenis pekerjaan dan

identifikasi bahaya yaitu:

No	Jenis Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	
		Pengguna jalan terganggu karena adanya pekerjaan
		Terjadi kecelakaan Karena pekerjaan
		Sopir Menabrak Material on site (MOS)
		Pekerja tertimpa material ketika pelaksanaan pembongkaran
II	PEKERJAAN TANAH	
		Terguling Tertimbun longsor
		Terperosok galian yang belum ditutup
		Bising disebabkan alat berat
		Polusi Udara / menghirup debu
III	PEKERJAAN PONDASI	
		Pekerja Tertusuk ujung besi/ kawat
		Kaki tertimpa bahan material
		Terpeleset pekerja terjatuh
		Pekerja tersandung material besi/ kawat
IV	PEKERJAAN PEMASANGAN KAP LAMPU PJU	
		Terjepit besi saat penyambungan kap lampu ke tiang/stang
		Pekerja jatuh dari ketinggian
		Pekerja tertusuk baut
V	PEKERJAAN PEMASANGAN TIANG / STANG PJU DAN PANEL APP	
		Terjepit besi saat penyambungan tiang/stang bawah dan atas
		Pekerja jatuh dari ketinggian
		Pekerja tertusuk baut
VI	PEKERJAAN PENYAMBUNGAN KABEL JARINGAN LISTRIK	
		Pekerja luka karena tersengat aliran listrik
		Pekerja jatuh dari ketinggian
		Terluka akibat penggunaan alat yang tidak memenuhi syarat

e. Jaminan Pelaksanaan

- 1) Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan Kontrak.
- 2) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:
- 3) Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) dapat diterbitkan oleh:
 - Bank Umum;
 - Perusahaan Penjaminan;
 - Perusahaan Asuransi; atau
 - Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
 - b) Penerbit jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - c) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO);

- d) Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - e) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari yang disyaratkan;
 - f) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - g) Nama Pejabat Penandatangan Kontrak yang menerima Jaminan Pelaksanaan samadengan nama Pejabat Penandatangan Kontrak yang menandatangani kontrak;
 - h) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
 - i) Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatangan Kontrak diterima oleh penerbit Jaminan;
 - 4) Pejabat Penandatangan Kontrak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan apabila ada hal yang meragukan.
 - 5) Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
 - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam SyaratSyarat Umum Kontrak
- f. Penyedia wajib menyampaikan Rincian Struktur Pembentuk Harga dari Produk yang di negosiasikan
- g. Persyaratan Teknis Lainnya:
- Memiliki surat dukungan barang Armatur Lampu PJU LED yang di keluarkan oleh Pabrikan atau distributor resmi (disertai penunjukan sebagai distributor resmi) lampu PJU LED yang memuat informasi tentang:
 - ketersediaan barang sebesar 100% dari RAB,
 - barang yang disediakan 100 % baru,
 - keaslian barang,
 - lokasi service centre,
 - menyerahkan sertifikat garansi dari distributor resmi setelah armatur terpasang,
 - spesifikasi teknis barang yang di tawarkan,
 - jadwal pengiriman ke lokasi;
 - Memiliki surat dukungan barang untuk tiang PJU Oktogonal hot dip galvanis tinggi 7 dan 9 Meter yang di keluarkan pabrikan atau distributor resmi ;

*Terhadap pemenuhan persyaratan teknis **huruf a,b,d dan g** sebagaimana tersebut di atas penyedia dapat mengunggah (upload) dokumen teknis dimaksud pada aplikasi e-purchasing (pada menu diskusi) pada saat pelaksanaan e-purchasing, sedangkan untuk persyaratan teknis **huruf f** Rincian Struktur Pembentuk Harga dari Produk yang dinegosiasikan dan Jaminan Pelaksanaan diserahkan setelah diterbitkannya SPPBJ.*

- B. Nama Organisasi dan Pejabat Pembuat Komitmen**
- Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi :
- Pemerintah Daerah : Kabupaten Nganjuk
 - OPD : Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk
 - PPK : TRI WAHJU KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP : 19720525 199201 1 001
- C. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya**
- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan konstruksi : Dana APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 melalui DPA OPD dengan Kode Rekening 2.15.02.2.02.0002.5.2.02.18.01.0003

- b. Total Perkiraan Biaya yang diperlukan Rp. 2.460.795.000,00 (Dua milyar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

D. Spesifikasi Kebutuhan Terpasang dan Lokasi Pekerjaan

- a. Spesifikasi Kebutuhan terpasang pengadaan pekerjaan konstruksi terdiri dari :

1. Pengadaan dan Pemasangan Armatur Lampu, Ornamen & Aksesoris

- Pekerjaan Pondasi beton bertulang (133 titik)
- Lampu PJU LED Power 60 Watt 1 buah, 90 Watt 137 buah dan 120 Watt 2 buah
- Tiang PJU Oktagonal hot dip galvanis tinggi 7 Meter (129 tiang) dan 9 Meter (2 tiang) dan Tiang PJU Oktagonal hot dip galvanis tinggi 7 meter cabang 2 (1 tiang)
- Tiang Bulat hot dip galvanis tinggi 4 Meter (1 tiang)
- Stang PJU pipa galvanis diameter 2" panjang 2 meter (2 stang), 3 meter (4 stang)
- Pemasangan Kabel, Klem, service klem dan konektor
- Pemasangan Stiker Dishub

2. Pengadaan dan Pemasangan Panel APP

- Box Panel APP ukuran 50x40x20 cm (94 buah)
- MCB 10 A sesuai RKS
- Magnetik Kontaktor 32 A sesuai RKS
- Pemasangan Sensor Cahaya (photo switch) sesuai RKS
- Aksesoris Panel APP (Rel MCB, Konektor, Rel, Tembaga, dan Kabel NYA)
- Arde / Pentanahan
- Pipa PVC Dia 1 "
- Konektor Twisted
- Pipa PVC 5/8"
- Klem Panel APP
- Kabel Twisted 2 x 10 mm² sesuai RKS

3. Pemasangan Sambungan PLN

- Pasang Baru PLN 900 VA (81 titik) dan 1300 VA (2 titik)
- Tambah Daya 450 VA ke 1300 VA (1 titik)
- Tambah Daya 900 VA ke 1300 VA (1 titik)
- Tambah Daya 2200 VA ke 3500 VA (1 titik)

- b. Lokasi Pengadaan pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan di 19 Kecamatan di Kabupaten Nganjuk, yaitu :

Kec. Nganjuk, Kec. Gondang, Kec. Wilangan, Kec. Bagor, Kec. Patianrowo, Kec. Baron, Kec. Sawahan, Kec. Ngronggot, Kec. Prambon, Kec. Tanjunganom, Kec. Pace, Kec. Loceret, Kec. Rejoso, Kec. Ngetos, Kec. Berbek, Kec. Sukomoro dan Kec. Kertosono, Kec. Lengkong, Kec. Ngluyu

E. Jangka Waktu Pelaksanaa

Masa pelaksanaan pekerjaan 35 (Tiga puluh lima) hari kalender

F. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi

Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi :

- Ketentuan Penggunaan bahan/material yang diperlukan,
- Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
- Ketentuan Penggunaan tenaga Kerja;
- Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- Ketentuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);

- Memiliki Surat Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ) dari Kemenhub

G. Syarat Berkontrak : Sanggup mendaftarkan tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan.

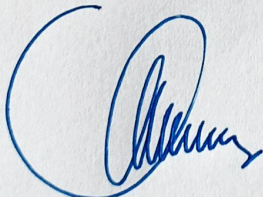
H. Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka PPK/PP yang akan melakukan E-Purchasing Katalog memilih barang/jasa pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

- 1) Apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada Katalog Elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
- 2) Dalam hal kondisi pada angka (1) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
- 3) Dalam hal kondisi pada angka (1) dan (2) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;
- 4) Dalam hal kondisi pada angka (1), (2) dan (3) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk impor; dan
- 5) (5) Dalam hal kondisi pada angka (1), (2), (3) dan (4) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat menggunakan metode lain selain E-Purchasing Katalog sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Demikian Spesifikasi Teknis ini dibuat untuk dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui,
PA selaku PPK
Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk

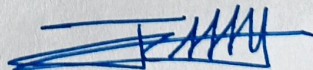


TRI WAHJU KUNTJORO, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720525 199201 1 001

Nganjuk,

2024

PPTK



TRI HATMANTO WIBOWO, ST
Penata Tk. I
NIP. 19790908 201101 1 004

KEBUTUHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN : JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PJU
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN NGANJUK
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN	
A.	PENGADAAN & PAS. ORNAMEN DAN PAS. LAMPU PJU DIA. 2.00" PANJANG 2.00 M'	TITIK
1	Pengadaan & Pas. Ornamen Lampu PJU Panjang 2.00 m' (Pipa GIP Ø2.00")	Unit
2	Pengadaan & Pas. Kawat Penggantung Lapis OCP (Besi Beton Ø 6.00 mm) Pjg. = 1.80 m'	Unit
3	Pengadaan & Pas. Besi Beugel Stang Skur (Lebar. 38 mm x Tebal. 4.7 mm + Hot Dipped Galvanized)	Pasang
4	Pengadaan & Pas. Besi Beugel (Klem) Utk. Kawat Penggantung (Lebar. 38 mm x Tebal. 4.7 mm + Hot Dipped Galvanized)	Pasang
5	Pengadaan & Pas. /Penarikan Kabel NYY 2 x 2,5 mm	m'
6	Pengadaan & Pas. Mur dan Baut Begel 12mm x 70mm (Lapis OCP)	Buah
7	Pengadaan & Pas. Mur dan Baut Begel 12mm x 50mm (Lapis OCP)	Buah
8	Pengadaan & Pas. Mur dan Baut Stut 12mm x 40mm (Lapis OCP)	Buah
9	Pengadaan & Pas. Material Bantu Konektor	Buah
B	PENGADAAN LAMPU DAN PENYAMBUNGAN DAYA	
1	Pekerjaan Pemasangan Lampu PJU 90W (Jasa + Bahan)	Unit
2	Pengad. dan Penyambungan Daya 900 vA	Unit
C.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL APP UK. 50 x 40 x 20 cm	
	Pemasangan Box Panel Outdoor Uk. 50 x 40 x 20 cm dan Pentanahan, Meliputi :	
1	- Perakitan Panel PJU	Unit
2	- Pemasangan Panel PJU	Unit
3	- Panel (50 x 40 x 20) cm	Buah
4	- MCB 1 Kutub 16 A (LC1DT16M7)	Buah
5	- Magnet Kontaktor (4 Pole)	Buah
6	- Sensor Cahaya (Photo Switch) Selcon 10A Kaga Inc.	Buah
7	- Grounding Roud (Besi Lapis Tembaga) 5/8" Panjang 1.00 m'	Unit
8	- Klem Rod Dia. 5/8"	Unit
9	- Stainless Steel Strap (P 750 mm, L 200 mm, Tbl. 0.75 mm)	m'
10	- Beugel Box APP	Psg
	Material Asesoris Panel Instalasi 2 Group/Line, Meliputi :	
11	- Pengad. Dan Pas. Pipa PVC Tipe AW Dia. 1.00"	m'
12	- Knee PVC Dia. 1.00"	Bh
13	- Tee PVC Dia. 1.00"	Bh
14	- Kabel Twisted 2 x 10 mm²	m'
15	- Stainless Steel Strap (P 750 mm, L 125 mm, Tbl. 0.75 mm)	m'
16	- Yuke	Bh
17	- Rel MCB (P 250 mm, Tbl. 1.1 mm)	m'
18	- Busbar Grounding Tembaga	Bh
19	- Skun Kabel Model U (16 mm)	Bh
20	- Selang Flexibel (Dia. 25 mm)	m'
21	- Kabel NYY 2 x 2,5 mm²	m'
22	- Kabel NYA 1 x 1,5 mm²	m'
23	- Kabel NYA 1 x 4 mm²	m'

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT
B.	PERLENGKAPAN K3 KONSTRUKSI PJU DAN BIAYA LAINNYA	
	<i>Biaya Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi</i>	
1	- Kotak P3K (Obat-Obatan)	Unit
2	- Rambu Pembatas Area Kegiatan	Unit
3	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah
4	- Sarung Tangan Proyek	Buah
5	- Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Buah
6	- Sepatu Bot Keselamatan	Buah
7	- Sabuk Pengaman (Body Harness)	Buah
8	- APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Buah
9	Sticker Dishub	Buah
10	Mobilisasi	Ls

KEBUTUHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN : JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PJU
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN NGANJUK
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN	
A.	PENGADAAN & PAS. ORNAMEN DAN PAS. LAMPU PJU DIA. 2.00" PANJANG 3.00 M'	TITIK
1	Pengadaan & Pas. Ornamen Lampu PJU Panjang 3.00 m' (Pipa GIP Ø2.00")	Unit
2	Pengadaan & Pas. Kawat Penggantung Lapis OCP (Besi Beton Ø 6.00 mm) Pjg. = 2.40 m'	Unit
3	Pengadaan & Pas. Besi Beugel Stang Skur (Lebar. 38 mm x Tebal. 4.7 mm + Hot Dipped Galvanized)	Pasang
4	Pengadaan & Pas. Besi Beugel (Klem) Utk. Kawat Penggantung (Lebar. 38 mm x Tebal. 4.7 mm + Hot Dipped Galvanized)	Pasang
5	Pengadaan & Pas. /Penarikan Kabel NYY 2 x 2,5 mm	m'
6	Pengadaan & Pas. Mur dan Baut Begel 12mm x 70mm (Lapis OCP)	Buah
7	Pengadaan & Pas. Mur dan Baut Begel 12mm x 50mm (Lapis OCP)	Buah
8	Pengadaan & Pas. Mur dan Baut Stut 12mm x 40mm (Lapis OCP)	Buah
9	Pengadaan & Pas. Material Bantu Konektor	Buah
B	PENGADAAN LAMPU DAN PENYAMBUNGAN DAYA	
1	Pekerjaan Pemasangan Lampu PJU 90W (Jasa + Bahan)	Unit
B.	PERLENGKAPAN K3 KONSTRUKSI PJU DAN BIAYA LAINNYA	
	Biaya Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	
1	- Kotak P3K (Obat-Obatan)	Unit
2	- Rambu Pembatas Area Kegiatan	Unit
3	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah
4	- Sarung Tangan Proyek	Buah
5	- Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Buah
6	- Sepatu Bot Keselamatan	Buah
7	- Sabuk Pengaman (Body Harness)	Buah
8	- APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Buah
9	Sticker Dishub	Buah
10	Mobilisasi	Ls

KEBUTUHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN : JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PJU
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN NGANJUK
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN	
A.	PENGADAAN & PAS. ORNAMEN DAN PAS. LAMPU PJU DIA. 2.00" PANJANG 3.00 M'	TITIK
1	Pengadaan & Pas. Ornamen Lampu PJU Panjang 3.00 m' (Pipa GIP Ø2.00")	Unit
2	Pengadaan & Pas. Kawat Penggantung Lapis OCP (Besi Beton Ø 6.00 mm) Pjg. = 2.40 m'	Unit
3	Pengadaan & Pas. Besi Beugel Stang Skur (Lebar. 38 mm x Tebal. 4.7 mm + Hot Dipped Galvanized)	Pasang
4	Pengadaan & Pas. Besi Beugel (Klem) Utk. Kawat Penggantung (Lebar. 38 mm x Tebal. 4.7 mm + Hot Dipped Galvanized)	Pasang
5	Pengadaan & Pas. /Penarikan Kabel NYY 2 x 2,5 mm	m'
6	Pengadaan & Pas. Mur dan Baut Begel 12mm x 70mm (Lapis OCP)	Buah
7	Pengadaan & Pas. Mur dan Baut Begel 12mm x 50mm (Lapis OCP)	Buah
8	Pengadaan & Pas. Mur dan Baut Stut 12mm x 40mm (Lapis OCP)	Buah
9	Pengadaan & Pas. Material Bantu Konektor	Buah
B	PENGADAAN LAMPU DAN PENYAMBUNGAN DAYA	
1	Pekerjaan Pemasangan Lampu PJU 90W (Jasa + Bahan)	Unit
2	Pengad. dan Penyambungan Daya 900 vA	Unit
C.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL APP UK. 50 x 40 x 20 cm	
	Pemasangan Box Panel Outdoor Uk. 50 x 40 x 20 cm dan Pentanahan, Meliputi :	
1	- Perakitan Panel PJU	Unit
2	- Pemasangan Panel PJU	Unit
3	- Panel (50 x 40 x 20) cm	Buah
4	- MCB 1 Kutub 16 A (LC1DT16M7)	Buah
5	- Magnet Kontaktor (4 Pole)	Buah
6	- Sensor Cahaya (Photo Switch) Selcon 10A Kaga Inc.	Buah
7	- Grounding Roud (Besi Lapis Tembaga) 5/8" Panjang 1.00 m'	Unit
8	- Klem Rod Dia. 5/8"	Unit
9	- Stainless Steel Strap (P 750 mm, L 200 mm, Tbl. 0.75 mm)	m'
10	- Beugel Box APP	Psg
	Material Asesoris Panel Instalasi 2 Group/Line, Meliputi :	
11	- Pengad. Dan Pas. Pipa PVC Tipe AW Dia. 1.00"	m'
12	- Knee PVC Dia. 1.00"	Bh
13	- Tee PVC Dia. 1.00"	Bh
14	- Kabel Twisted 2 x 10 mm²	m'
15	- Stainless Steel Strap (P 750 mm, L 125 mm, Tbl. 0.75 mm)	m'
16	- Yuke	Bh
17	- Rel MCB (P 250 mm, Tbl. 1.1 mm)	m'
18	- Busbar Grounding Tembaga	Bh
19	- Skun Kabel Model U (16 mm)	Bh
20	- Selang Flexibel (Dia. 25 mm)	m'
21	- Kabel NYY 2 x 2,5 mm²	m'
22	- Kabel NYA 1 x 1,5 mm²	m'
23	- Kabel NYA 1 x 4 mm²	m'

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT
B.	PERLENGKAPAN K3 KONSTRUKSI PJU DAN BIAYA LAINNYA	
	<i>Biaya Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi</i>	
1	- Kotak P3K (Obat-Obatan)	Unit
2	- Rambu Pembatas Area Kegiatan	Unit
3	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah
4	- Sarung Tangan Proyek	Buah
5	- Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Buah
6	- Sepatu Bot Keselamatan	Buah
7	- Sabuk Pengaman (Body Harness)	Buah
8	- APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Buah
9	Sticker Dishub	Buah
10	Mobilisasi	Ls

KEBUTUHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN : JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PJU
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN NGANJUK
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN	
A.	TIANG INDEPENDEN TINGGI 4.00 m'	TITIK
1	Pek. Galian Tanah Pondasi dan Kolom Pedestal	m³
2	Pek. Beton Camp. 1PC : 2PP : 3KR Dgn. Penambahan Zat Aditif	m³
3	Pek. Pembesian Pondasi	
4	Pek. Bekisting 3x Pakai	m²
6	Pek. Pemasangan Besi Ikatan dgn. Baut (4 Ø8mm - 300mm)	Kg
7	Pek. Pengelasan Besi Ikatan dgn. Baut	cm¹
8	Pek. Pemasangan Mur dan Baut Anchor Ø12mm x 500mm (Ongkos Pasang)	Buah
9	Pek. Acian Kolom Pedestal	m²
10	Pek. Pemasangan Grounding Rod Besi Beton Lapis Tembaga P = 1.00 m¹ ø14mm dan Perlengkapannya	Unit
11	Pek. Pemasangan Klem Grounding	Unit
12	Pek. Pemasangan Kabel BC ø6mm Pjg. 1.00 m¹	m¹
13	Pek. Pemasangan Pipa Conduit Ø20mm + Aksesoris	m¹
14	Pek. Pemasangan Tiang Bulat Tinggi 4.00 m¹ Hot Dipped Galvanized Lgkp. dgn. Stangnya	Unit
15	Pemasangan/Penarikan Kabel NYY 2 x 2,5 mm² @3.00 m¹ /Unit	m¹
16	Pemasangan/Penarikan Kabel Twisted 2 x 10 mm	m¹
17	Pengadaan & Pas. Material Bantu, Meliputi :	
	- Connector (Uk. 6 - 25 mm)	Unit
	- Service Wedge Clamp (Uk. 6 - 25 mm)	Unit
	- Yuke	Unit
	- Stainless	Pasang
B	PENGADAAN LAMPU	
1	Pekerjaan Pemasangan Lampu PJU 60W (Jasa + Bahan)	Unit
B.	PERLENGKAPAN K3 KONSTRUKSI PJU DAN BIAYA LAINNYA	
	Biaya Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	
1	- Kotak P3K (Obat-Obatan)	Unit
2	- Rambu Pembatas Area Kegiatan	Unit
3	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah
4	- Sarung Tangan Proyek	Buah
5	- Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Buah
6	- Sepatu Bot Keselamatan	Buah
7	- Sabuk Pengaman (Body Harness)	Buah
8	- APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Buah
9	Sticker Dishub	Buah
10	Mobilisasi	Ls

KEBUTUHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN : JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PJU
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN NGANJUK
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN	
A.	TIANG INDEPENDEN SINGLE PARABOLIK TINGGI 7.00 m'	TITIK
1	Pek. Galian Tanah Pondasi dan Kolom Pedestal	m³
2	Pek. Beton Camp. 1PC : 2PP : 3KR Dgn. Penambahan Zat Aditif	m³
3	Pek. Pembesian Pondasi	
4	Pek. Bekisting 3x Pakai	m²
6	Pek. Pemasangan Besi Ikatan dgn. Baut (4 Ø8mm - 300mm)	Kg
7	Pek. Pengelasan Besi Ikatan dgn. Baut	cm¹
8	Pek. Pemasangan Mur dan Baut Anchor Ø12mm x 500mm (Ongkos Pasang)	Buah
9	Pek. Acian Kolom Pedestal	m²
10	Pek. Pemasangan Grounding Rod Besi Beton Lapis Tembaga P = 1.00 m¹ ø14mm dan Perlengkapannya	Unit
11	Pek. Pemasangan Klem Grounding	Unit
12	Pek. Pemasangan Kabel BC ø6mm Pjg. 1.00 m¹	m¹
13	Pek. Pemasangan Pipa Conduit Ø20mm + Aksesoris	m¹
14	Pengad. dan Pas. Tiang Oktagonal 7.00 m¹ Single Parabolik Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	Unit
15	Pemasangan/Penarikan Kabel NYY 2 x 2,5 mm² @3.00 m¹ /Unit	m¹
16	Pemasangan/Penarikan Kabel Twisted 2 x 10 mm	m¹
17	Pengadaan & Pas. Material Bantu, Meliputi :	
	- Connector (Uk. 6 - 25 mm)	Unit
	- Service Wedge Clamp (Uk. 6 - 25 mm)	Unit
	- Yuke	Unit
	- Stainless	Pasang
B	PENGADAAN LAMPU	
1	Pekerjaan Pemasangan Lampu PJU 90W (Jasa + Bahan)	Unit
B.	PERLENGKAPAN K3 KONSTRUKSI PJU DAN BIAYA LAINNYA	
	Biaya Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	
1	- Kotak P3K (Obat-Obatan)	Unit
2	- Rambu Pembatas Area Kegiatan	Unit
3	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah
4	- Sarung Tangan Proyek	Buah
5	- Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Buah
6	- Sepatu Bot Keselamatan	Buah
7	- Sabuk Pengaman (Body Harness)	Buah
8	- APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Buah
9	Sticker Dishub	Buah
10	Mobilisasi	Ls

KEBUTUHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN : JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PJU
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN NGANJUK
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN	
A.	TIANG INDEPENDEN SINGLE PARABOLIK TINGGI 7.00 m'	TITIK
1	Pek. Galian Tanah Pondasi dan Kolom Pedestal	m³
2	Pek. Beton Camp. 1PC : 2PP : 3KR Dgn. Penambahan Zat Aditif	m³
3	Pek. Pembesian Pondasi	
4	Pek. Bekisting 3x Pakai	m²
6	Pek. Pemasangan Besi Ikatan dgn. Baut (4 Ø8mm - 300mm)	Kg
7	Pek. Pengelasan Besi Ikatan dgn. Baut	cm¹
8	Pek. Pemasangan Mur dan Baut Anchor Ø12mm x 500mm (Ongkos Pasang)	Buah
9	Pek. Acian Kolom Pedestal	m²
10	Pek. Pemasangan Grounding Rod Besi Beton Lapis Tembaga P = 1.00 m¹ ø14mm dan Perlengkapannya	Unit
11	Pek. Pemasangan Klem Grounding	Unit
12	Pek. Pemasangan Kabel BC ø6mm Pjg. 1.00 m¹	m¹
13	Pek. Pemasangan Pipa Conduit Ø20mm + Aksesoris	m¹
14	Pengad. dan Pas. Tiang Oktagonal 7.00 m¹ Single Parabolik Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	Unit
15	Pemasangan/Penarikan Kabel NYY 2 x 2,5 mm² @3.00 m¹ /Unit	m¹
16	Pemasangan/Penarikan Kabel Twisted 2 x 10 mm	m¹
17	Pengadaan & Pas. Material Bantu, Meliputi :	
	- Connector (Uk. 6 - 25 mm)	Unit
	- Service Wedge Clamp (Uk. 6 - 25 mm)	Unit
	- Yuke	Unit
	- Stainless	Pasang
B.	PENGADAAN LAMPU	
1	Pekerjaan Pemasangan Lampu PJU 90W (Jasa + Bahan)	Unit
C.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL APP UK. 50 x 40 x 20 cm	
	Pemasangan Box Panel Outdoor Uk. 50 x 40 x 20 cm dan Pentanahan, Meliputi :	
1	- Perakitan Panel PJU	Unit
2	- Pemasangan Panel PJU	Unit
3	- Panel (50 x 40 x 20) cm	Buah
4	- MCB 1 Kutub 16 A (LC1DT16M7)	Buah
5	- Magnet Kontaktor (4 Pole)	Buah
6	- Sensor Cahaya (Photo Switch) Selcon 10A Kaga Inc.	Buah
7	- Grounding Roud (Besi Lapis Tembaga) 5/8" Panjang 1.00 m¹	Unit
8	- Klem Rod Dia. 5/8"	Unit
9	- Stainless Steel Strap (P 750 mm, L 200 mm, Tbl. 0.75 mm)	m¹
10	- Beugel Box APP	Psg
	Material Asesoris Panel Instalasi 2 Group/Line, Meliputi :	
11	- Pengad. Dan Pas. Pipa PVC Tipe AW Dia. 1.00"	m¹
12	- Knee PVC Dia. 1.00"	Bh
13	- Tee PVC Dia. 1.00"	Bh

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT
14	- Kabel Twisted 2 x 10 mm ²	m ¹
15	- Stainless Steel Strap (P 750 mm, L 125 mm, Tbl. 0.75 mm)	m ¹
16	- Yuke	Bh
17	- Rel MCB (P 250 mm, Tbl. 1.1 mm)	m ¹
18	- Busbar Grounding Tembaga	Bh
19	- Skun Kabel Model U (16 mm)	Bh
20	- Selang Flexibel (Dia. 25 mm)	m ¹
21	- Kabel NYY 2 x 2,5 mm ²	m ¹
22	- Kabel NYA 1 x 1,5 mm ²	m ¹
23	- Kabel NYA 1 x 4 mm ²	m ¹
B.	PERLENGKAPAN K3 KONSTRUKSI PJU DAN BIAYA LAINNYA	
	<i>Biaya Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi</i>	
1	- Kotak P3K (Obat-Obatan)	Unit
2	- Rambu Pembatas Area Kegiatan	Unit
3	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah
4	- Sarung Tangan Proyek	Buah
5	- Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Buah
6	- Sepatu Bot Keselamatan	Buah
7	- Sabuk Pengaman (Body Harness)	Buah
8	- APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Buah
9	Sticker Dishub	Buah
10	Mobilisasi	Ls

KEBUTUHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN : JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PJU
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN NGANJUK
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN	
A.	TIANG INDEPENDEN SINGLE PARABOLIK TINGGI 7.00 m'	TITIK
1	Pek. Galian Tanah Pondasi dan Kolom Pedestal	m³
2	Pek. Beton Camp. 1PC : 2PP : 3KR Dgn. Penambahan Zat Aditif	m³
3	Pek. Pembesian Pondasi	
4	Pek. Bekisting 3x Pakai	m²
6	Pek. Pemasangan Besi Ikatan dgn. Baut (4 Ø8mm - 300mm)	Kg
7	Pek. Pengelasan Besi Ikatan dgn. Baut	cm¹
8	Pek. Pemasangan Mur dan Baut Anchor Ø12mm x 500mm (Ongkos Pasang)	Buah
9	Pek. Acian Kolom Pedestal	m²
10	Pek. Pemasangan Grounding Rod Besi Beton Lapis Tembaga P = 1.00 m¹ ø14mm dan Perlengkapannya	Unit
11	Pek. Pemasangan Klem Grounding	Unit
12	Pek. Pemasangan Kabel BC ø6mm Pjg. 1.00 m¹	m¹
13	Pek. Pemasangan Pipa Conduit Ø20mm + Aksesoris	m¹
14	Pengad. dan Pas. Tiang Oktagonal 7.00 m¹ Single Parabolik Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	Unit
15	Pemasangan/Penarikan Kabel NYY 2 x 2,5 mm² @3.00 m¹ /Unit	m¹
16	Pemasangan/Penarikan Kabel Twisted 2 x 10 mm	m¹
17	Pengadaan & Pas. Material Bantu, Meliputi :	
	- Connector (Uk. 6 - 25 mm)	Unit
	- Service Wedge Clamp (Uk. 6 - 25 mm)	Unit
	- Yuke	Unit
	- Stainless	Pasang
B.	PENGADAAN LAMPU	
1	Pekerjaan Pemasangan Lampu PJU 90W (Jasa + Bahan)	Unit
2	Pengad. dan Penyambungan Daya 1300 vA	Unit
C.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL APP UK. 50 x 40 x 20 cm	
	Pemasangan Box Panel Outdoor Uk. 50 x 40 x 20 cm dan Pentanahan, Meliputi :	
1	- Perakitan Panel PJU	Unit
2	- Pemasangan Panel PJU	Unit
3	- Panel (50 x 40 x 20) cm	Buah
4	- MCB 1 Kutub 16 A (LC1DT16M7)	Buah
5	- Magnet Kontaktor (4 Pole)	Buah
6	- Sensor Cahaya (Photo Switch) Selcon 10A Kaga Inc.	Buah
7	- Grounding Roud (Besi Lapis Tembaga) 5/8" Panjang 1.00 m¹	Unit
8	- Klem Rod Dia. 5/8"	Unit
9	- Stainless Steel Strap (P 750 mm, L 200 mm, Tbl. 0.75 mm)	m¹
10	- Beugel Box APP	Psg
	Material Asesoris Panel Instalasi 2 Group/Line, Meliputi :	
11	- Pengad. Dan Pas. Pipa PVC Tipe AW Dia. 1.00"	m¹
12	- Knee PVC Dia. 1.00"	Bh

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT
13	- Tee PVC Dia. 1.00"	Bh
14	- Kabel Twisted 2 x 10 mm²	m¹
15	- Stainless Steel Strap (P 750 mm, L 125 mm, Tbl. 0.75 mm)	m¹
16	- Yuke	Bh
17	- Rel MCB (P 250 mm, Tbl. 1.1 mm)	m¹
18	- Busbar Grounding Tembaga	Bh
19	- Skun Kabel Model U (16 mm)	Bh
20	- Selang Flexibel (Dia. 25 mm)	m¹
21	- Kabel NYY 2 x 2,5 mm²	m¹
22	- Kabel NYA 1 x 1,5 mm²	m¹
23	- Kabel NYA 1 x 4 mm²	m¹
B.	PERLENGKAPAN K3 KONSTRUKSI PJU DAN BIAYA LAINNYA	
	<i>Biaya Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi</i>	
1	- Kotak P3K (Obat-Obatan)	Unit
2	- Rambu Pembatas Area Kegiatan	Unit
3	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah
4	- Sarung Tangan Proyek	Buah
5	- Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Buah
6	- Sepatu Bot Keselamatan	Buah
7	- Sabuk Pengaman (Body Harness)	Buah
8	- APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Buah
9	Sticker Dishub	Buah
10	Mobilisasi	Ls

KEBUTUHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN : JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PJU
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN NGANJUK
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN	
A.	TIANG INDEPENDEN SINGLE PARABOLIK TINGGI 7.00 m'	TITIK
1	Pek. Galian Tanah Pondasi dan Kolom Pedestal	m³
2	Pek. Beton Camp. 1PC : 2PP : 3KR Dgn. Penambahan Zat Aditif	m³
3	Pek. Pembesian Pondasi	
4	Pek. Bekisting 3x Pakai	m²
6	Pek. Pemasangan Besi Ikatan dgn. Baut (4 Ø8mm - 300mm)	Kg
7	Pek. Pengelasan Besi Ikatan dgn. Baut	cm¹
8	Pek. Pemasangan Mur dan Baut Anchor Ø12mm x 500mm (Ongkos Pasang)	Buah
9	Pek. Acian Kolom Pedestal	m²
10	Pek. Pemasangan Grounding Rod Besi Beton Lapis Tembaga P = 1.00 m¹ ø14mm dan Perlengkapannya	Unit
11	Pek. Pemasangan Klem Grounding	Unit
12	Pek. Pemasangan Kabel BC ø6mm Pjg. 1.00 m¹	m¹
13	Pek. Pemasangan Pipa Conduit Ø20mm + Aksesoris	m¹
14	Pengad. dan Pas. Tiang Oktagonal 7.00 m¹ Single Parabolik Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	Unit
15	Pemasangan/Penarikan Kabel NYY 2 x 2,5 mm² @3.00 m¹ /Unit	m¹
16	Pemasangan/Penarikan Kabel Twisted 2 x 10 mm	m¹
17	Pengadaan & Pas. Material Bantu, Meliputi :	
	- Connector (Uk. 6 - 25 mm)	Unit
	- Service Wedge Clamp (Uk. 6 - 25 mm)	Unit
	- Yuke	Unit
	- Stainless	Pasang
B.	PENGADAAN LAMPU	
1	Pekerjaan Pemasangan Lampu PJU 90W (Jasa + Bahan)	Unit
2	Pengad. dan Penyambungan Daya 900 vA	Unit
C.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL APP UK. 50 x 40 x 20 cm	
	Pemasangan Box Panel Outdoor Uk. 50 x 40 x 20 cm dan Pentanahan, Meliputi :	
1	- Perakitan Panel PJU	Unit
2	- Pemasangan Panel PJU	Unit
3	- Panel (50 x 40 x 20) cm	Buah
4	- MCB 1 Kutub 16 A (LC1DT16M7)	Buah
5	- Magnet Kontaktor (4 Pole)	Buah
6	- Sensor Cahaya (Photo Switch) Selcon 10A Kaga Inc.	Buah
7	- Grounding Roud (Besi Lapis Tembaga) 5/8" Panjang 1.00 m¹	Unit
8	- Klem Rod Dia. 5/8"	Unit
9	- Stainless Steel Strap (P 750 mm, L 200 mm, Tbl. 0.75 mm)	m¹
10	- Beugel Box APP	Psg
	Material Asesoris Panel Instalasi 2 Group/Line, Meliputi :	
11	- Pengad. Dan Pas. Pipa PVC Tipe AW Dia. 1.00"	m¹
12	- Knee PVC Dia. 1.00"	Bh

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT
13	- Tee PVC Dia. 1.00"	Bh
14	- Kabel Twisted 2 x 10 mm²	m¹
15	- Stainless Steel Strap (P 750 mm, L 125 mm, Tbl. 0.75 mm)	m¹
16	- Yuke	Bh
17	- Rel MCB (P 250 mm, Tbl. 1.1 mm)	m¹
18	- Busbar Grounding Tembaga	Bh
19	- Skun Kabel Model U (16 mm)	Bh
20	- Selang Flexibel (Dia. 25 mm)	m¹
21	- Kabel NYY 2 x 2,5 mm²	m¹
22	- Kabel NYA 1 x 1,5 mm²	m¹
23	- Kabel NYA 1 x 4 mm²	m¹
B.	PERLENGKAPAN K3 KONSTRUKSI PJU DAN BIAYA LAINNYA	
	<i>Biaya Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi</i>	
1	- Kotak P3K (Obat-Obatan)	Unit
2	- Rambu Pembatas Area Kegiatan	Unit
3	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah
4	- Sarung Tangan Proyek	Buah
5	- Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Buah
6	- Sepatu Bot Keselamatan	Buah
7	- Sabuk Pengaman (Body Harness)	Buah
8	- APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Buah
9	Sticker Dishub	Buah
10	Mobilisasi	Ls

KEBUTUHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN : JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PJU
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN NGANJUK
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN	
A.	TIANG INDEPENDEN DOUBLE PARABOLIK TINGGI 7.00 m'	TITIK
1	Pek. Galian Tanah Pondasi dan Kolom Pedestal	m³
2	Pek. Beton Camp. 1PC : 2PP : 3KR Dgn. Penambahan Zat Aditif	m³
3	Pek. Pembesian Pondasi	
4	Pek. Bekisting 3x Pakai	m²
6	Pek. Pemasangan Besi Ikatan dgn. Baut (4 Ø8mm - 300mm)	Kg
7	Pek. Pengelasan Besi Ikatan dgn. Baut	cm¹
8	Pek. Pemasangan Mur dan Baut Anchor Ø12mm x 500mm (Ongkos Pasang)	Buah
9	Pek. Acian Kolom Pedestal	m²
10	Pek. Pemasangan Grounding Rod Besi Beton Lapis Tembaga P = 1.00 m¹ ø14mm dan Perlengkapannya	Unit
11	Pek. Pemasangan Klem Grounding	Unit
12	Pek. Pemasangan Kabel BC ø6mm Pjg. 1.00 m¹	m¹
13	Pek. Pemasangan Pipa Conduit Ø20mm + Aksesoris	m¹
14	Pengad. dan Pas. Tiang Oktagonal 7.00 m¹ Double Parabolik Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	Unit
15	Pemasangan/Penarikan Kabel NYY 2 x 2,5 mm² @3.00 m¹ /Unit	m¹
16	Pemasangan/Penarikan Kabel Twisted 2 x 10 mm	m¹
17	Pengadaan & Pas. Material Bantu, Meliputi :	
	- Connector (Uk. 6 - 25 mm)	Unit
	- Service Wedge Clamp (Uk. 6 - 25 mm)	Unit
	- Yuke	Unit
	- Stainless	Pasang
B.	PENGADAAN LAMPU	
1	Pekerjaan Pemasangan Lampu PJU 90W (Jasa + Bahan)	Unit
2	Pengad. dan Penyambungan Daya 900 vA	Unit
C.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL APP UK. 50 x 40 x 20 cm	
	Pemasangan Box Panel Outdoor Uk. 50 x 40 x 20 cm dan Pentanahan, Meliputi :	
1	- Perakitan Panel PJU	Unit
2	- Pemasangan Panel PJU	Unit
3	- Panel (50 x 40 x 20) cm	Buah
4	- MCB 1 Kutub 16 A (LC1DT16M7)	Buah
5	- Magnet Kontaktor (4 Pole)	Buah
6	- Sensor Cahaya (Photo Switch) Selcon 10A Kaga Inc.	Buah
7	- Grounding Roud (Besi Lapis Tembaga) 5/8" Panjang 1.00 m¹	Unit
8	- Klem Rod Dia. 5/8"	Unit
9	- Stainless Steel Strap (P 750 mm, L 200 mm, Tbl. 0.75 mm)	m¹
10	- Beugel Box APP	Psg
	Material Asesoris Panel Instalasi 2 Group/Line, Meliputi :	
11	- Pengad. Dan Pas. Pipa PVC Tipe AW Dia. 1.00"	m¹
12	- Knee PVC Dia. 1.00"	Bh

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT
13	- Tee PVC Dia. 1.00"	Bh
14	- Kabel Twisted 2 x 10 mm²	m¹
15	- Stainless Steel Strap (P 750 mm, L 125 mm, Tbl. 0.75 mm)	m¹
16	- Yuke	Bh
17	- Rel MCB (P 250 mm, Tbl. 1.1 mm)	m¹
18	- Busbar Grounding Tembaga	Bh
19	- Skun Kabel Model U (16 mm)	Bh
20	- Selang Flexibel (Dia. 25 mm)	m¹
21	- Kabel NYY 2 x 2,5 mm²	m¹
22	- Kabel NYA 1 x 1,5 mm²	m¹
23	- Kabel NYA 1 x 4 mm²	m¹
B.	PERLENGKAPAN K3 KONSTRUKSI PJU DAN BIAYA LAINNYA	
	<i>Biaya Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi</i>	
1	- Kotak P3K (Obat-Obatan)	Unit
2	- Rambu Pembatas Area Kegiatan	Unit
3	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah
4	- Sarung Tangan Proyek	Buah
5	- Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Buah
6	- Sepatu Bot Keselamatan	Buah
7	- Sabuk Pengaman (Body Harness)	Buah
8	- APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Buah
9	Sticker Dishub	Buah
10	Mobilisasi	Ls

KEBUTUHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN : JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PJU
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN NGANJUK
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN	
A.	TIANG INDEPENDEN SINGLE PARABOLIK TINGGI 9.00 m'	TITIK
1	Pek. Galian Tanah Pondasi dan Kolom Pedestal	m³
2	Pek. Beton Camp. 1PC : 2PP : 3KR Dgn. Penambahan Zat Aditif	m³
3	Pek. Pembesian Pondasi	
4	Pek. Bekisting 3x Pakai	m²
6	Pek. Pemasangan Besi Ikatan dgn. Baut (4 Ø8mm - 300mm)	Kg
7	Pek. Pengelasan Besi Ikatan dgn. Baut	cm¹
8	Pek. Pemasangan Mur dan Baut Anchor Ø12mm x 500mm (Ongkos Pasang)	Buah
9	Pek. Acian Kolom Pedestal	m²
10	Pek. Pemasangan Grounding Rod Besi Beton Lapis Tembaga P = 1.00 m¹ ø14mm dan Perlengkapannya	Unit
11	Pek. Pemasangan Klem Grounding	Unit
12	Pek. Pemasangan Kabel BC ø6mm Pjg. 1.00 m¹	m¹
13	Pek. Pemasangan Pipa Conduit Ø20mm + Aksesoris	m¹
14	Pengad. dan Pas. Tiang Oktagonal 9.00 m¹ Single Parabolik Hot Dipped Galvanized dengan Flenders	Unit
15	Pemasangan/Penarikan Kabel NYY 2 x 2,5 mm² @3.00 m¹ /Unit	m¹
16	Pemasangan/Penarikan Kabel Twisted 2 x 10 mm	m¹
17	Pengadaan & Pas. Material Bantu, Meliputi :	
	- Connector (Uk. 6 - 25 mm)	Unit
	- Service Wedge Clamp (Uk. 6 - 25 mm)	Unit
	- Yuke	Unit
	- Stainless	Pasang
B	PENGADAAN LAMPU	
1	Pekerjaan Pemasangan Lampu PJU 120W (Jasa + Bahan)	Unit
B.	PERLENGKAPAN K3 KONSTRUKSI PJU DAN BIAYA LAINNYA	
	Biaya Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	
1	- Kotak P3K (Obat-Obatan)	Unit
2	- Rambu Pembatas Area Kegiatan	Unit
3	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	Buah
4	- Sarung Tangan Proyek	Buah
5	- Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Buah
6	- Sepatu Bot Keselamatan	Buah
7	- Sabuk Pengaman (Body Harness)	Buah
8	- APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Buah
9	Sticker Dishub	Buah
10	Mobilisasi	Ls

KEBUTUHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PAKET PEKERJAAN : JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PJU
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN NGANJUK
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT
I.	PEKERJAAN PEMASANGAN JARINGAN DAN DAYA	
A.	<i>Pek. Penarikan Kabel Jaringan</i>	
1	Pemasangan/Penarikan Kabel Twisted 2 x 10 mm ²	m ¹
	<i>Material Bantu Jaringan, Meliputi :</i>	
2	- Yuke (20 mm)	Unit
3	- Stainless Steel Strap (P 1000 mm, L 200 mm, Tbl. 0.75 mm)	m ¹
5	- Pemasangan Konektor Kabel (Uk. 6 - 25 mm)	Unit
6	- Service Dead End Clamp (6 - 25 mm)	Unit
7	Tambah Daya dari 450 ke 1300 vA	Paket
8	Tambah Daya dari 900 ke 1300 vA	Paket
9	Tambah Daya dari 2200 ke 3500 vA	Paket



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414

Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586

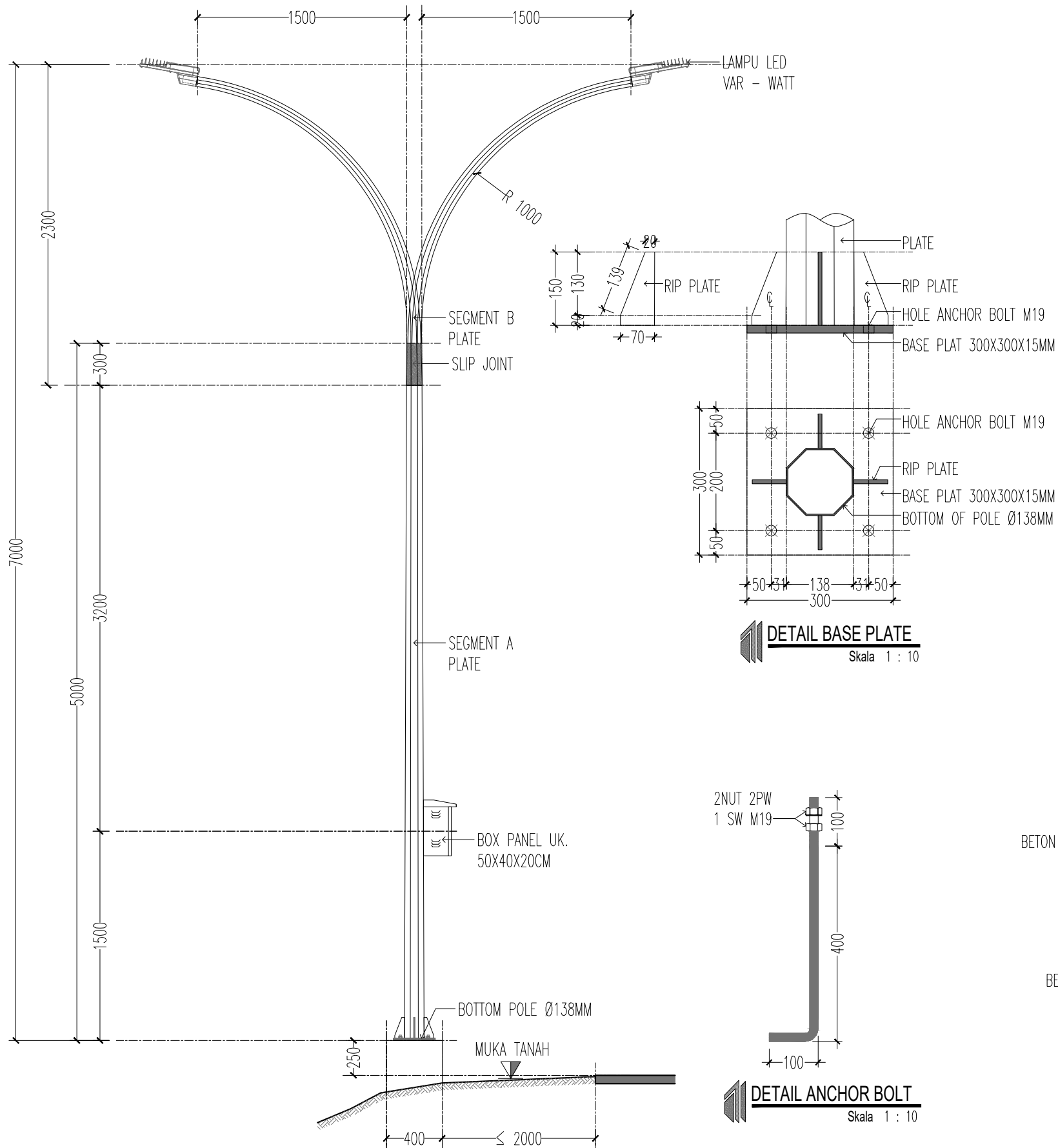
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN LPJU LOKASI PEMBANGUNAN PEKERJAAN PJU : KABUPATEN NNGANJUK

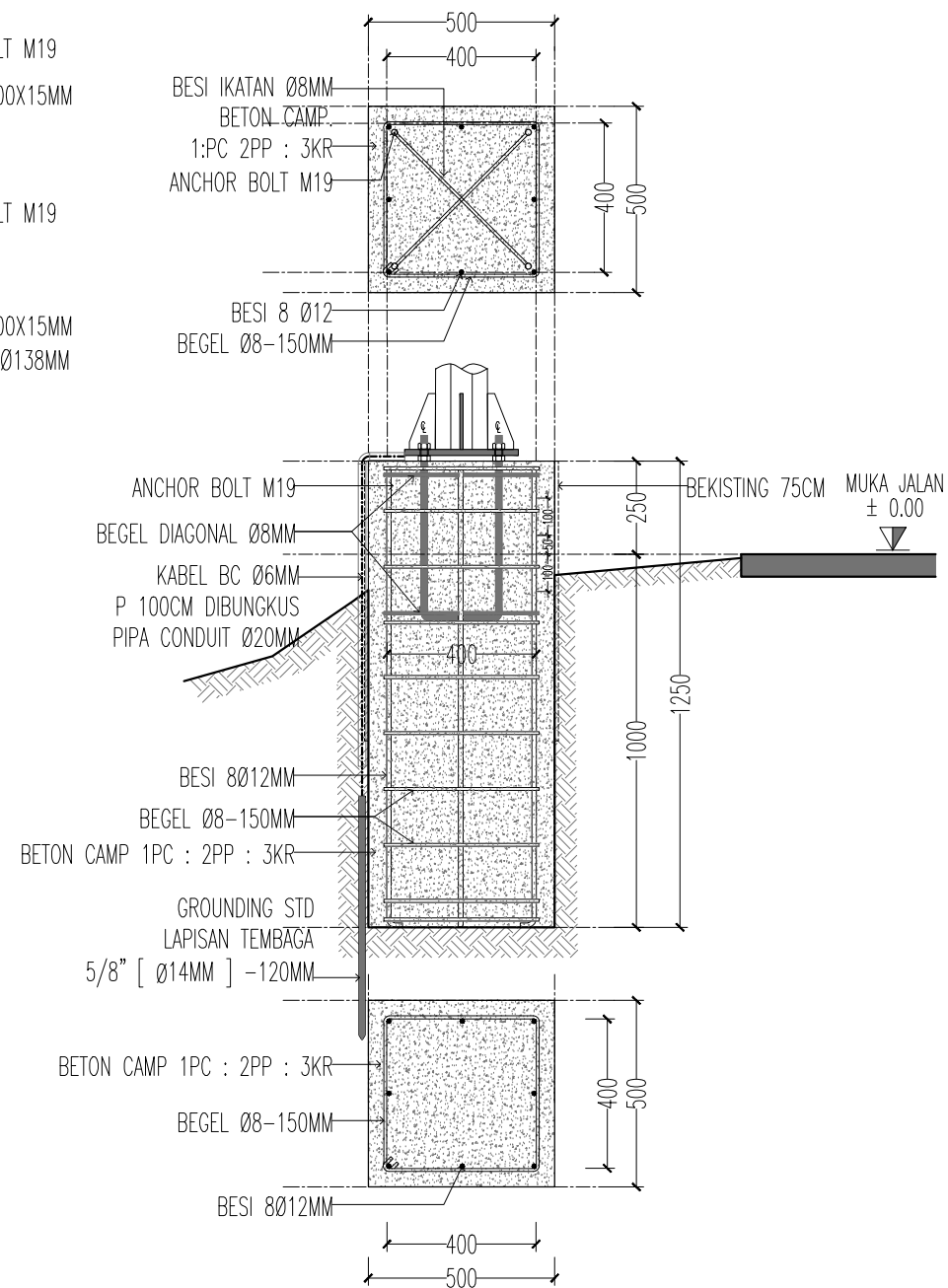
KONSULTAN PERENCANA

 **CV. ARRIJAL**
PERENCANA DAN PENGAWAS

Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com



DETAIL TIANG SINGLE PARABOLIC 7M DOUBLE
Skala 1 : 35



DETAIL PONDASI
Skala 1 : 20



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

CATATAN

LEGENDA

- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
- INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
- ORNAMEN STANG 2M
- ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

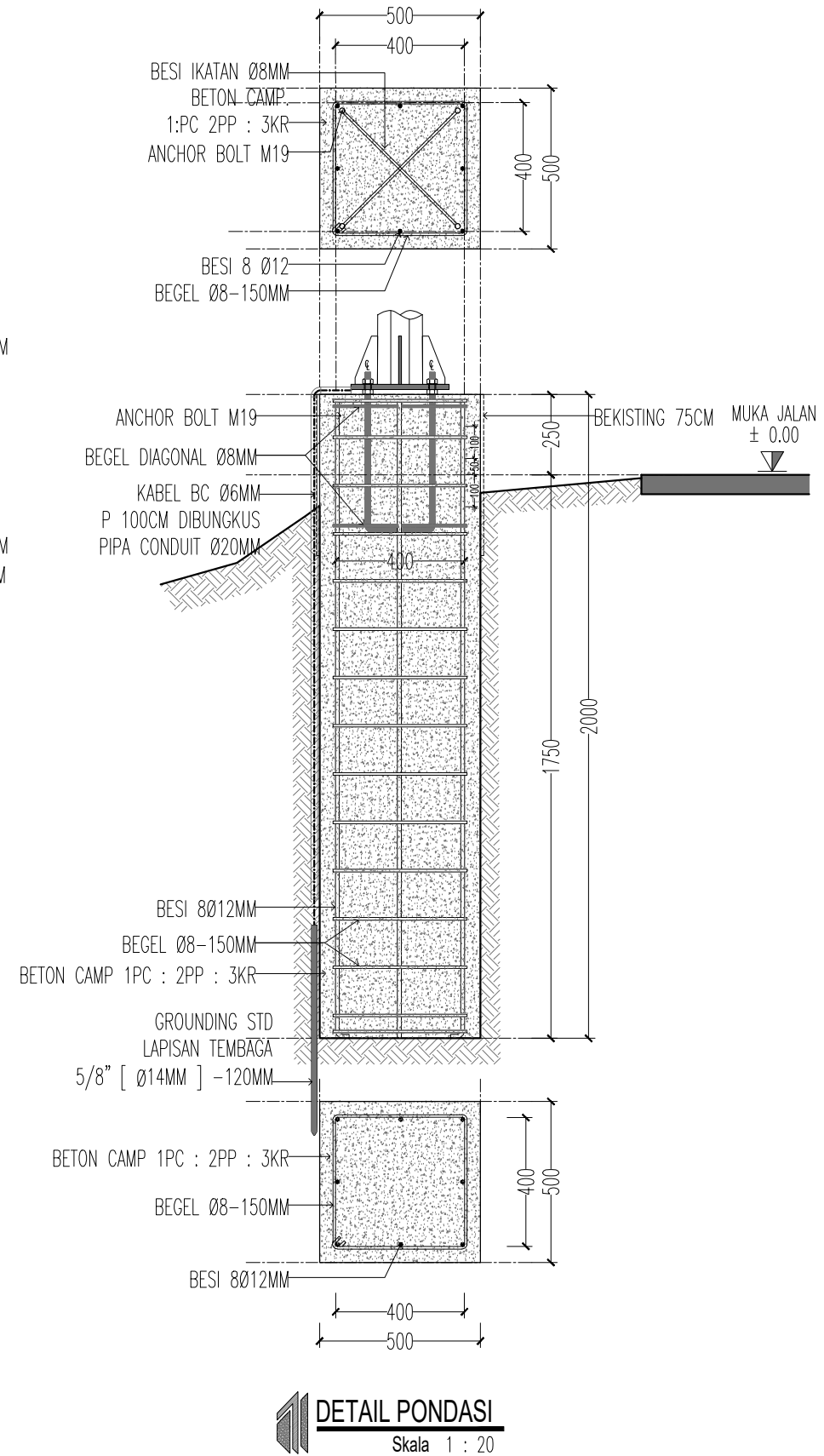
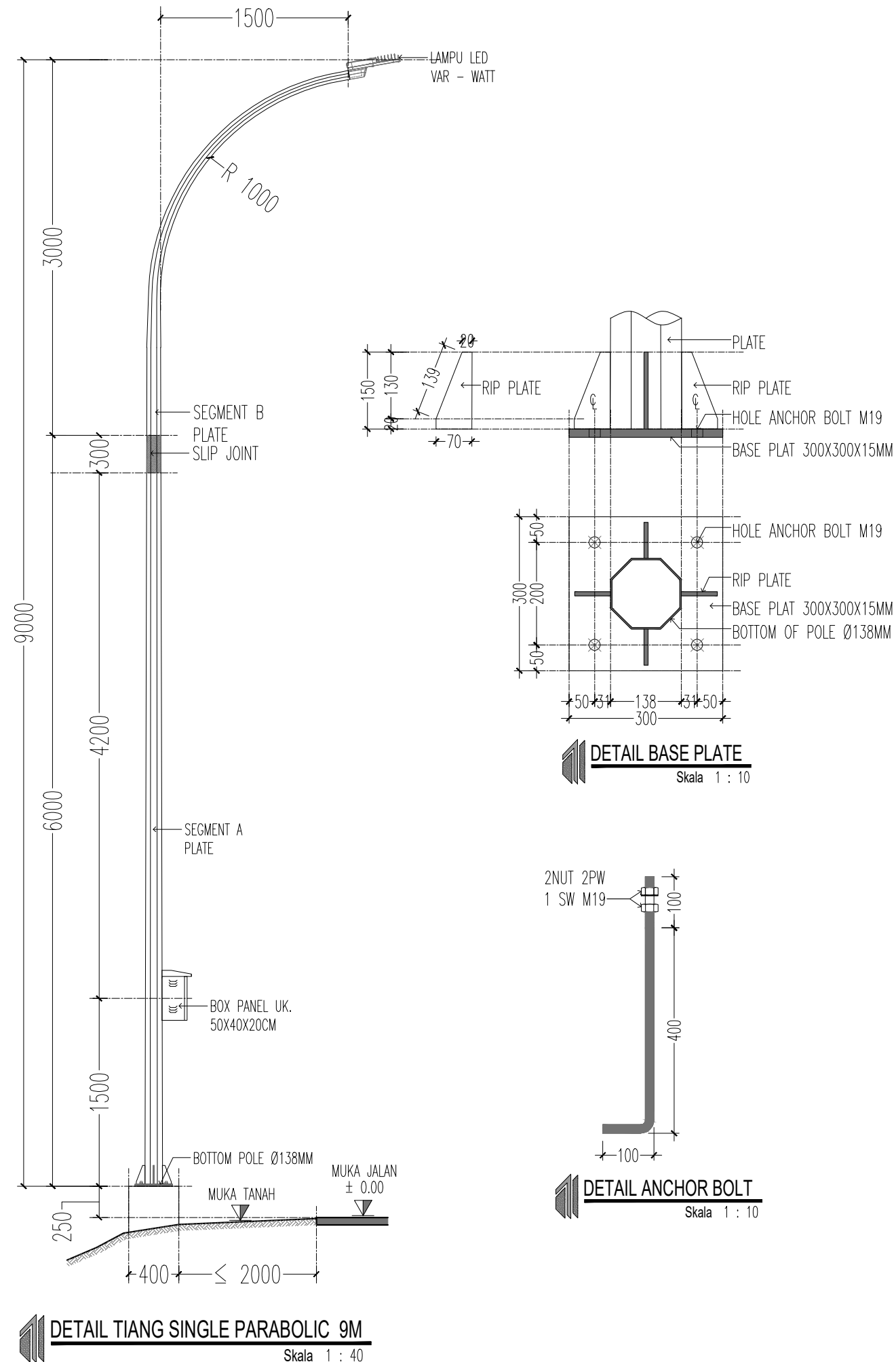
JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL TIANG SINGLE PARABOLIC 7M DOUBLE	1 : 35
DETAIL BASE PLATE	1 : 10
DETAIL ANCHOR BOLT	1 : 10
DETAIL PONDASI	1 : 20

KODE GAMBAR

APJ
01

NO. LEMBAR

01



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL TIANG SINGLE PARABOLIC 9M	1 : 35
DETAIL BASE PLATE	1 : 10
DETAIL ANCHOR BOLT	1 : 10
DETAIL PONDASI	1 : 20

KODE GAMBAR

APJ
01

NO. LEMBAR

01



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

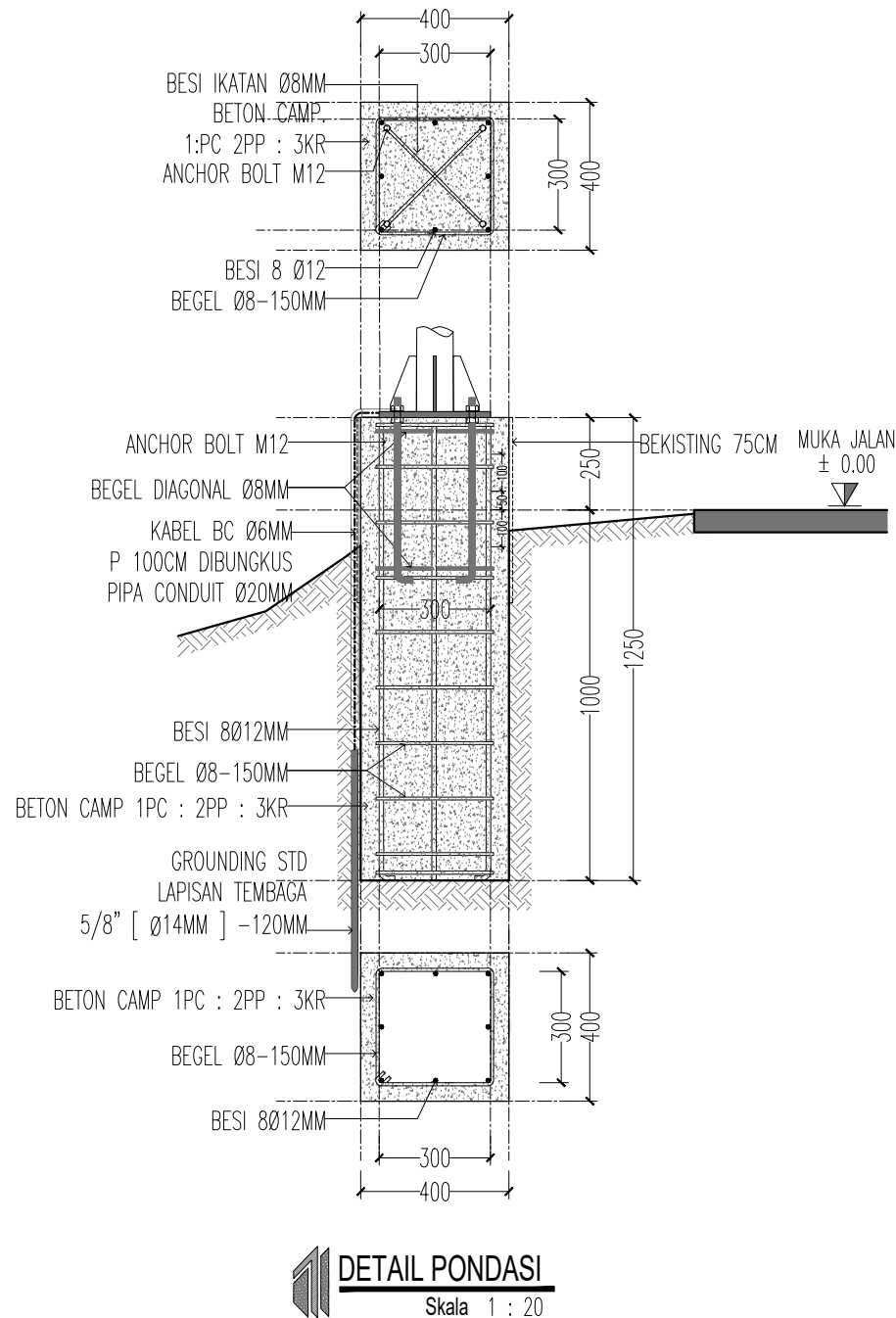
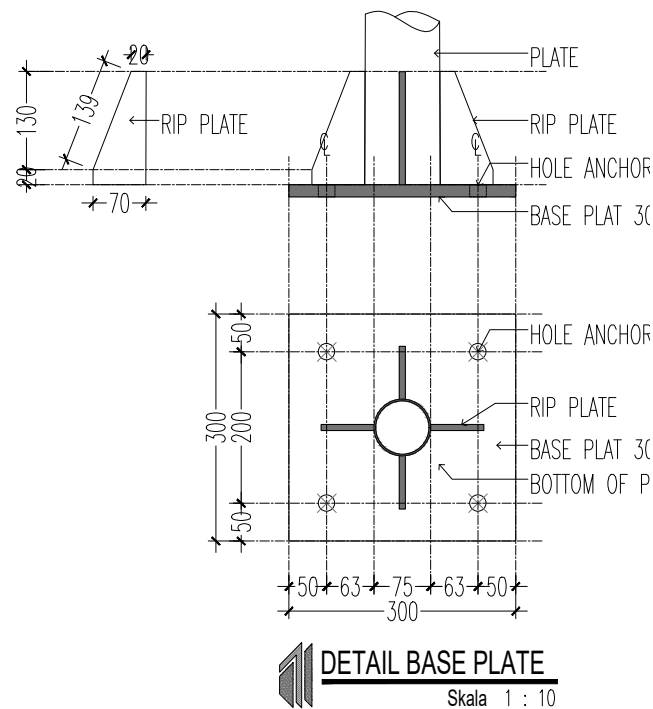
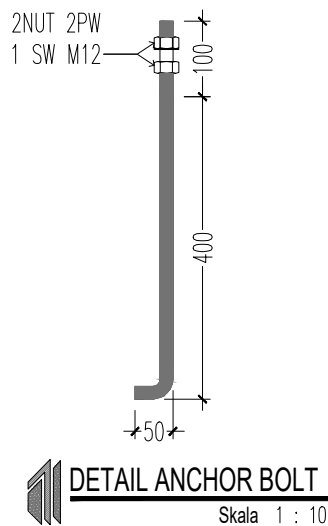
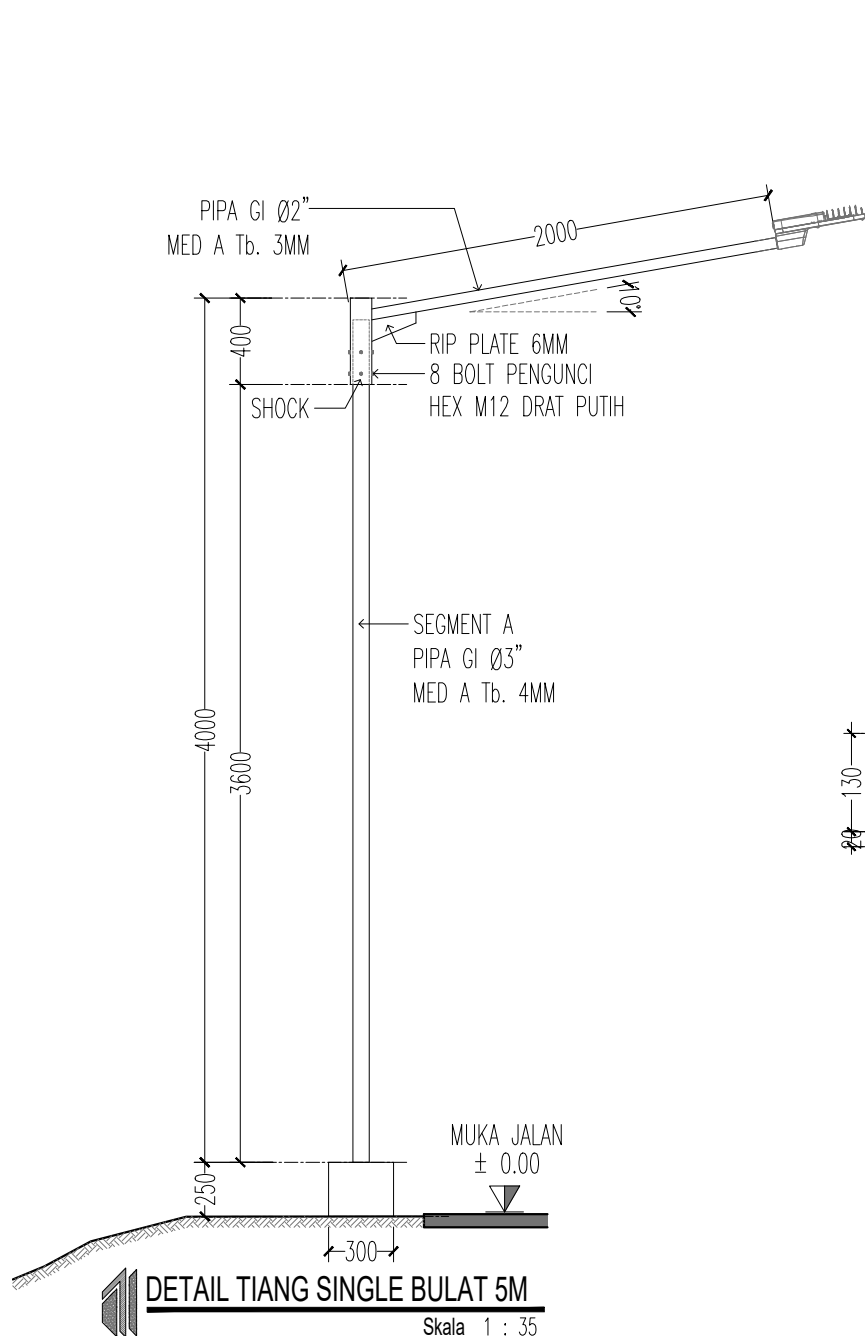
JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL TIANG SINGLE BULAT 5M	1 : 35
DETAIL PONDASI	1 : 20

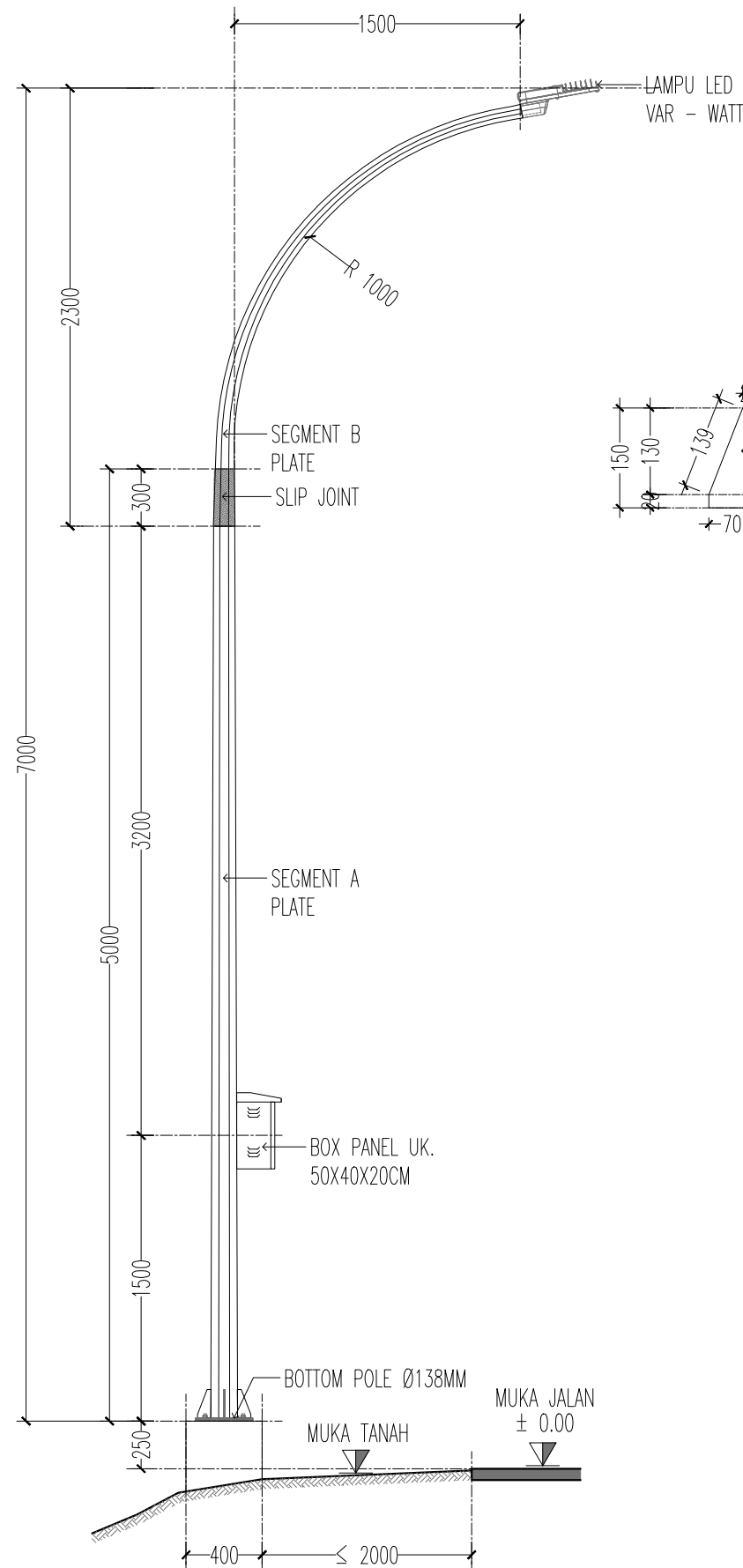
KODE GAMBAR

APJ
01

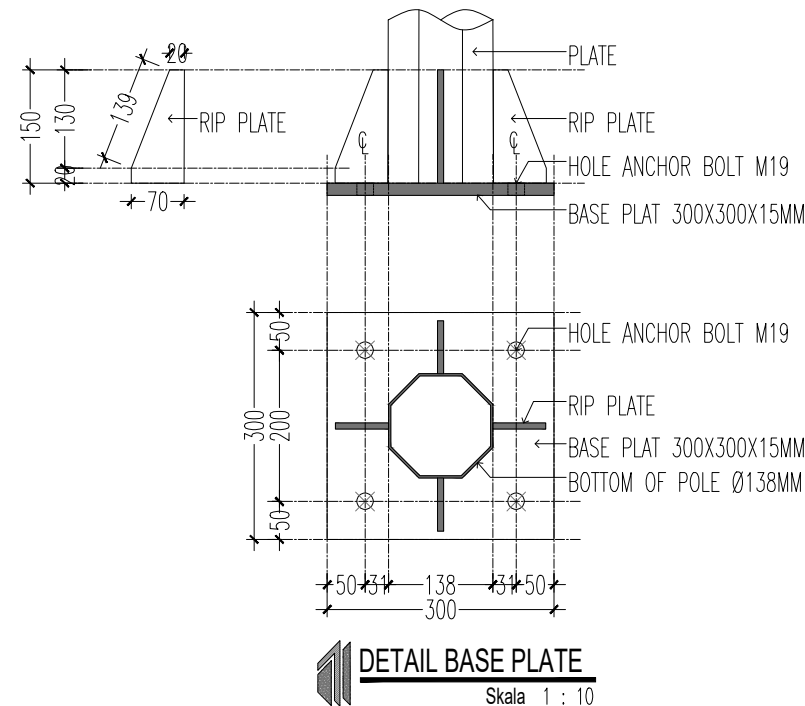
NO. LEMBAR

01

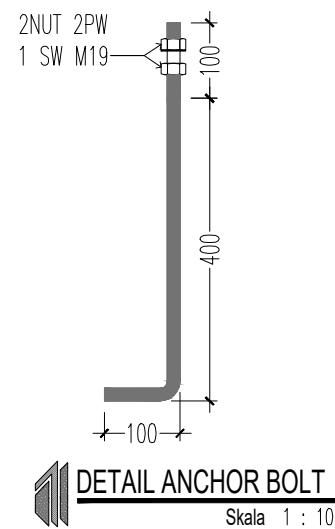




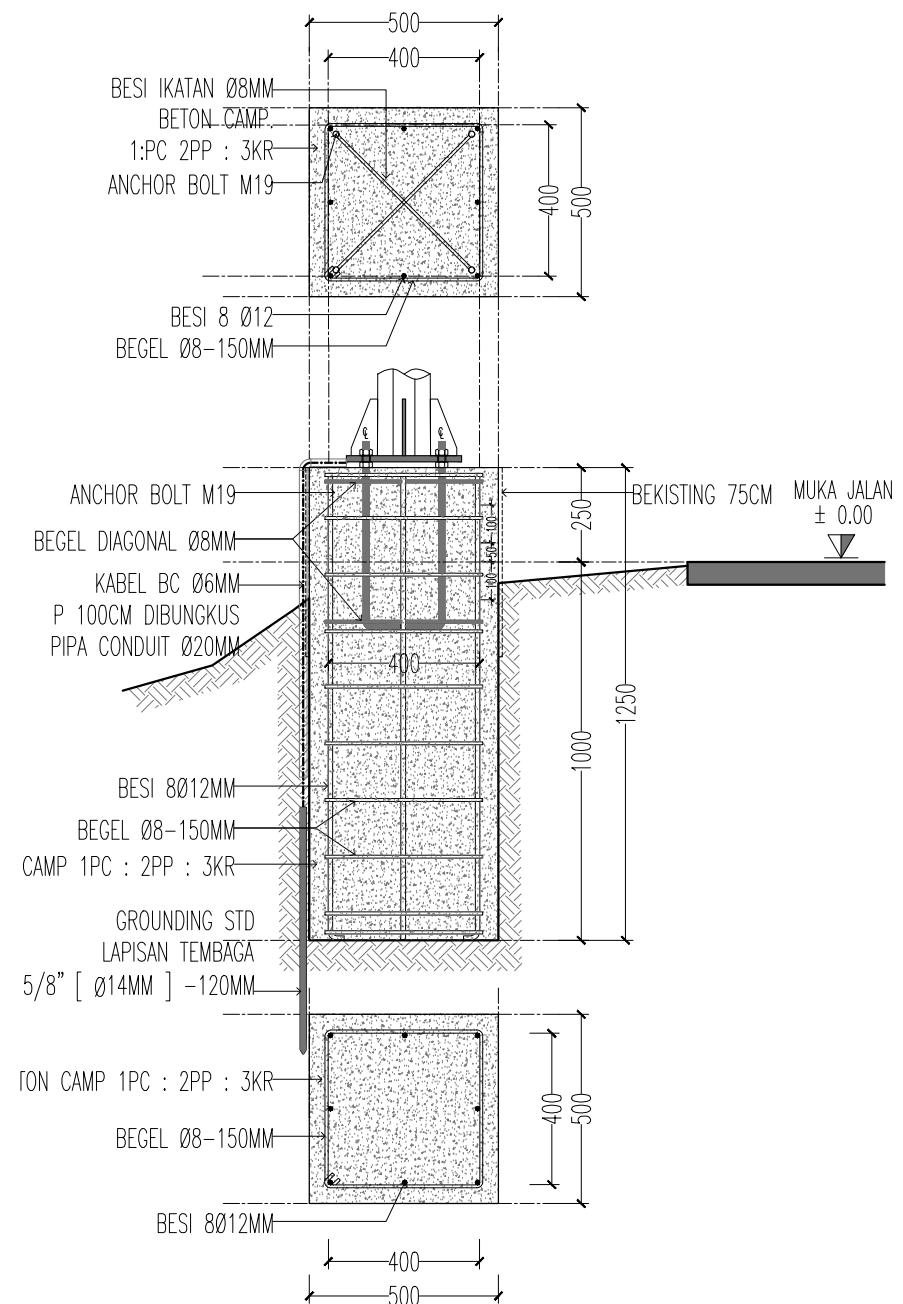
DETAIL TIANG SINGLE PARABOLIC 7M
Skala 1 : 35



DETAIL BASE PLATE
Skala 1 : 10



DETAIL ANCHOR BOLT
Skala 1 : 10



DETAIL PONDASI
Skala 1 : 20



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325886
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

CATATAN

LEGENDA

- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
- INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
- ORNAMEN STANG 2M
- ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL TIANG SINGLE PARABOLIC 7M	1 : 35
DETAIL BASE PLATE	1 : 10
DETAIL ANCHOR BOLT	1 : 10
DETAIL PONDASI	1 : 20

KODE GAMBAR

APJ
01

NO. LEMBAR

01



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

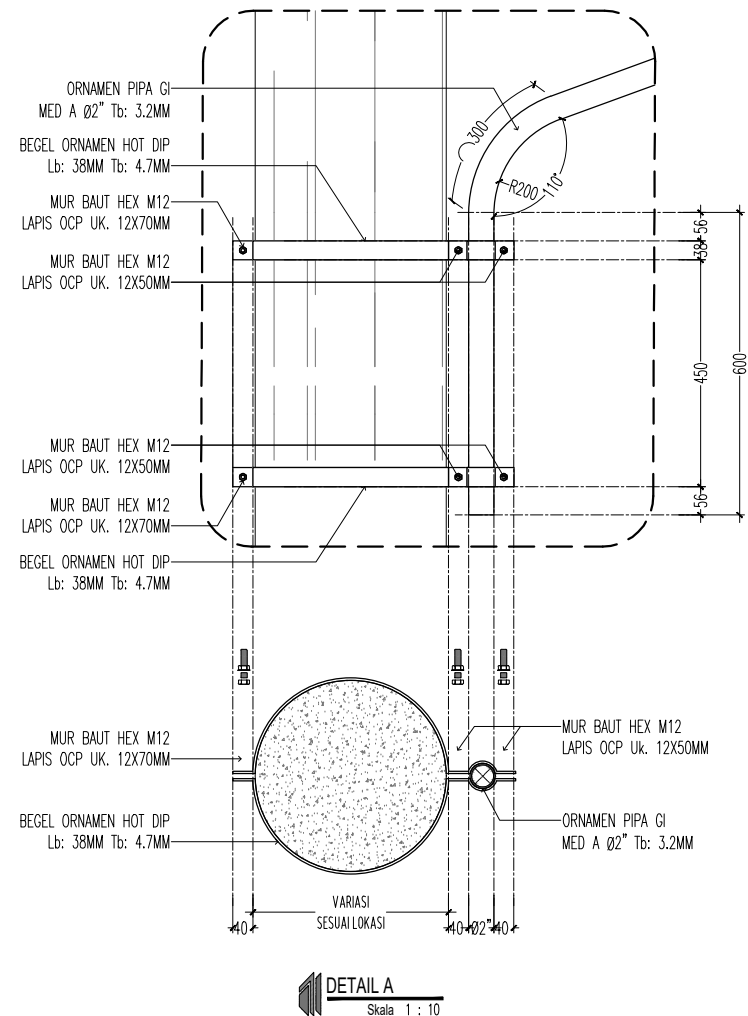
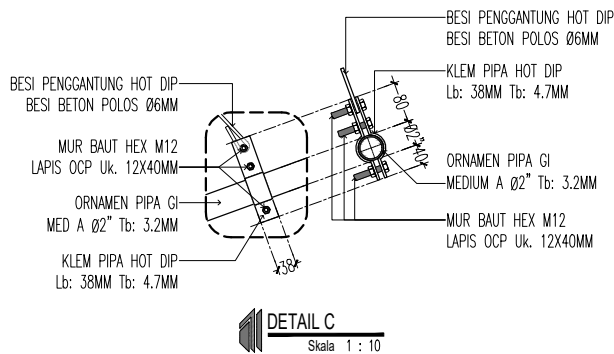
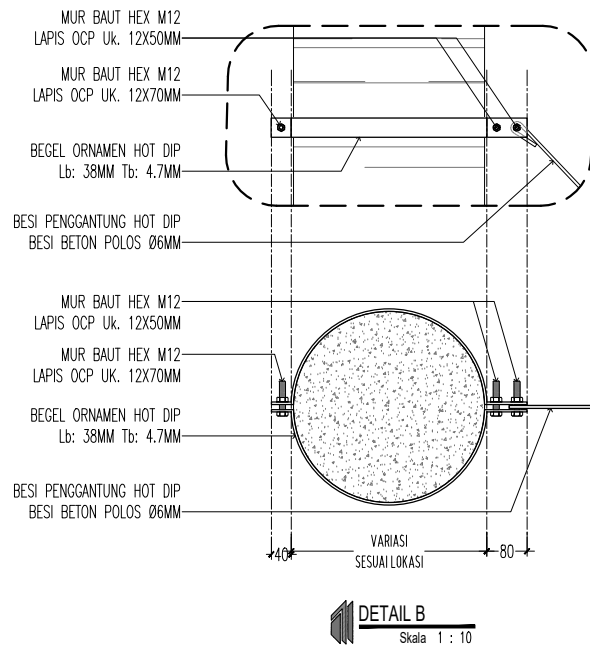
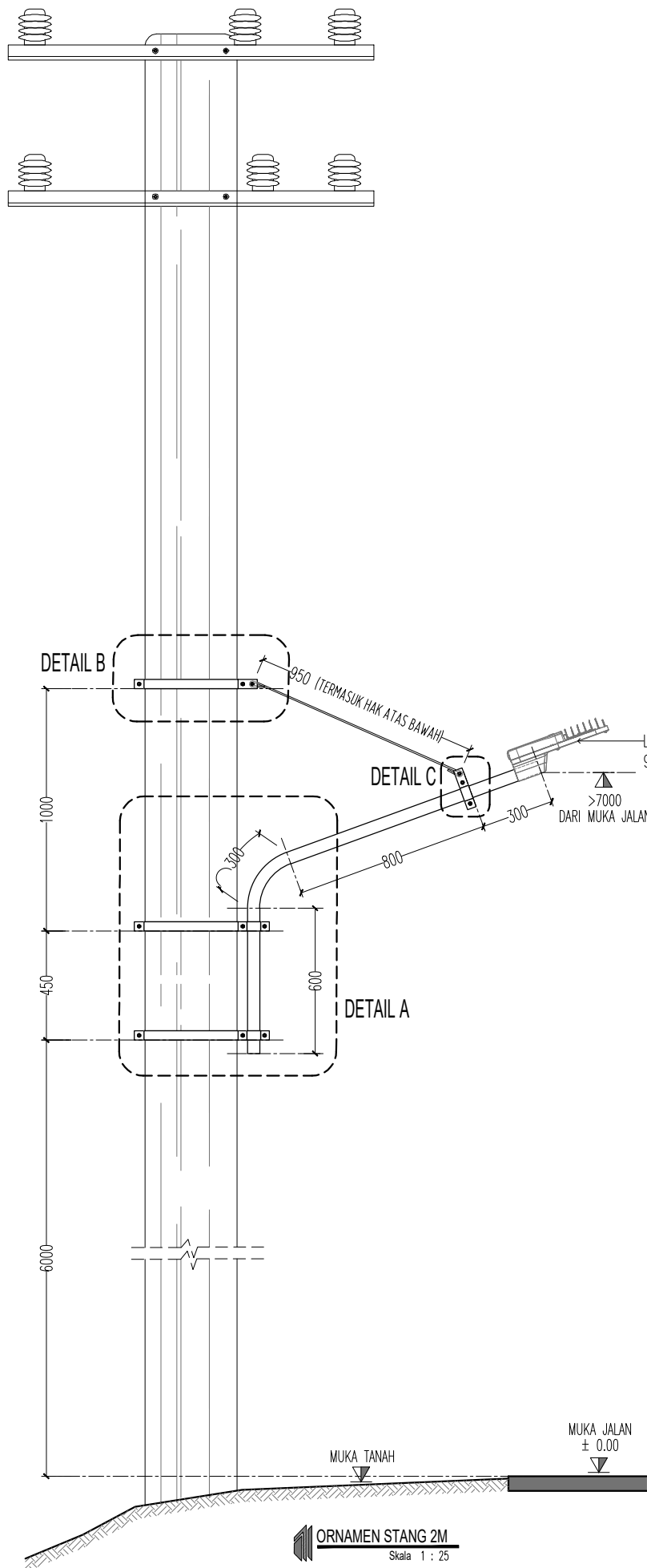
JUDUL GAMBAR	SKALA
ORNAMEN STANG 2M	1 : 25
DETAIL A	1 : 10
DETAIL B	1 : 10
DETAIL C	1 : 10

KODE GAMBAR

APJ
03

NO. LEMBAR

03





PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

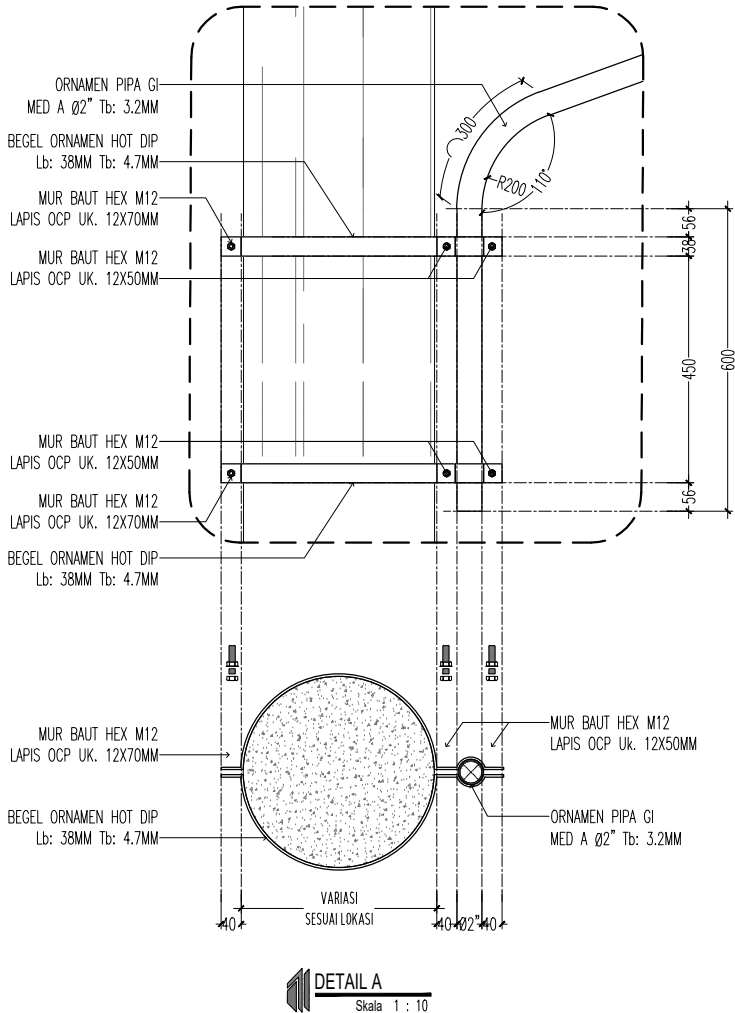
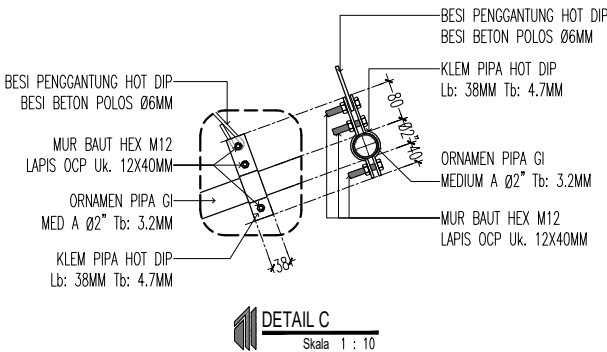
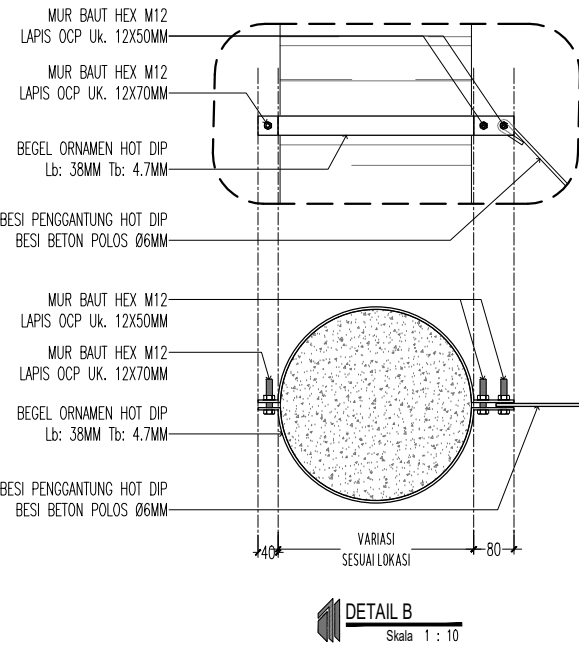
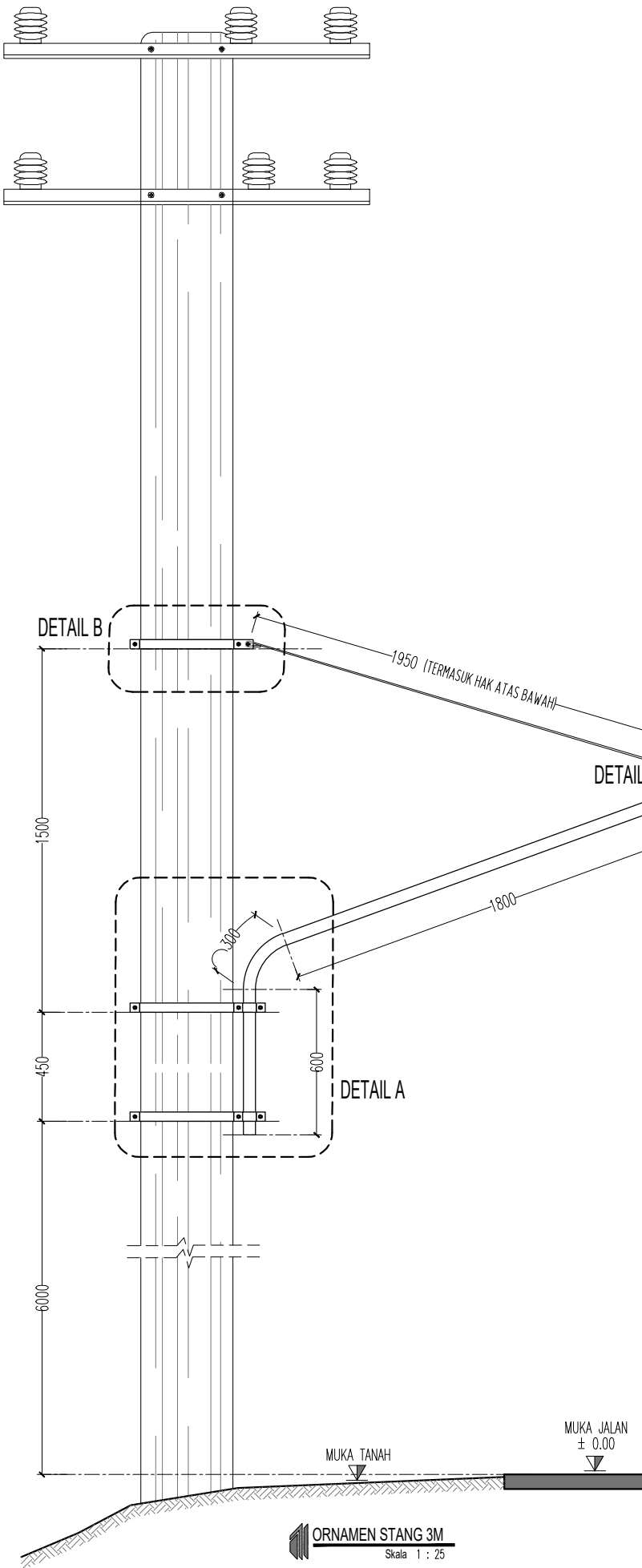
JUDUL GAMBAR	SKALA
ORNAMEN STANG 3M	1 : 25
DETAIL A	1 : 10
DETAIL B	1 : 10
DETAIL C	1 : 10

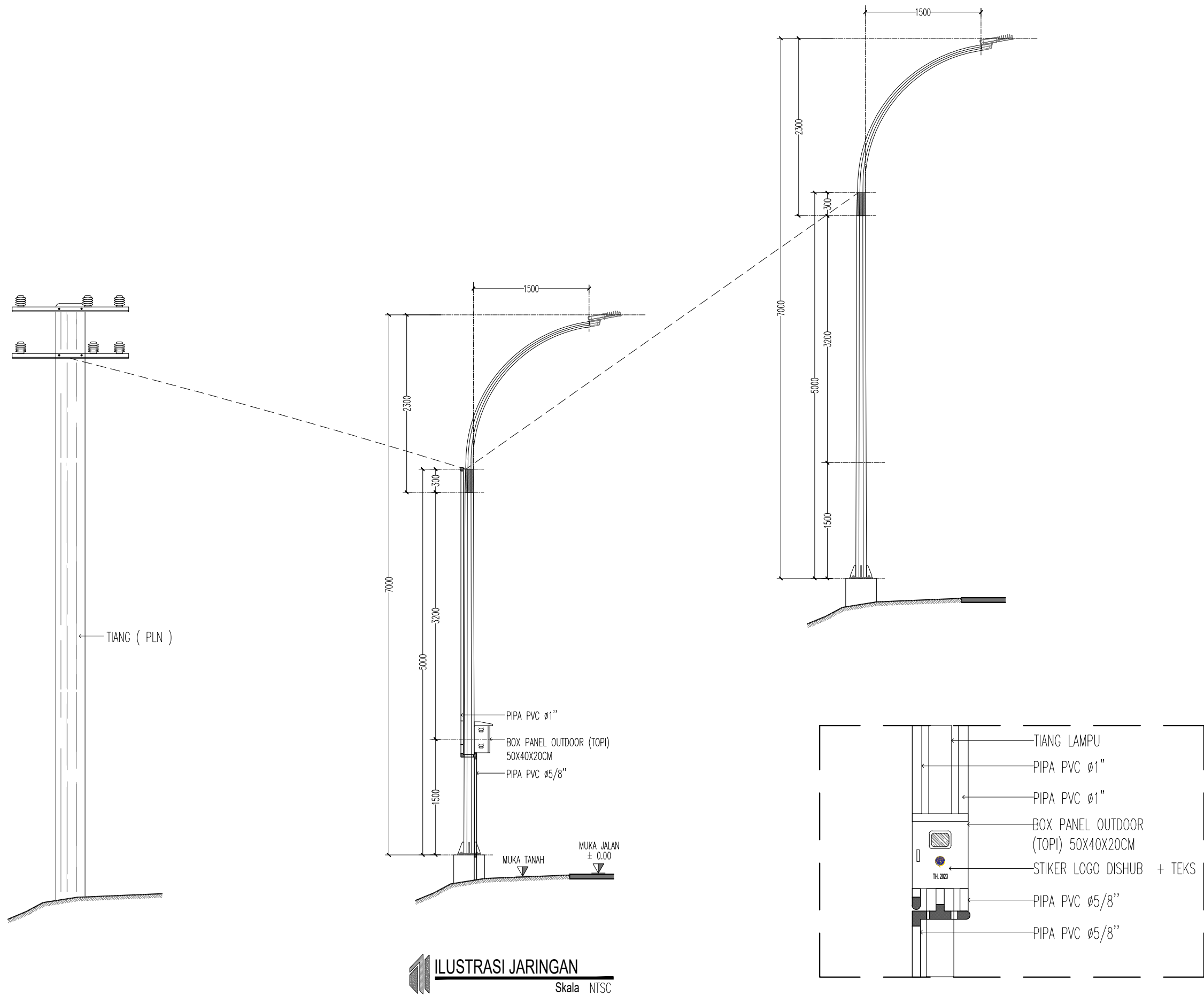
KODE GAMBAR

APJ
04

NO. LEMBAR

04





PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL TIANG SINGLE PARABOLIC 7M	1 : 35
DETAIL BASE PLATE	1 : 10
DETAIL ANCHOR BOLT	1 : 10
DETAIL PONDASI	1 : 20

KODE GAMBAR

APJ
00

NO. LEMBAR

02

DETAIL BOX PANEL
Skala 1:15



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

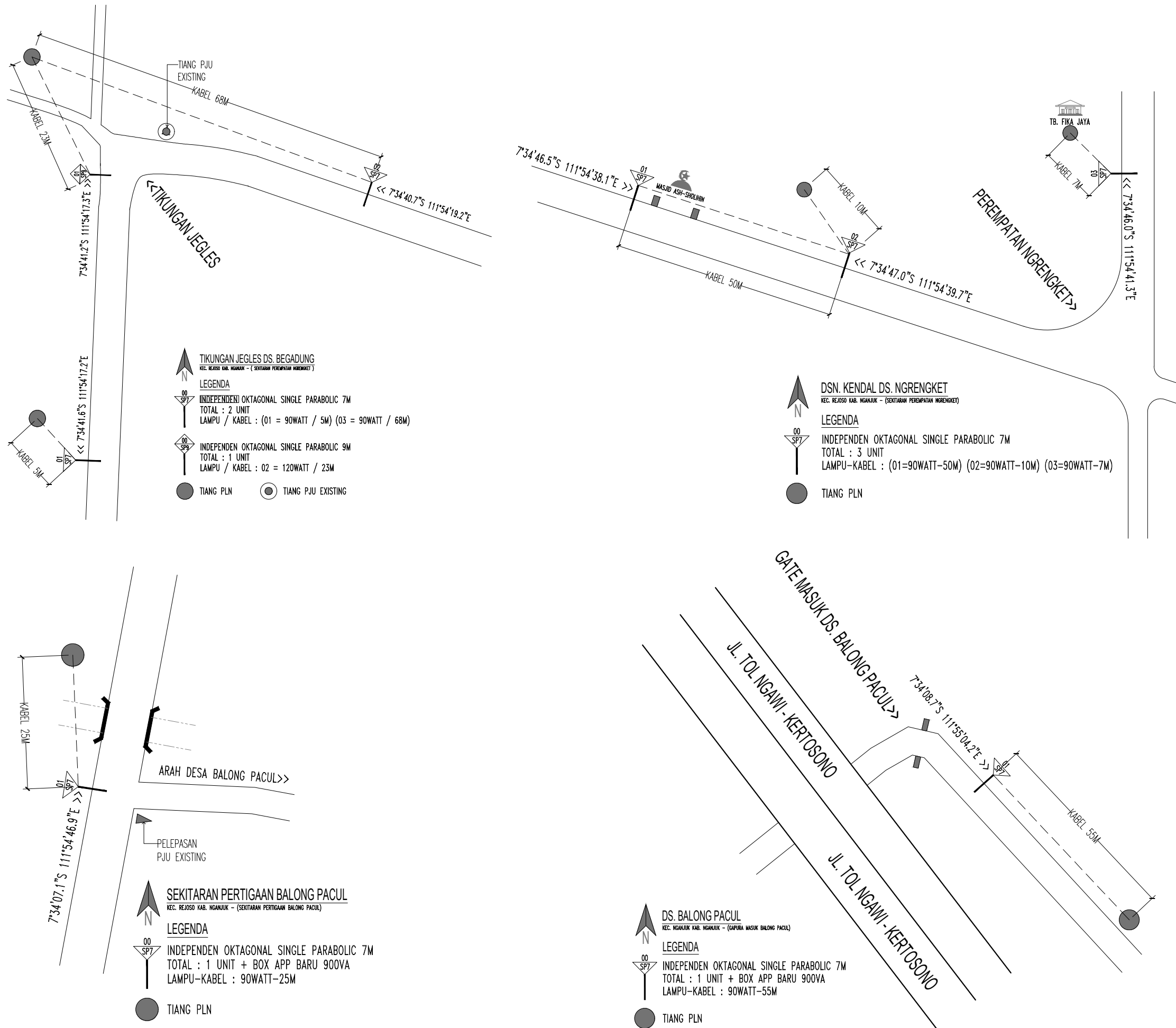
ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

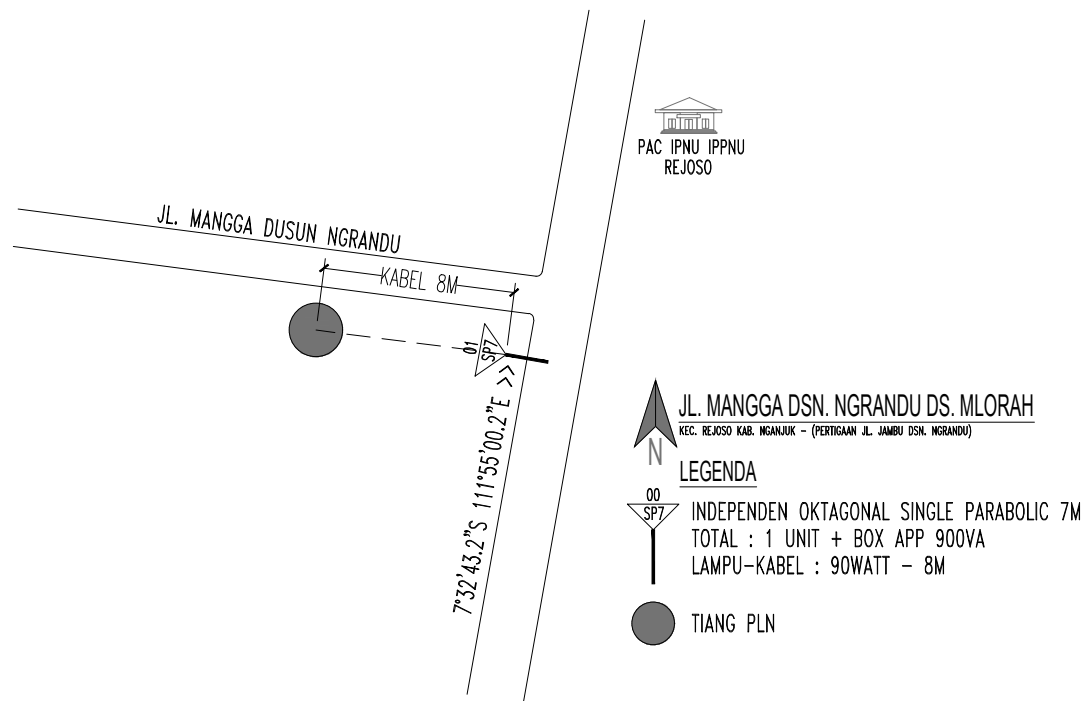
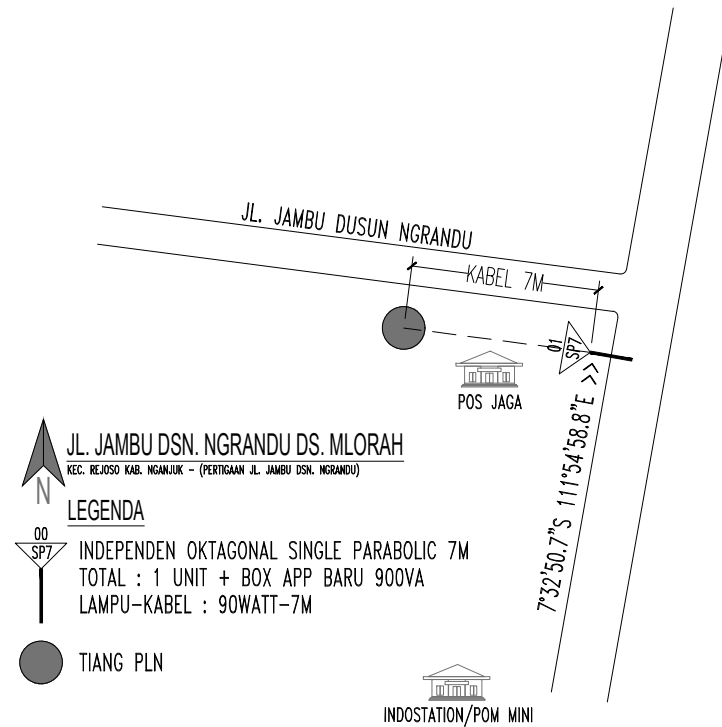
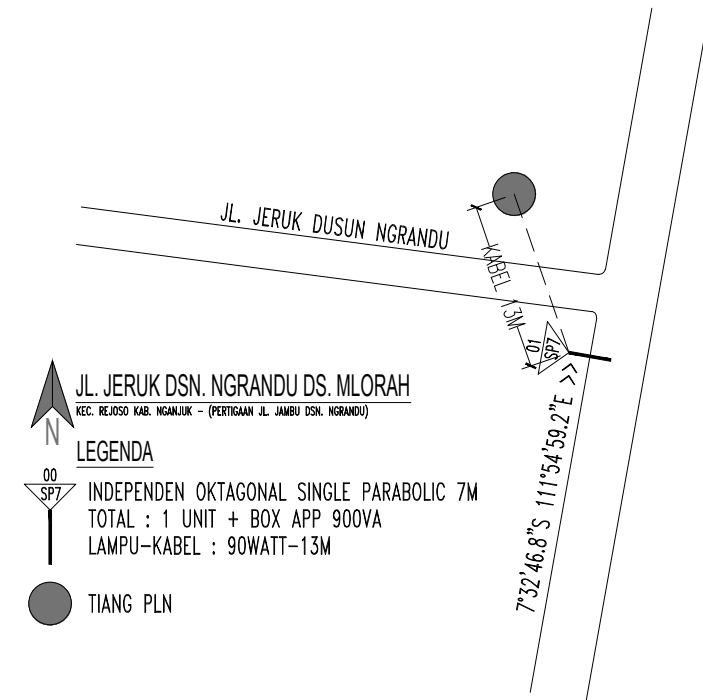
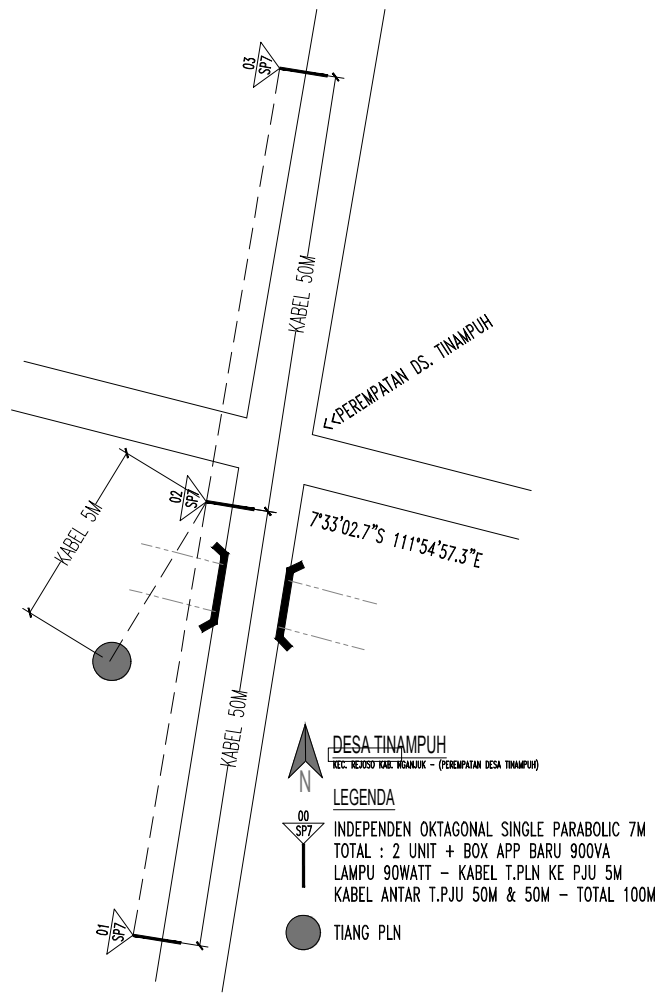
JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR NO. LEMBAR

PETA
01

01





PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA**
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR

PETA
01

NO. LEMBAR

02



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

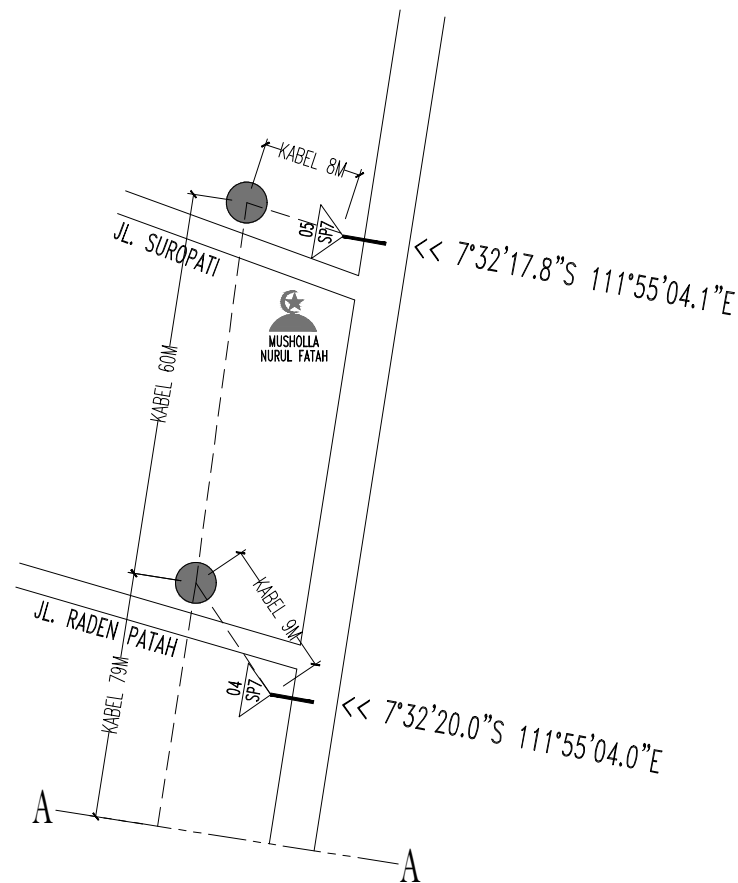
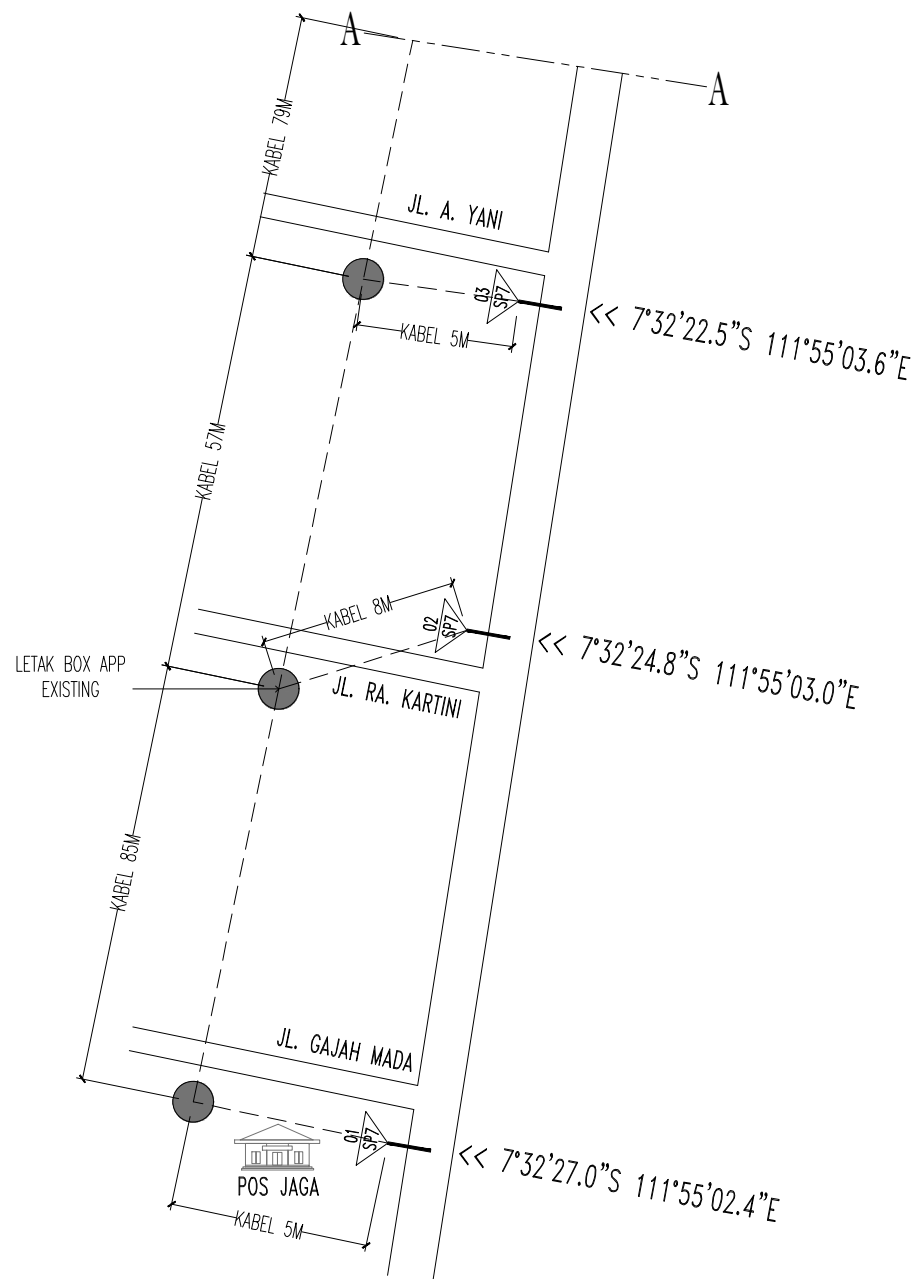
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

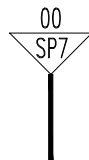
KODE GAMBAR NO. LEMBAR

PETA 01 03



JL. GAJAH MADA - JL. UNTUNG SUROPATI
DS. MLORAH KEC. REJOSO KAB. NGANJUK -

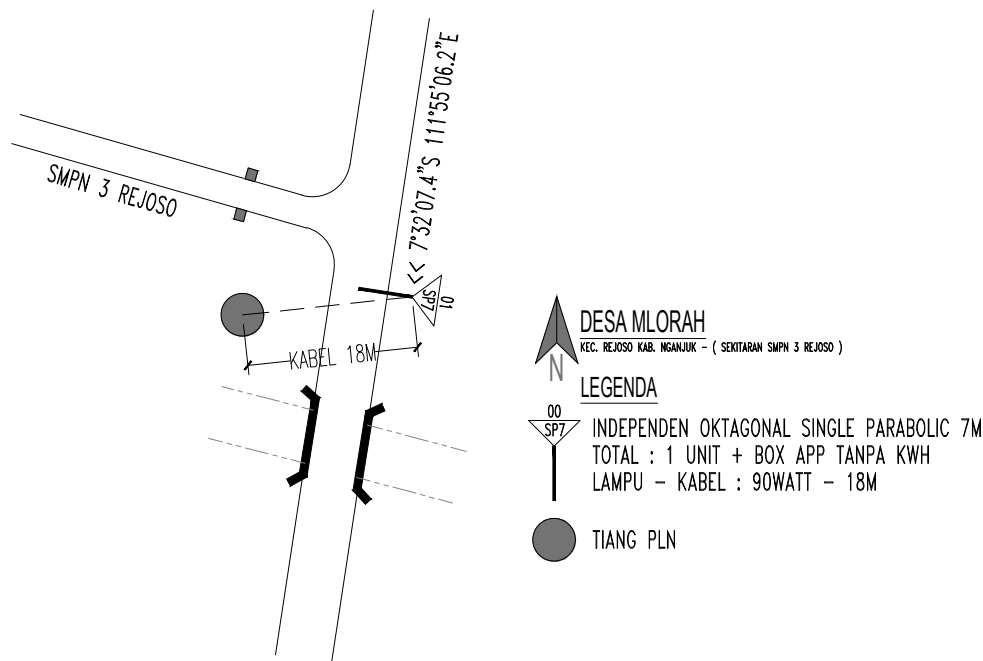
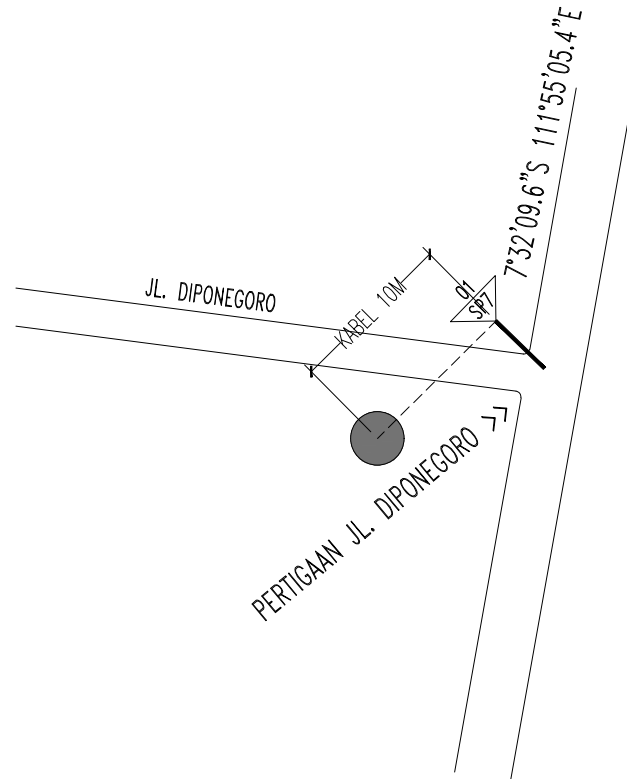
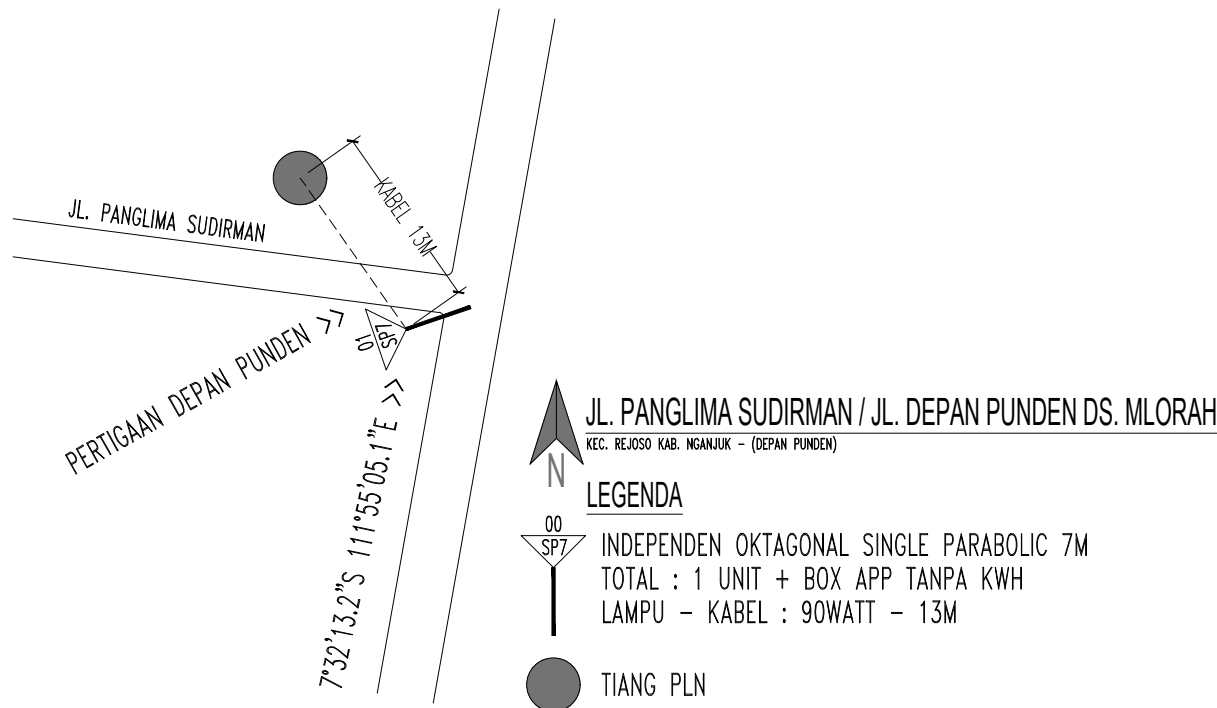
LEGENDA



INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
TOTAL : 5 UNIT + BOX APP LAMA TAMBAH DAYA KE 2.200VA
LAMPU : 90WATT



TIANG PLN



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

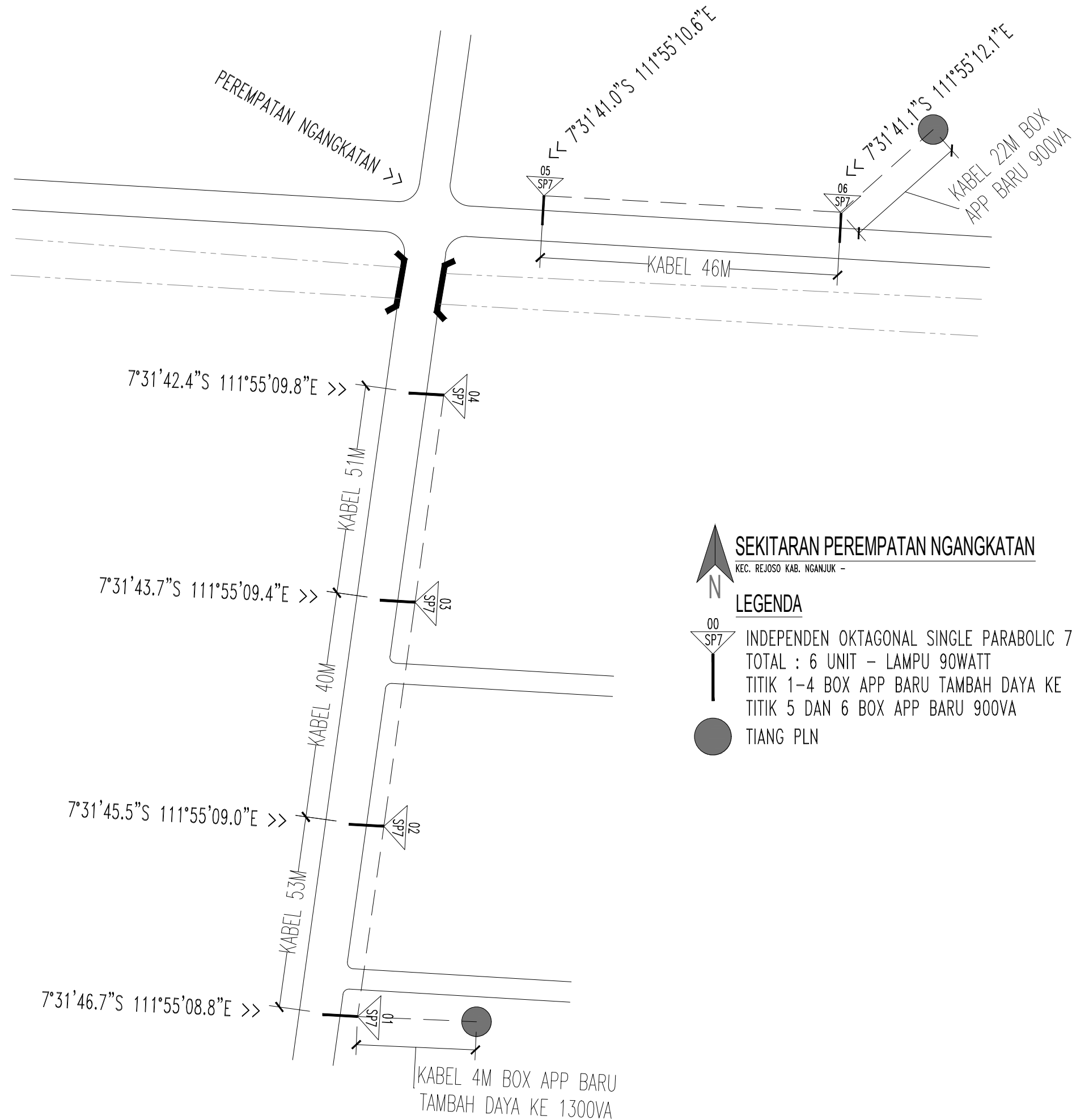
JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR

PETA
01

NO. LEMBAR

04



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

CATATAN

LEGENDA

INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M

INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M

INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M

INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M

ORNAMEN STANG 2M

ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS

Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR
PETA
01

NO. LEMBAR
05



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

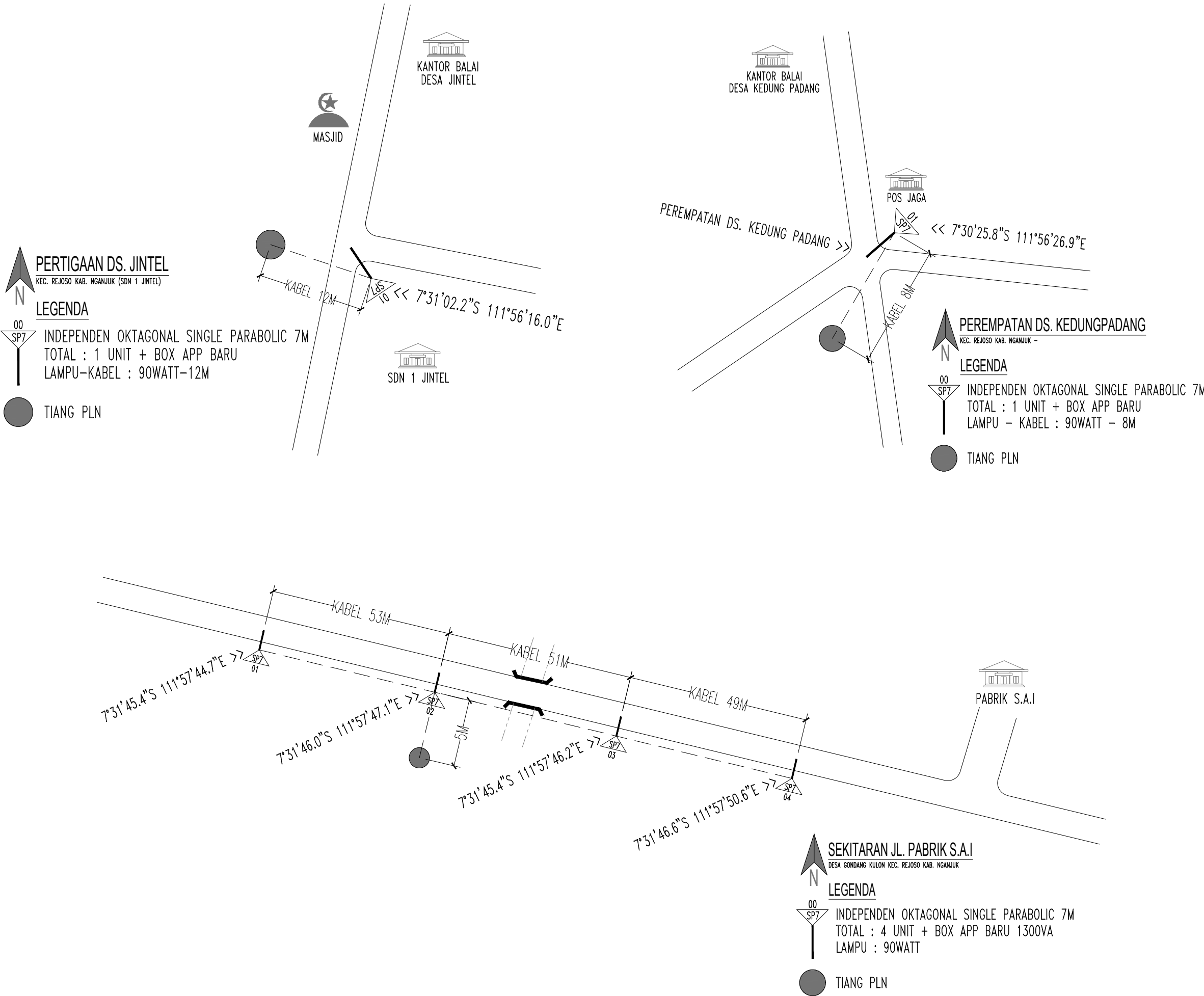
ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR NO. LEMBAR

PETA
01

06





PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

CATATAN

LEGENDA

- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
- INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
- ORNAMEN STANG 2M
- ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

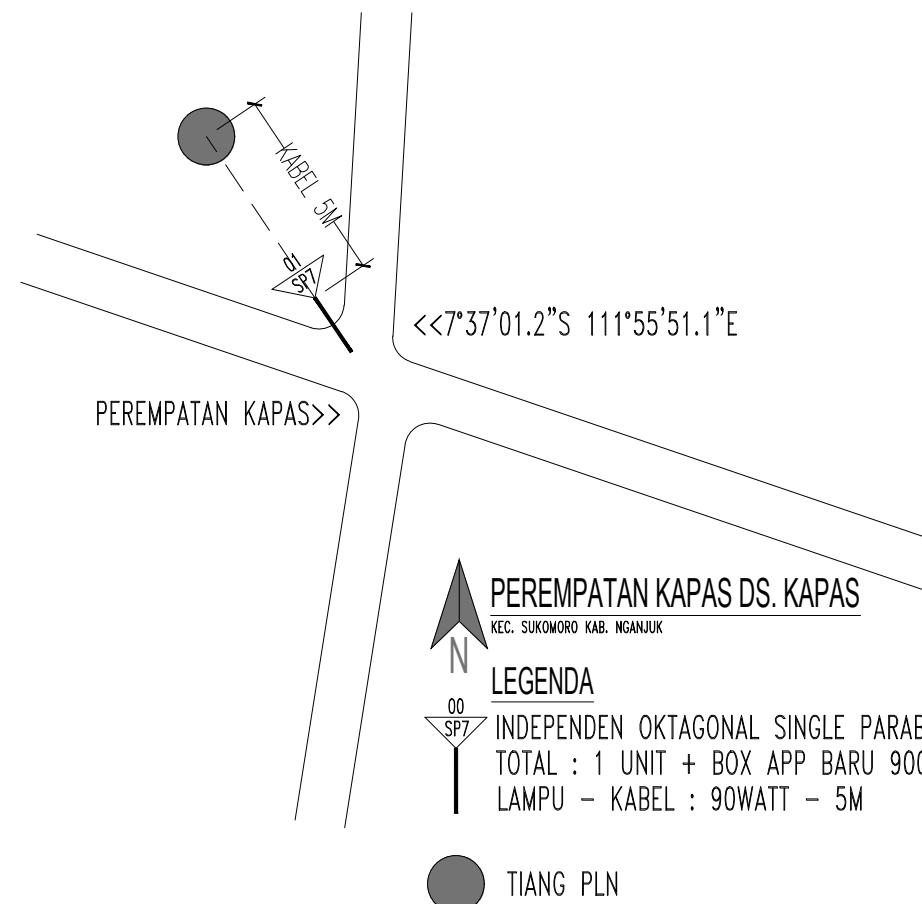
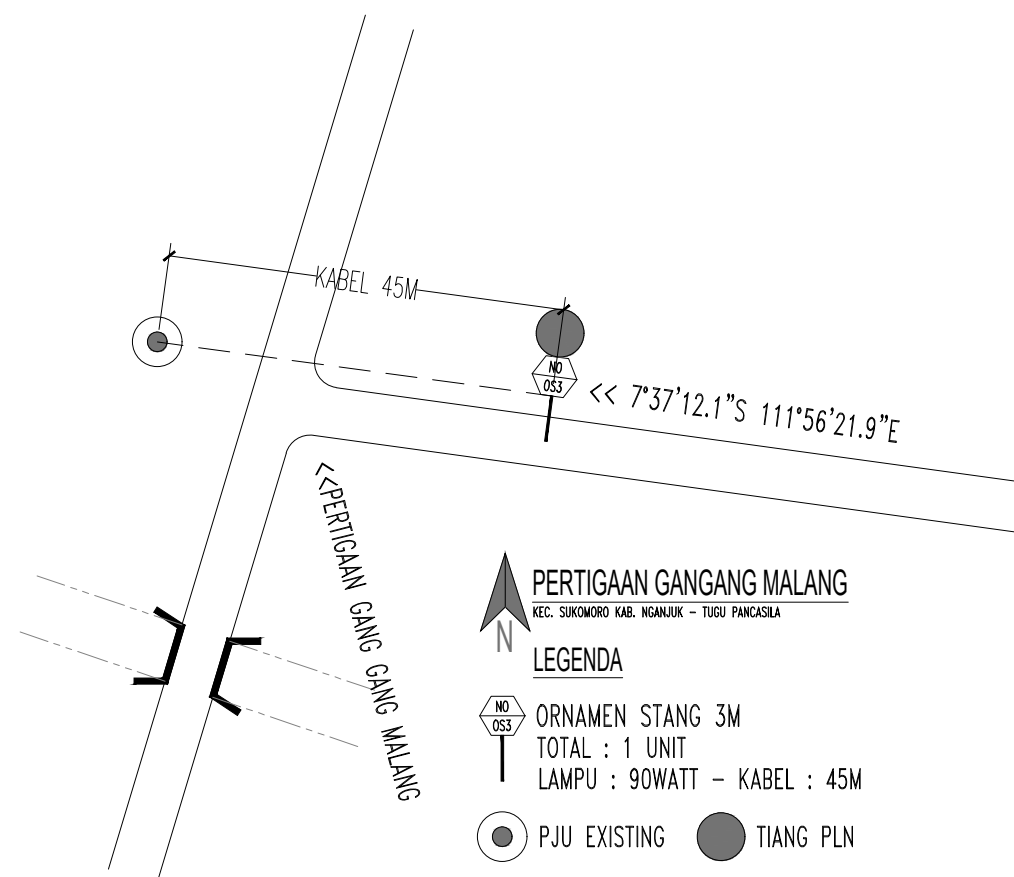
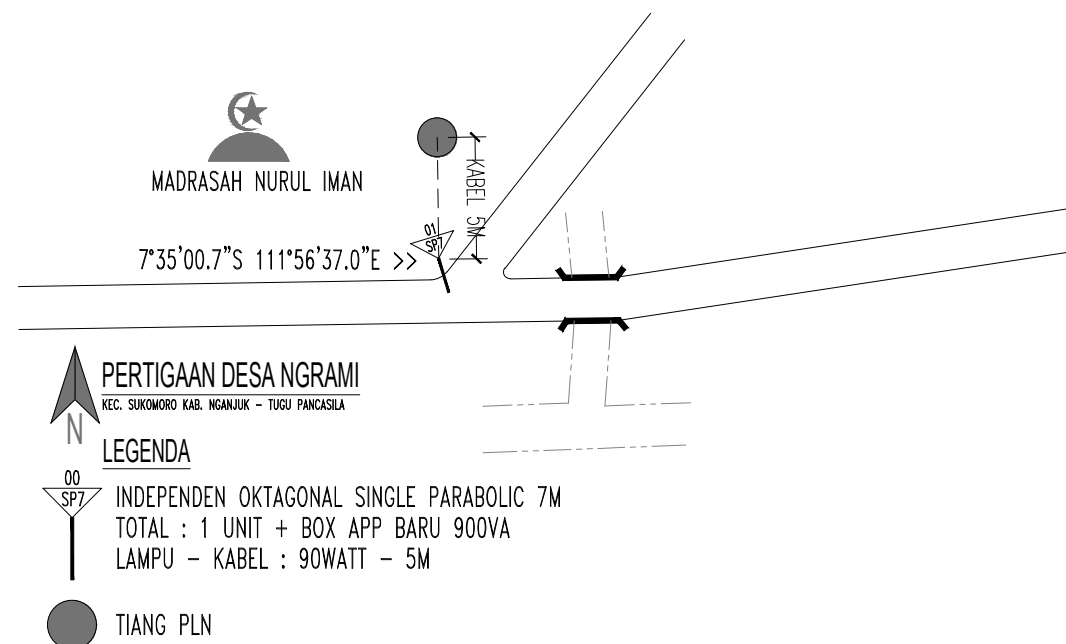
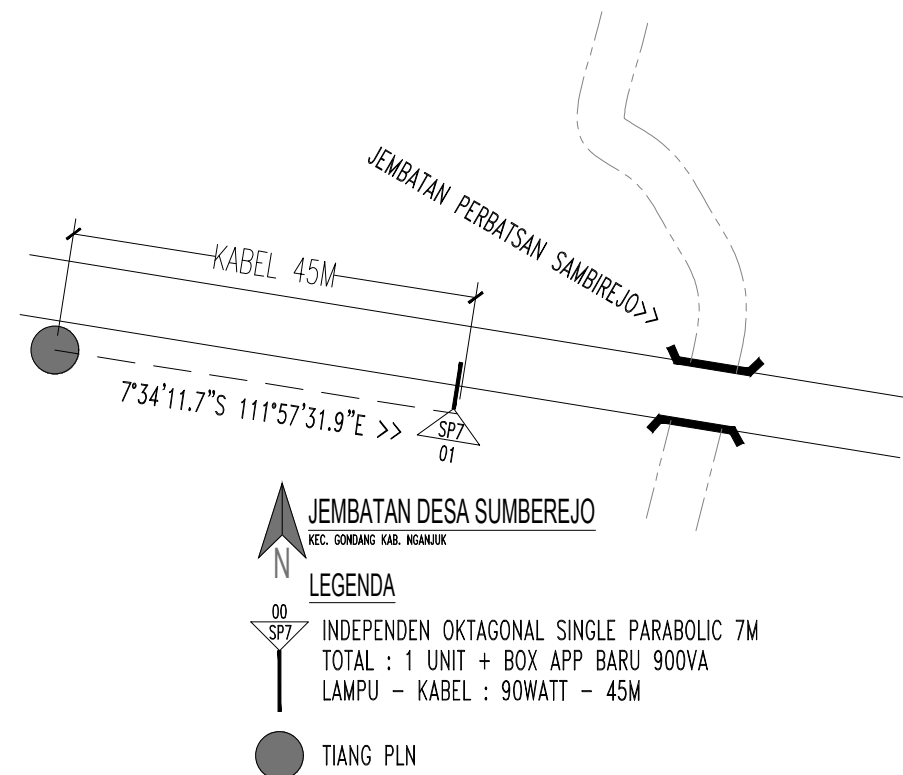
JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR

PETA
01

NO. LEMBAR

07





PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabanganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

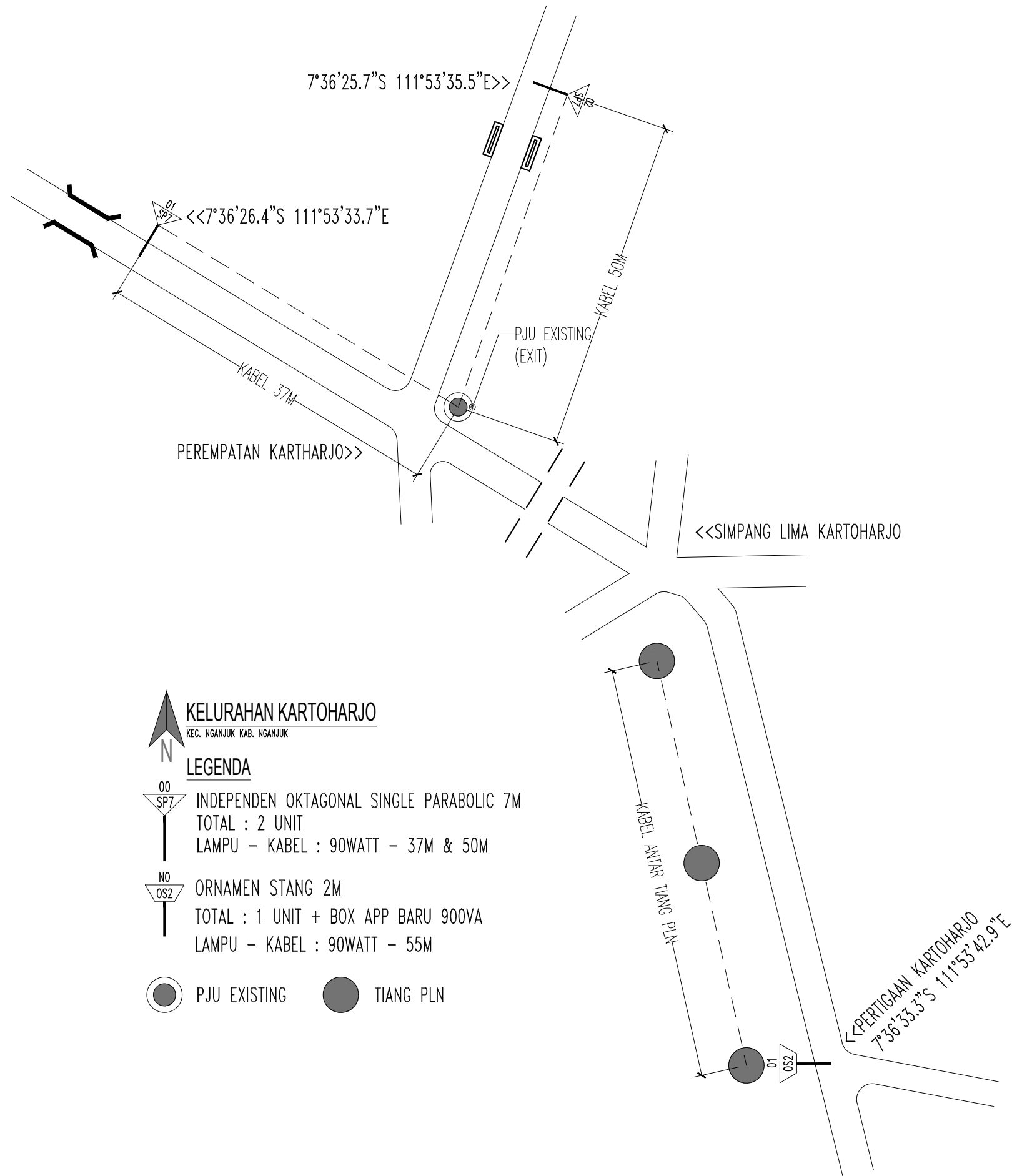
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR
PETA
01

NO. LEMBAR
08





PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

CATATAN

LEGENDA

- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
- INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
- ORNAMEN STANG 2M
- ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19760308 201001 1 003

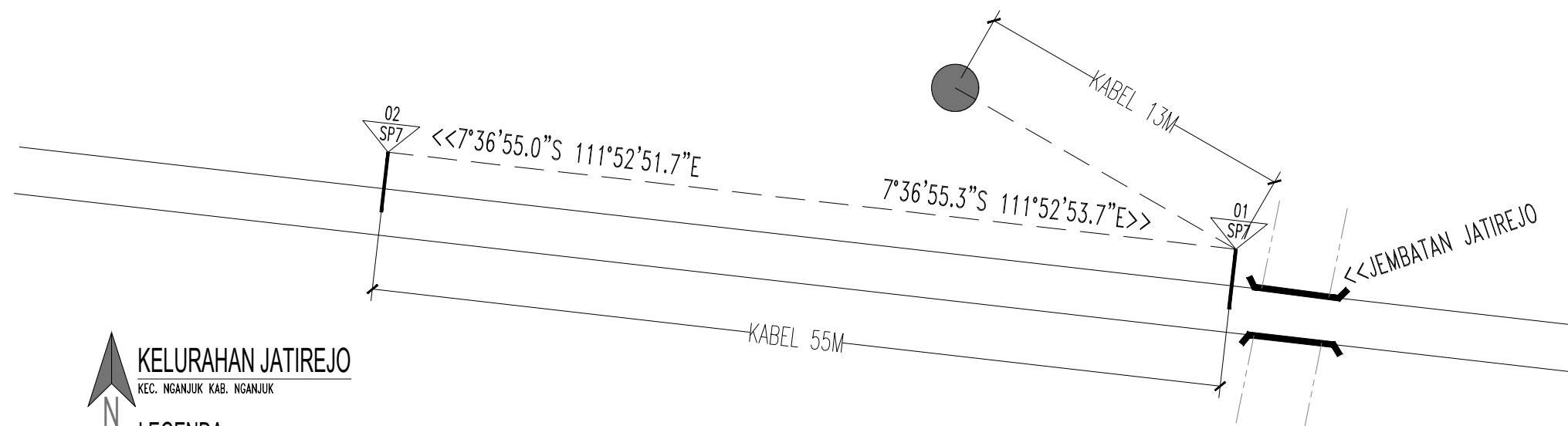
JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR

PETA
01

NO. LEMBAR

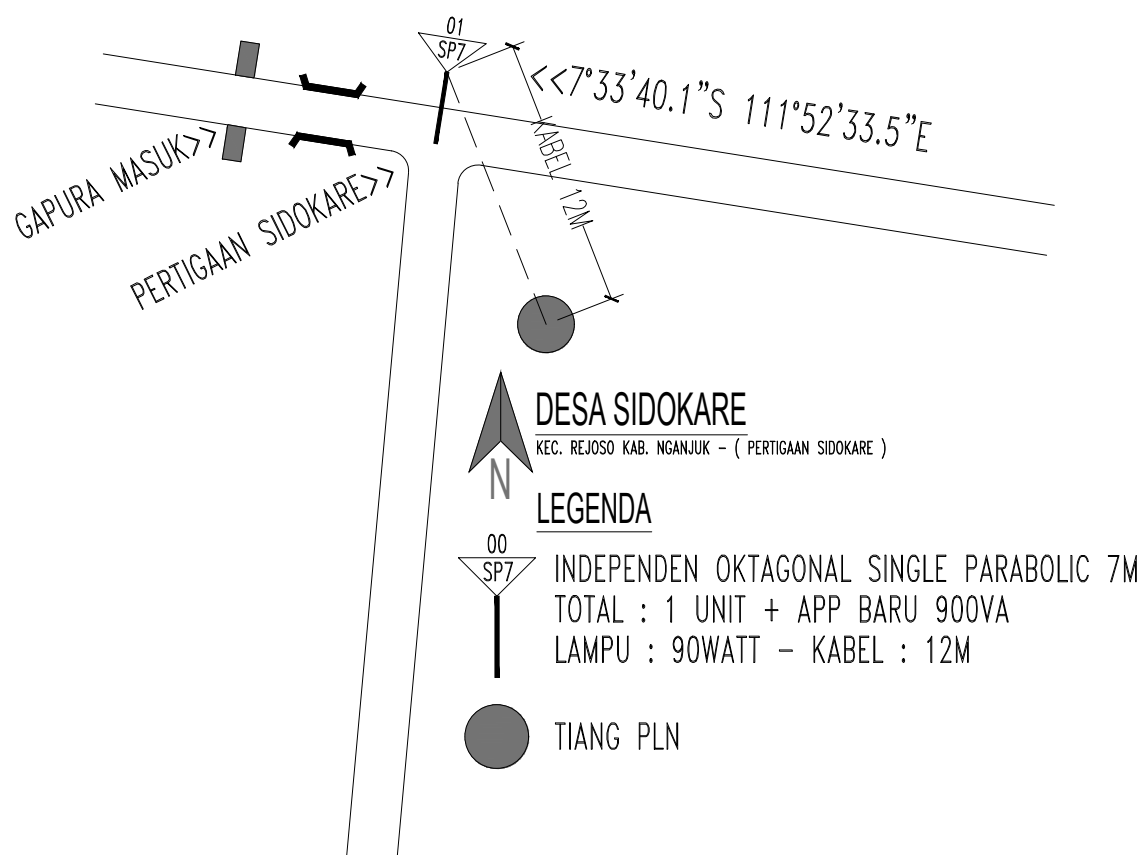
09



KELURAHAN JATIREJO
KEC. NGANJUK KAB. NGANJUK

LEGENDA

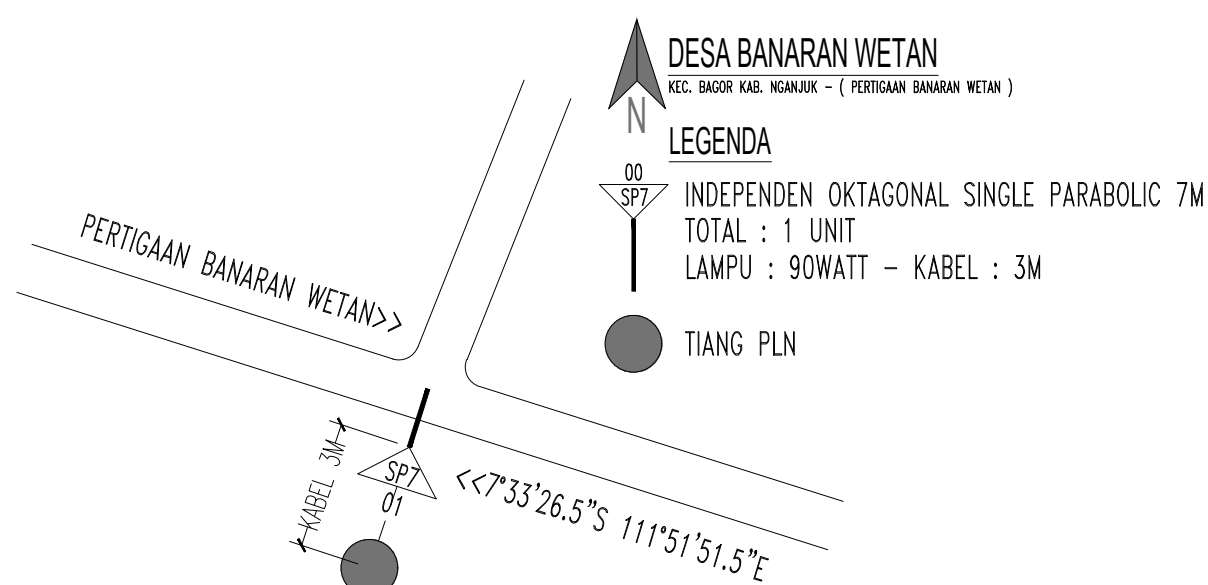
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
TOTAL : 2 UNIT + BOX APP BARU 900VA
LAMPU : 90WATT
KABEL T.PLN KE T.PJU 13M – KABEL ANTAR T.PJU 55M
- TIANG PLN



DESA SIDOKARE
KEC. REJOSO KAB. NGANJUK – (PERTIGAAN SIDOKARE)

LEGENDA

- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
TOTAL : 1 UNIT + APP BARU 900VA
LAMPU : 90WATT – KABEL : 12M
- TIANG PLN



DESA BANARAN WETAN
KEC. BAGOR KAB. NGANJUK – (PERTIGAAN BANARAN WETAN)

LEGENDA

- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
TOTAL : 1 UNIT
LAMPU : 90WATT – KABEL : 3M
- TIANG PLN



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

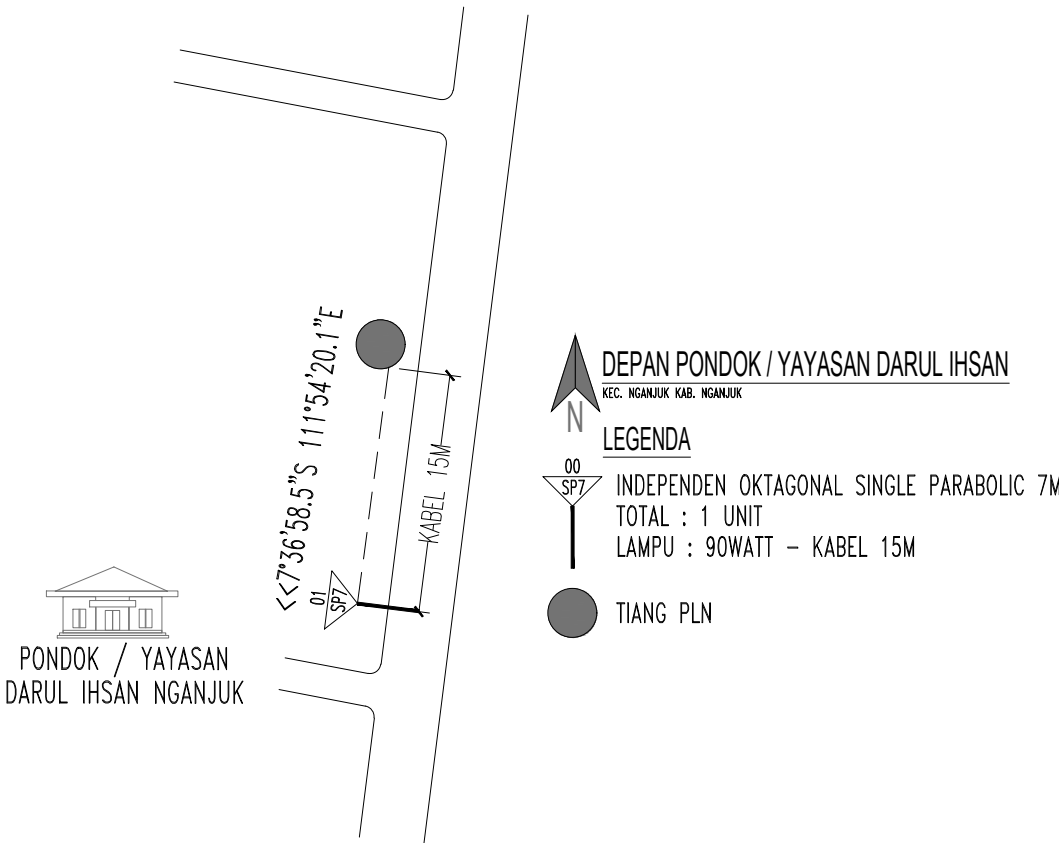
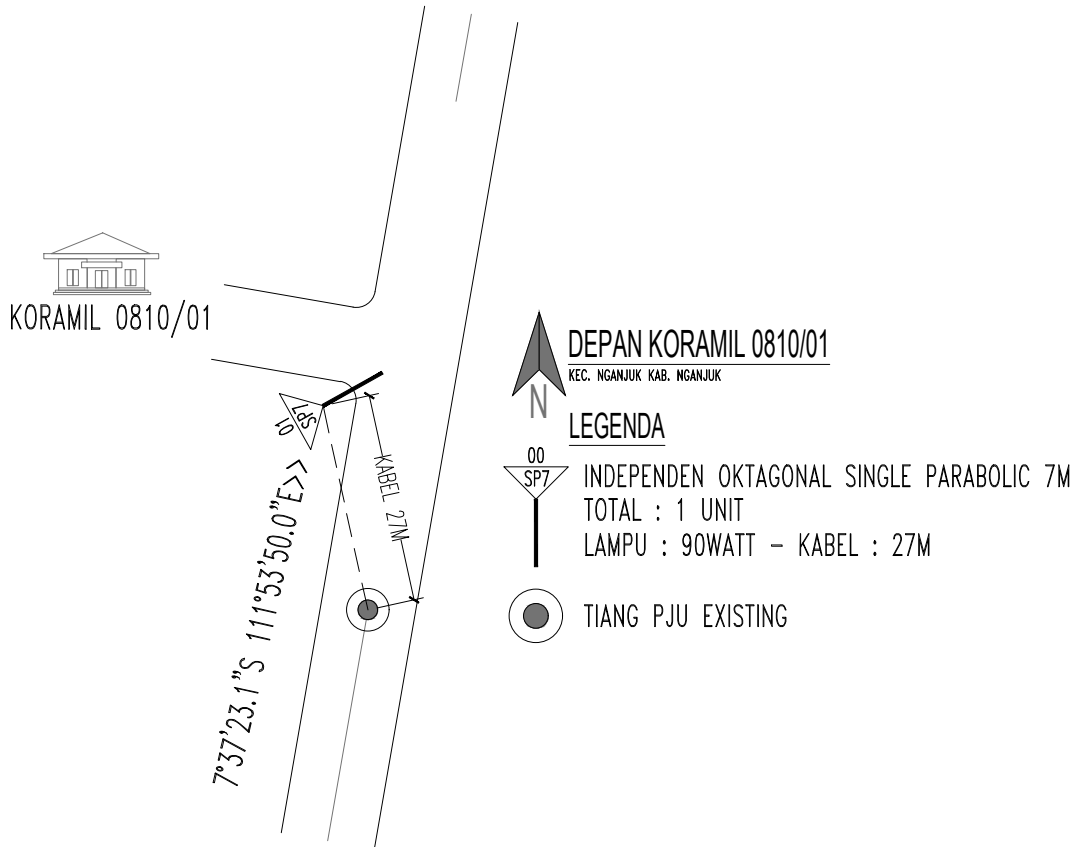
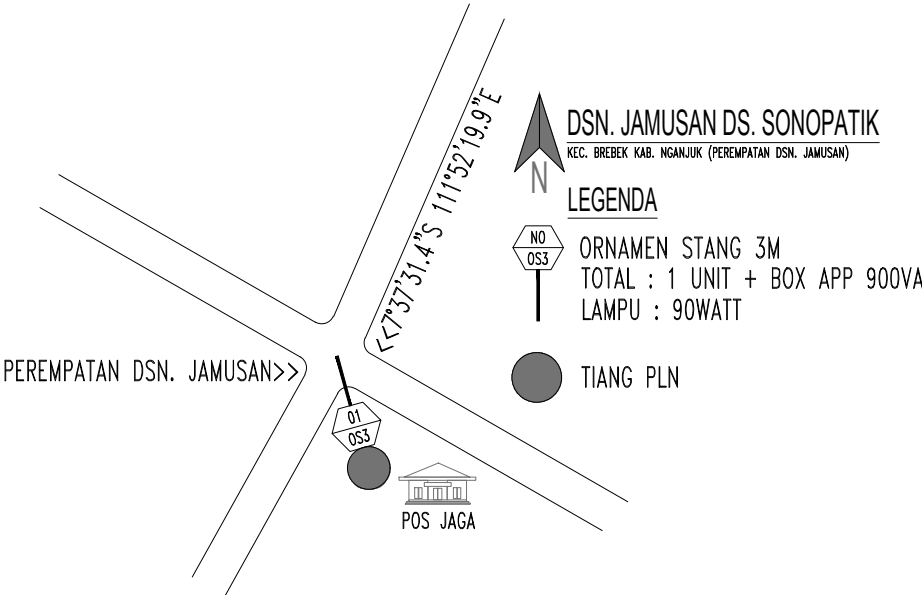
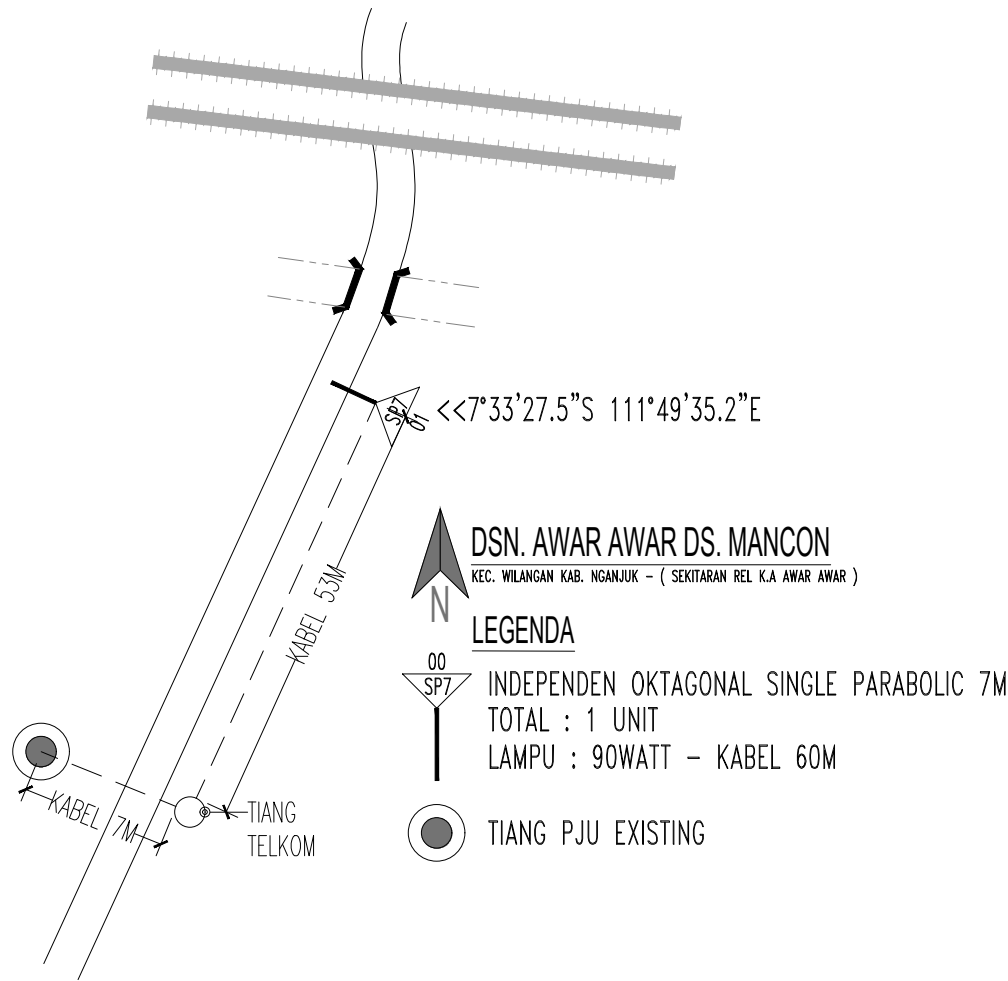
ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR NO. LEMBAR

PETA
01

10





PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

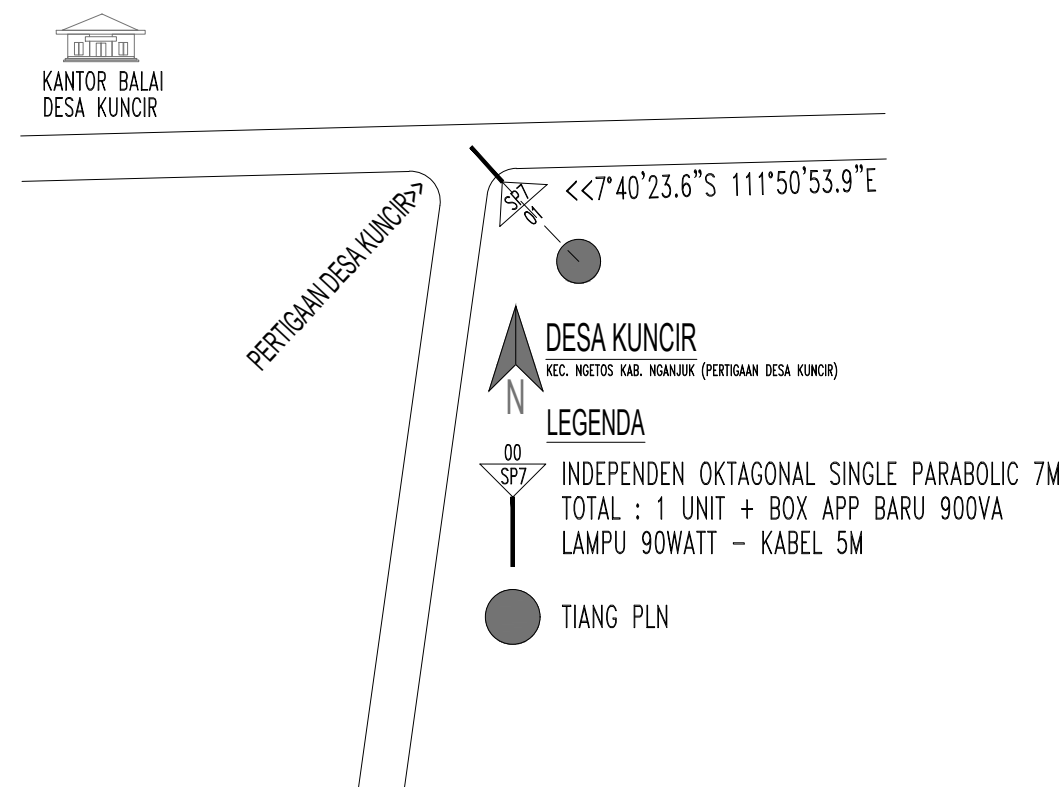
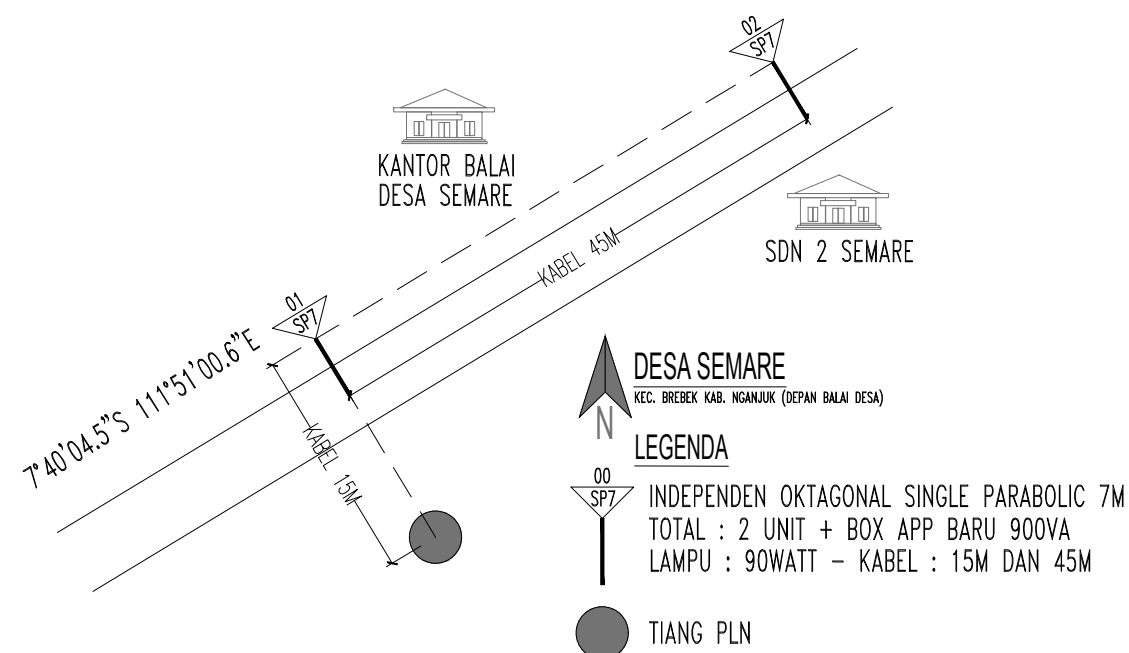
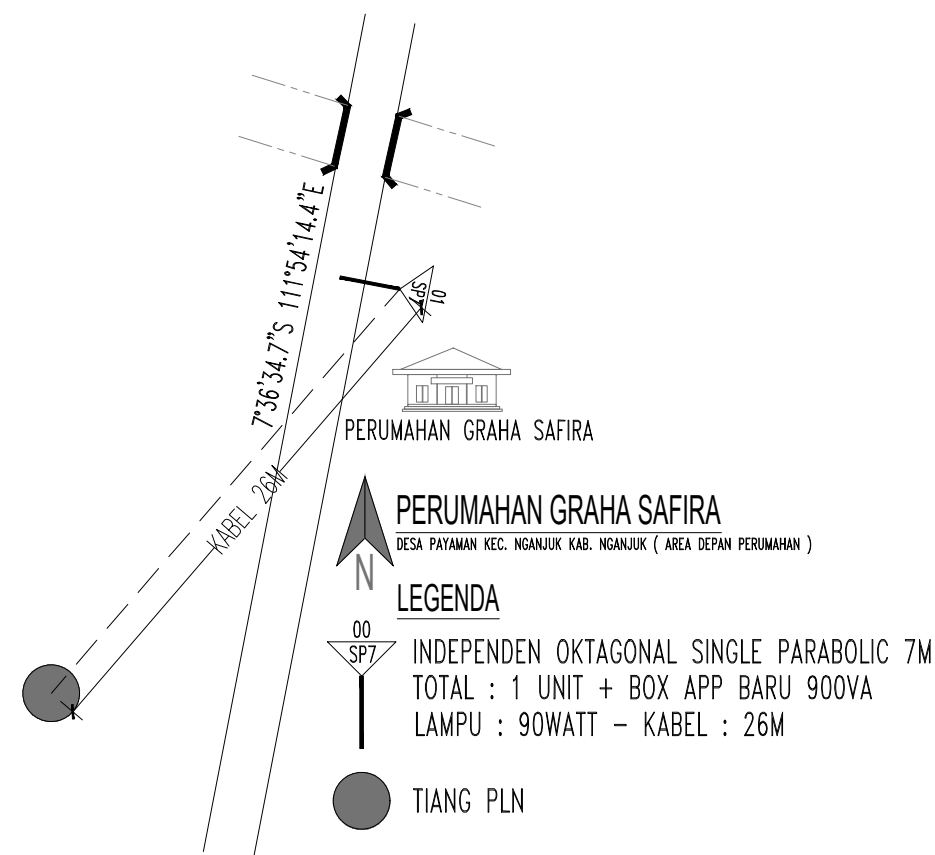
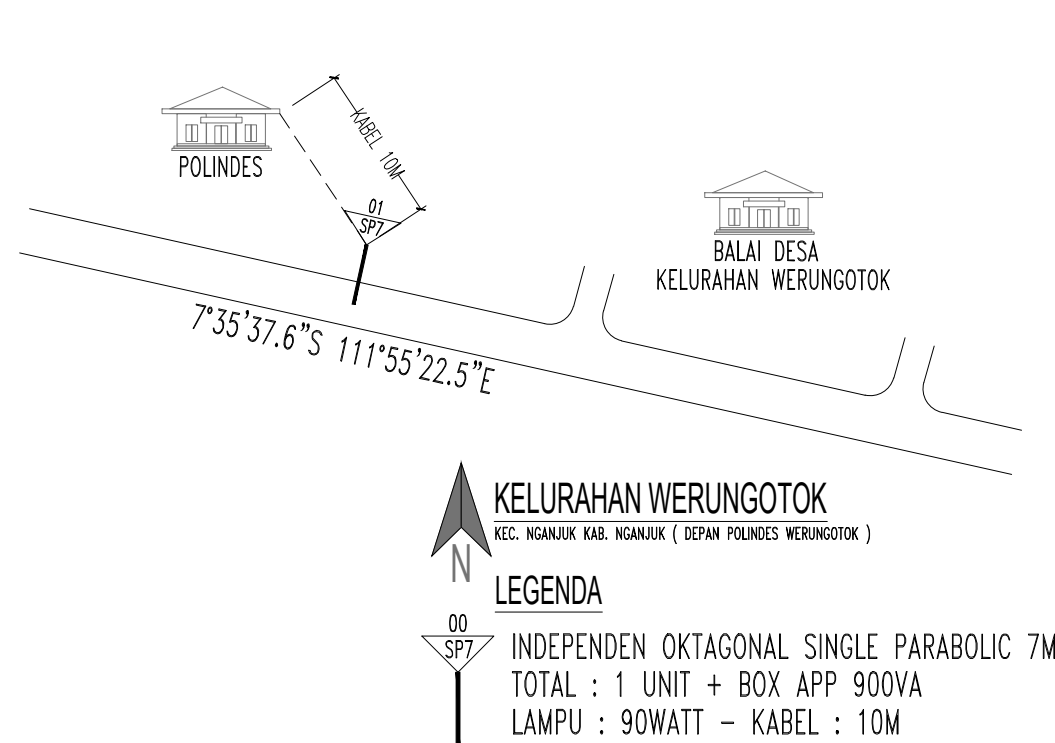
KONSULTAN PERENCANA
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

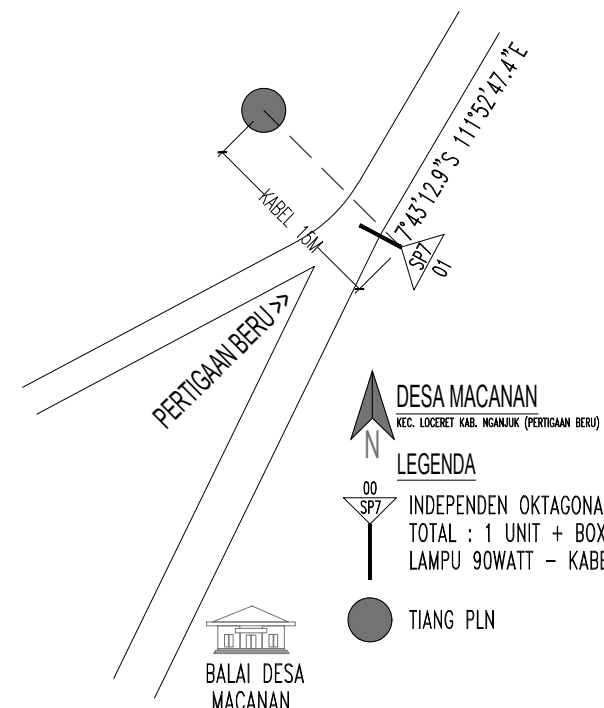
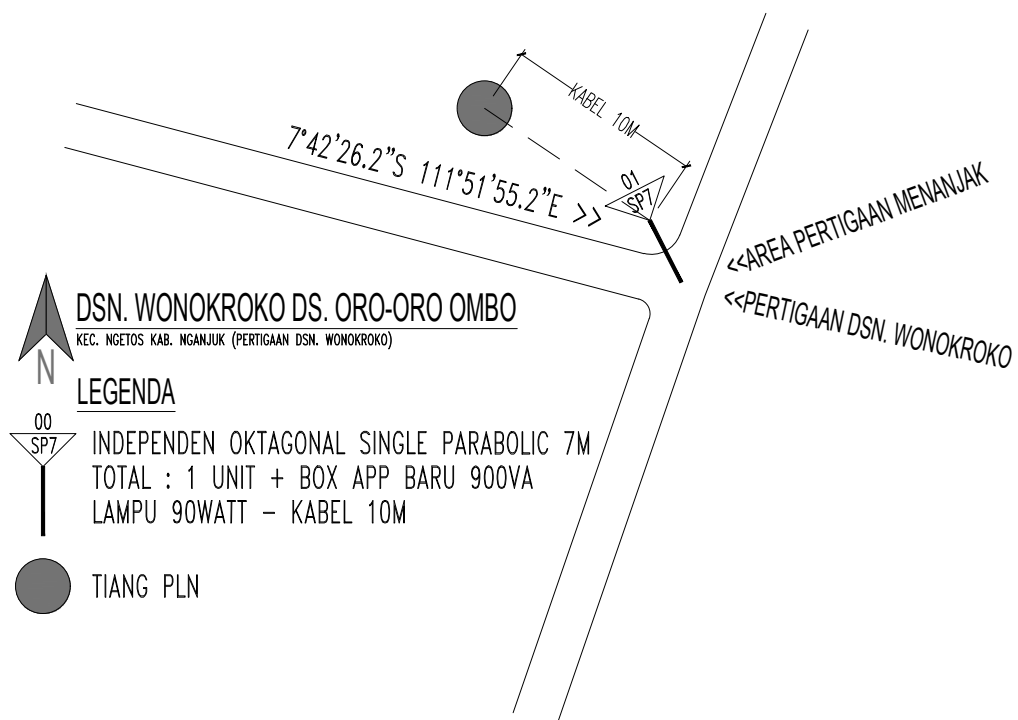
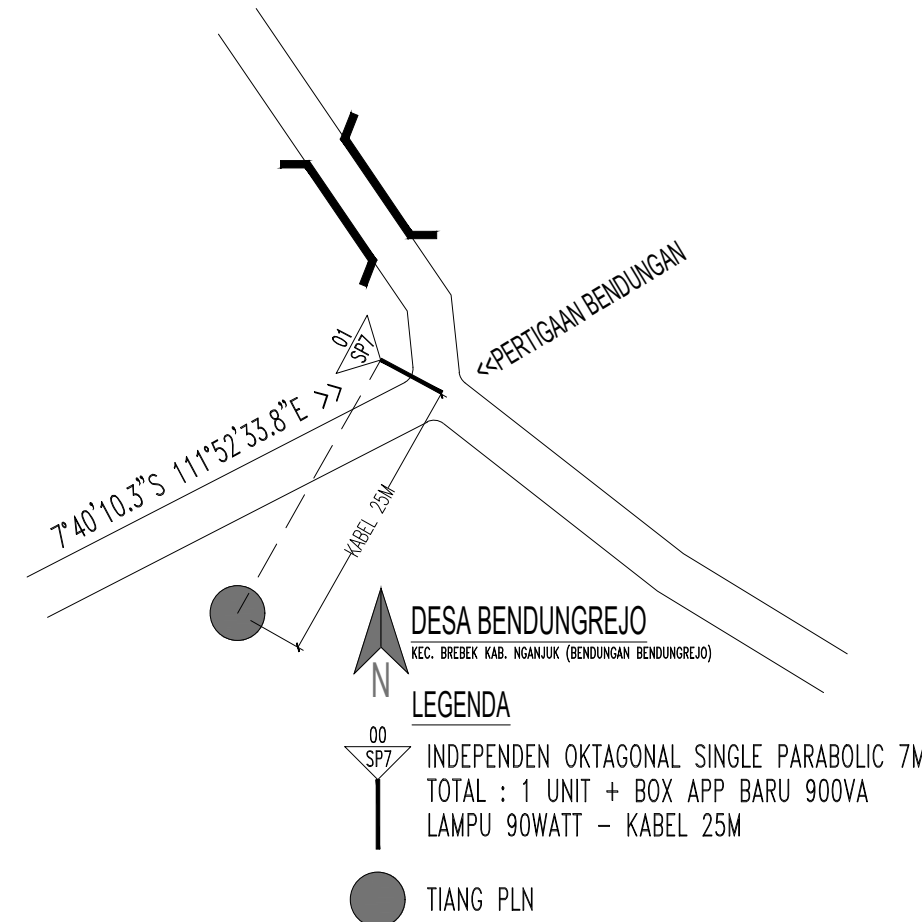
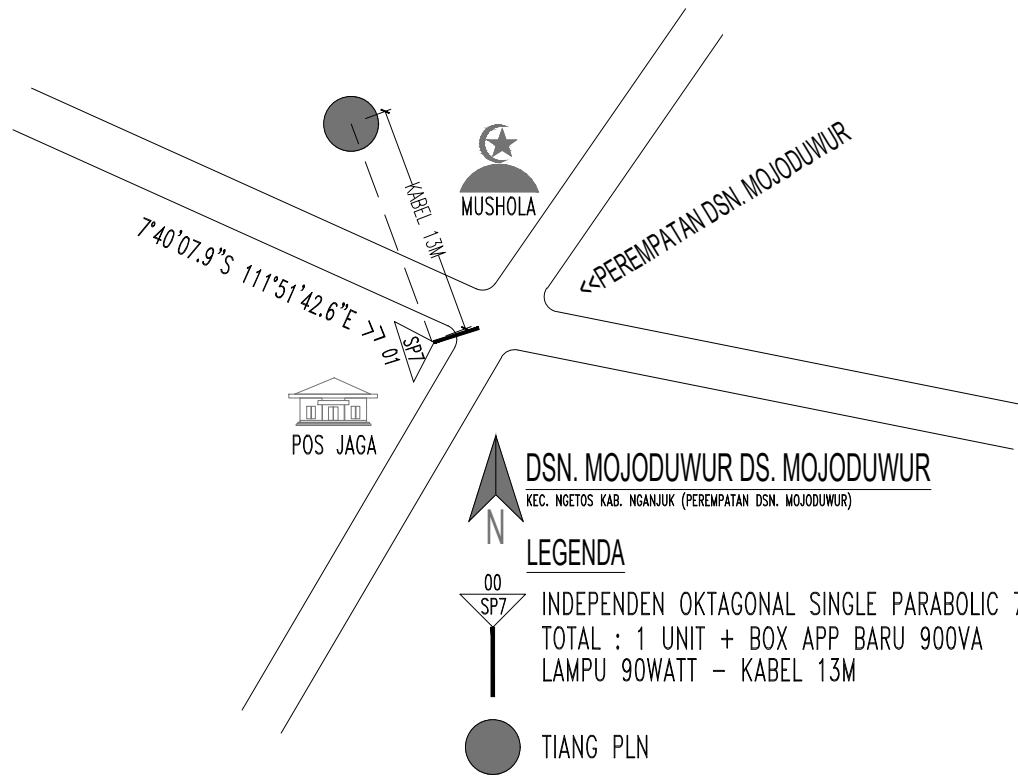
ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR
PETA
01

NO. LEMBAR
11





NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
-  INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 -  INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 -  INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 -  INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 -  ORNAMEN STANG 2M
 -  ORNAMEN STANG 3M

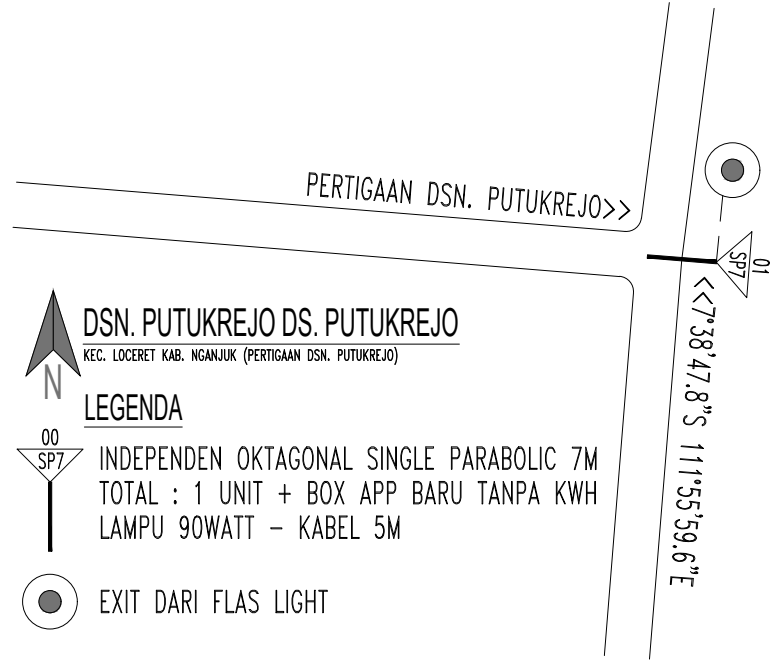
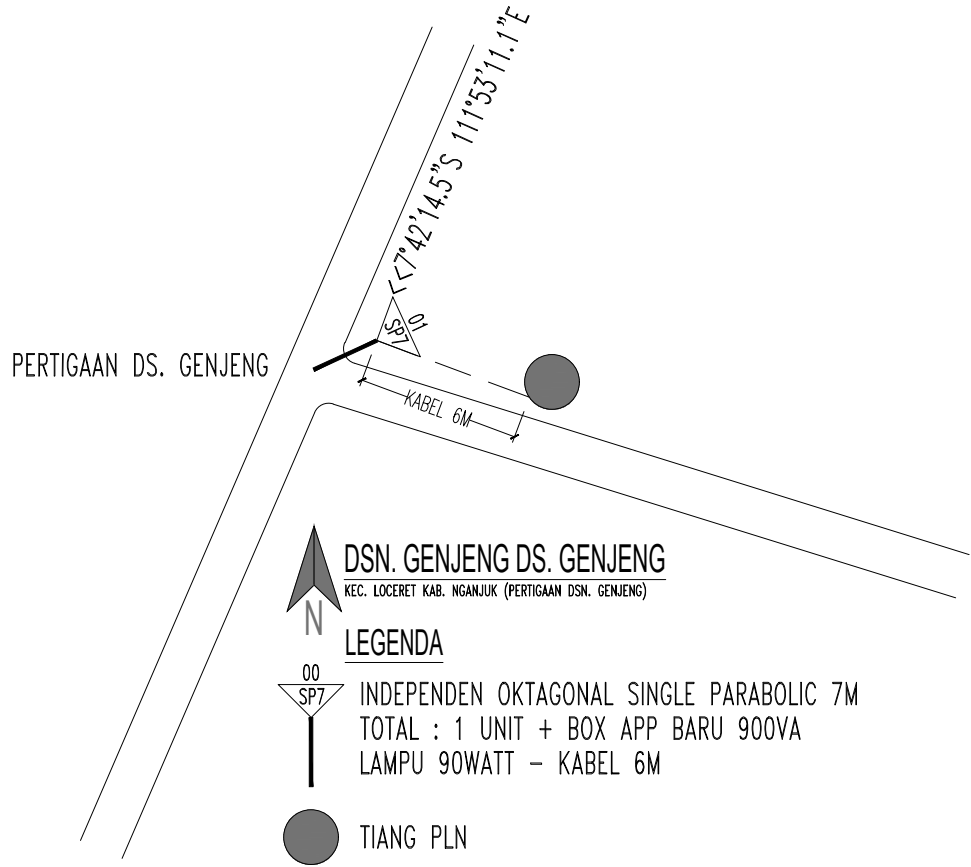
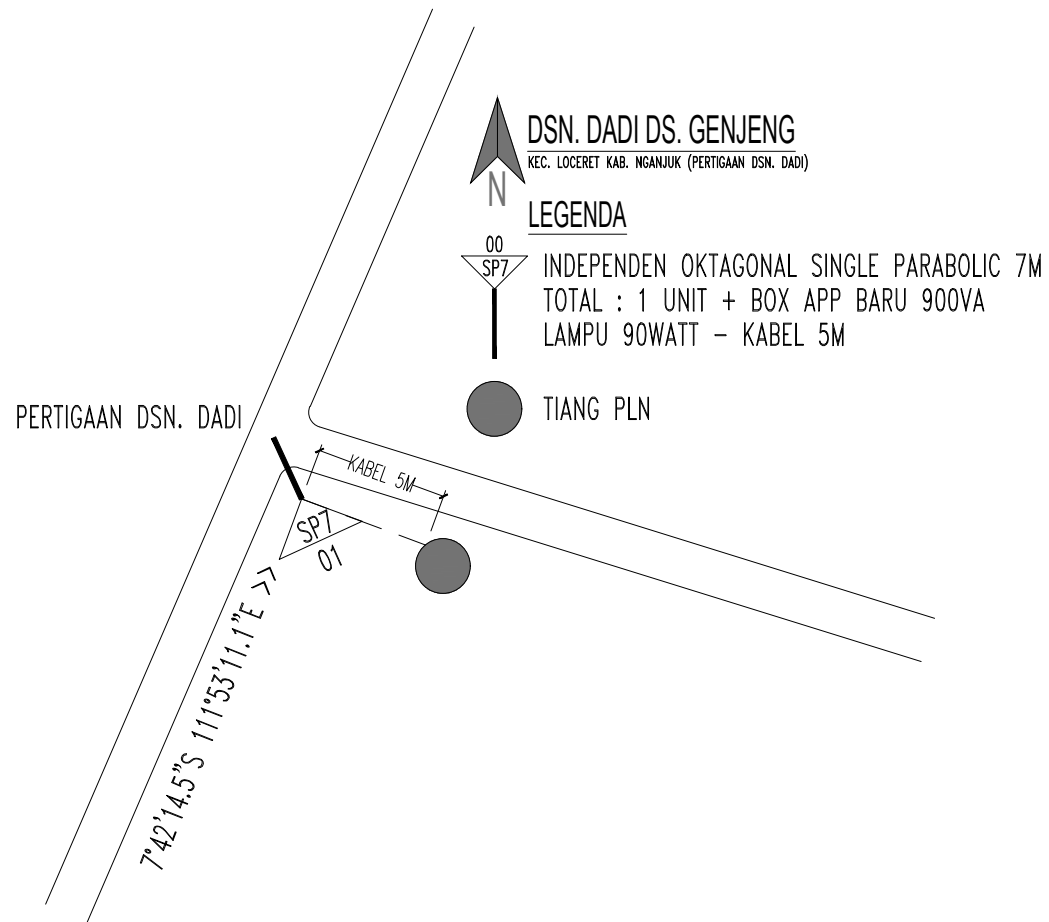
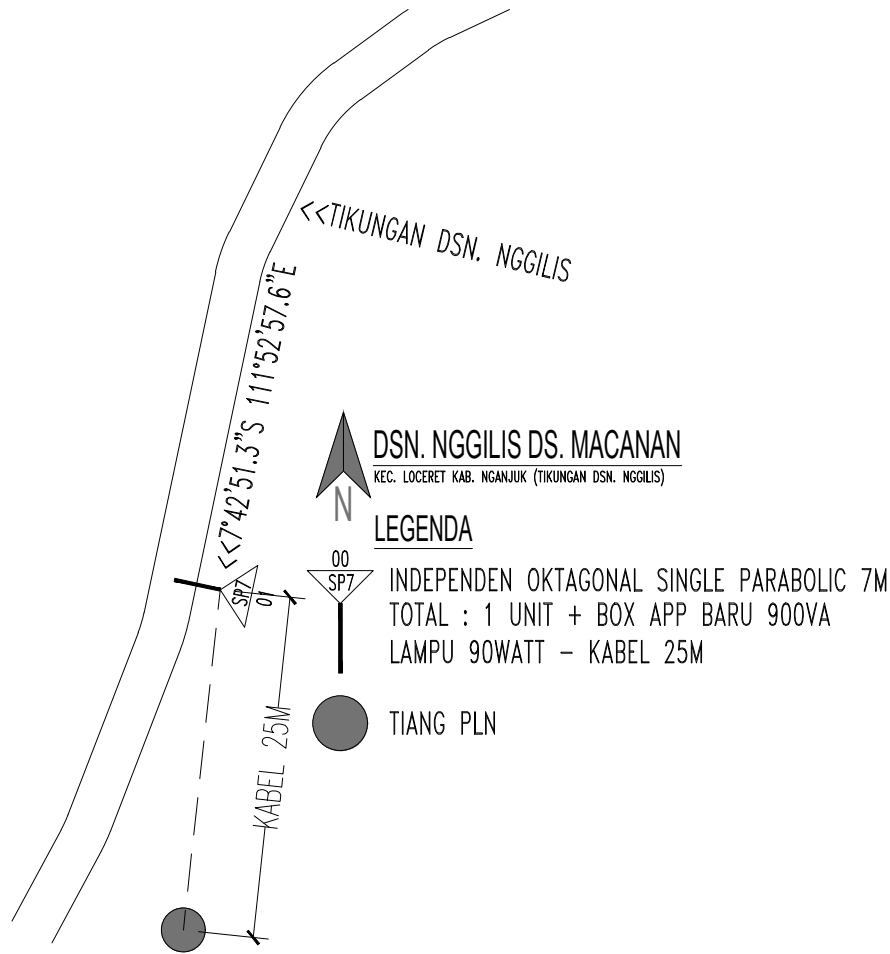
MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA
 **CV. ARRIJAL**
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabanganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

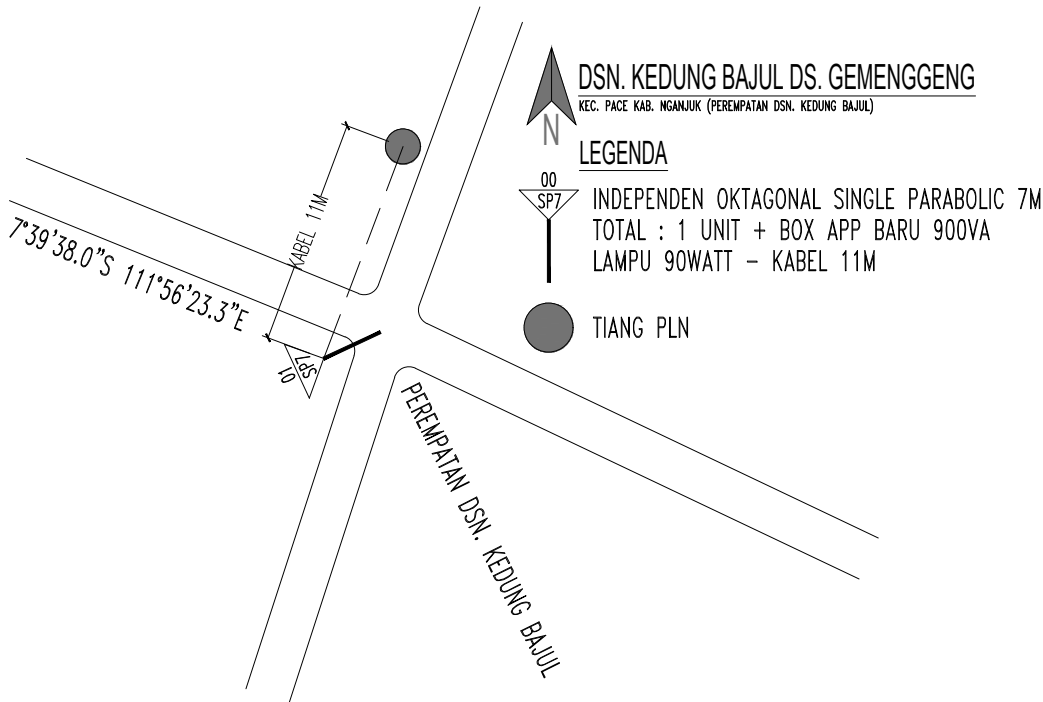
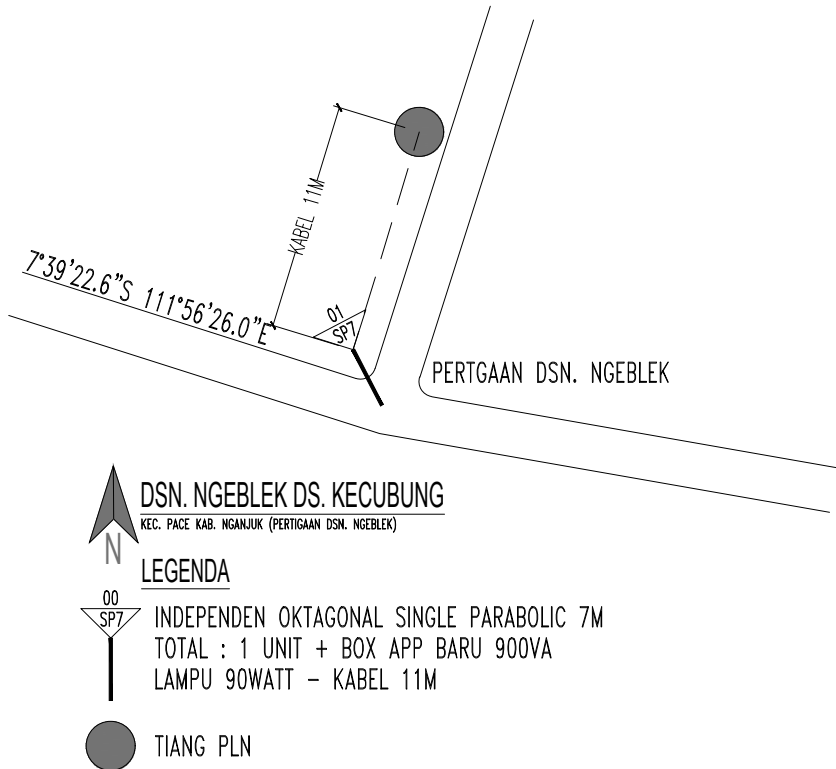
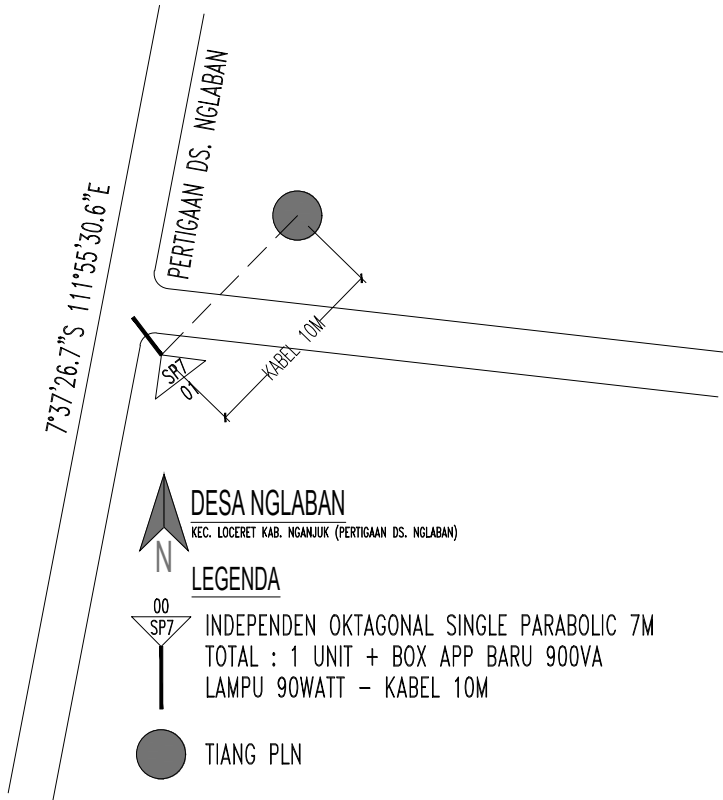
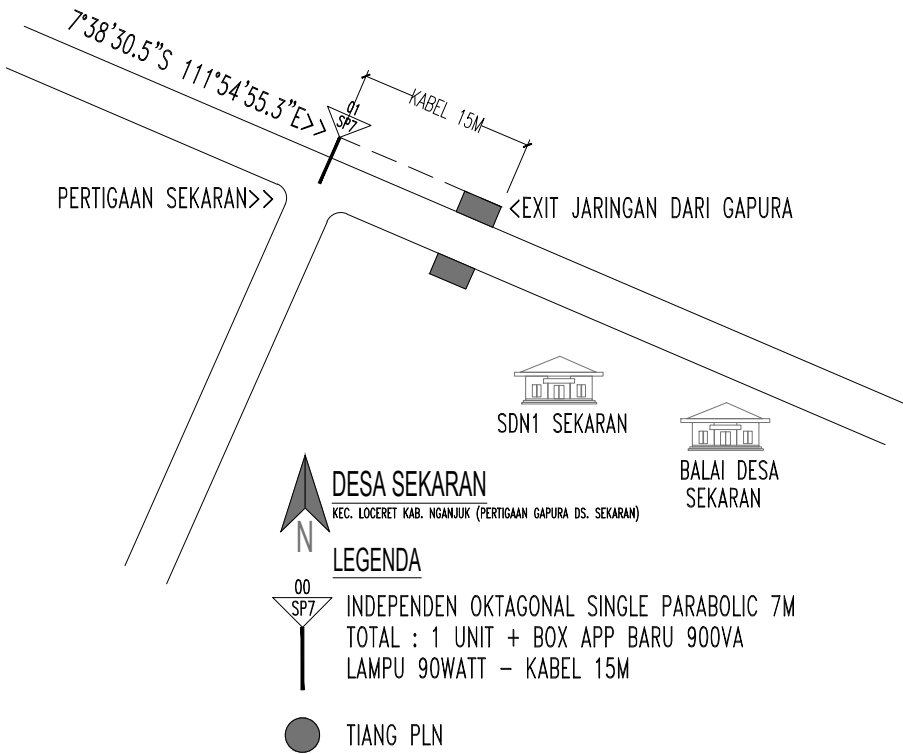
ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR NO. LEMBAR

PETA
01

14





PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

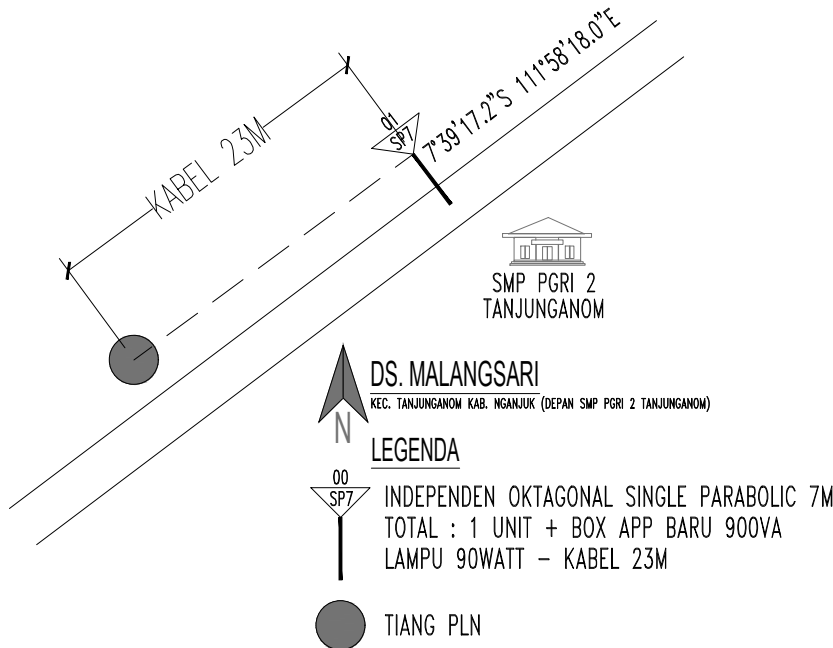
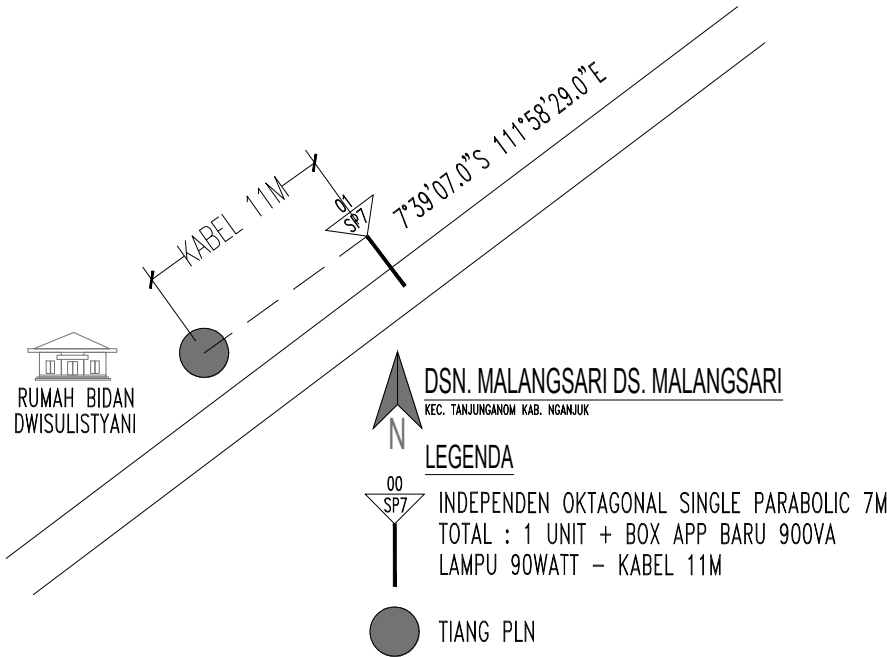
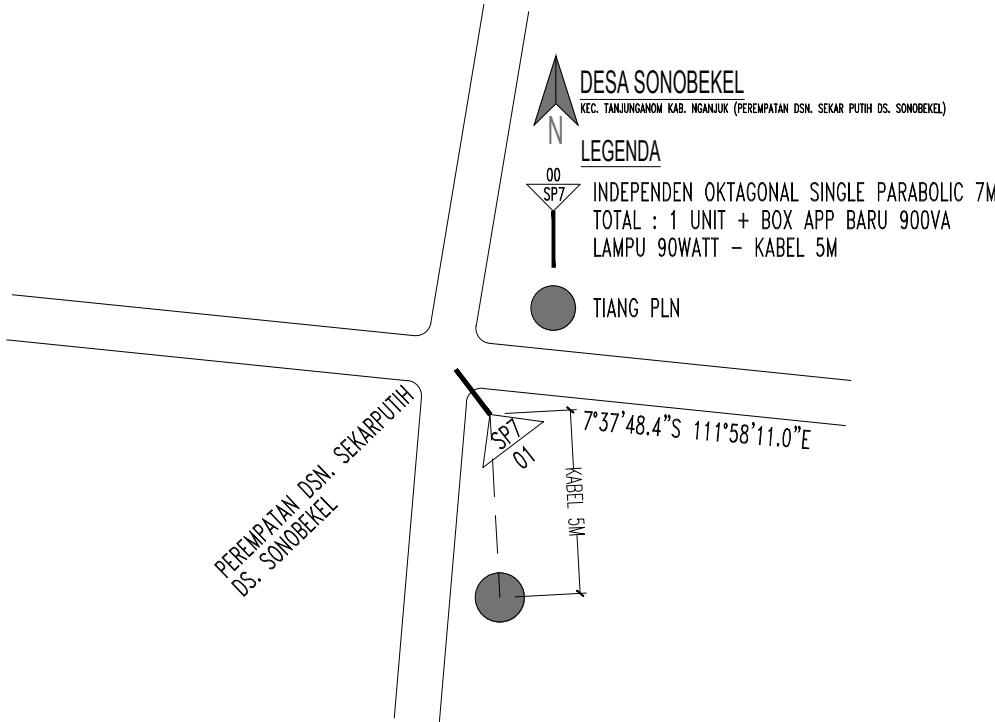
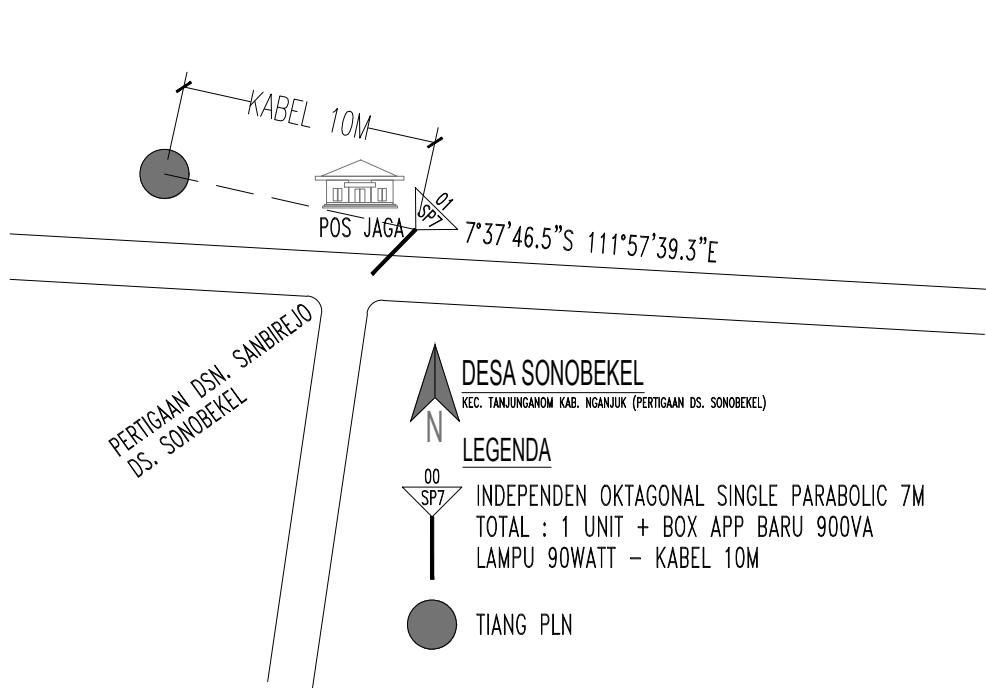
KONSULTAN PERENCANA
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

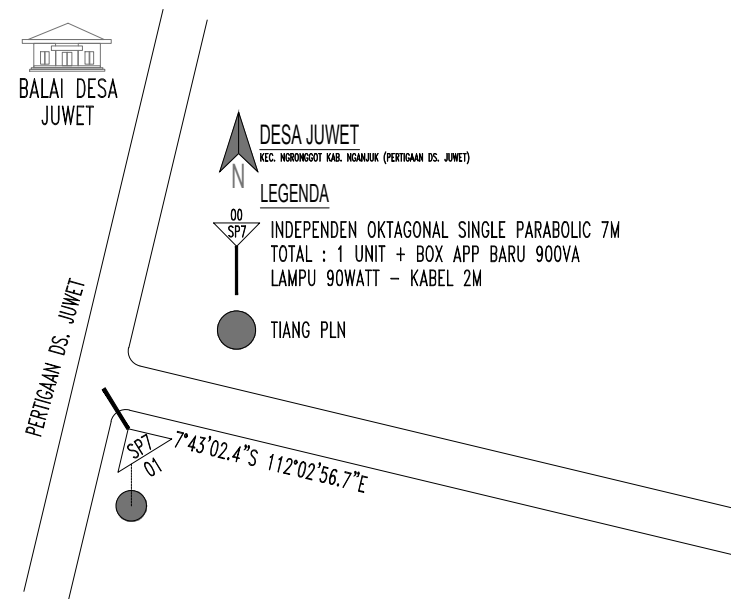
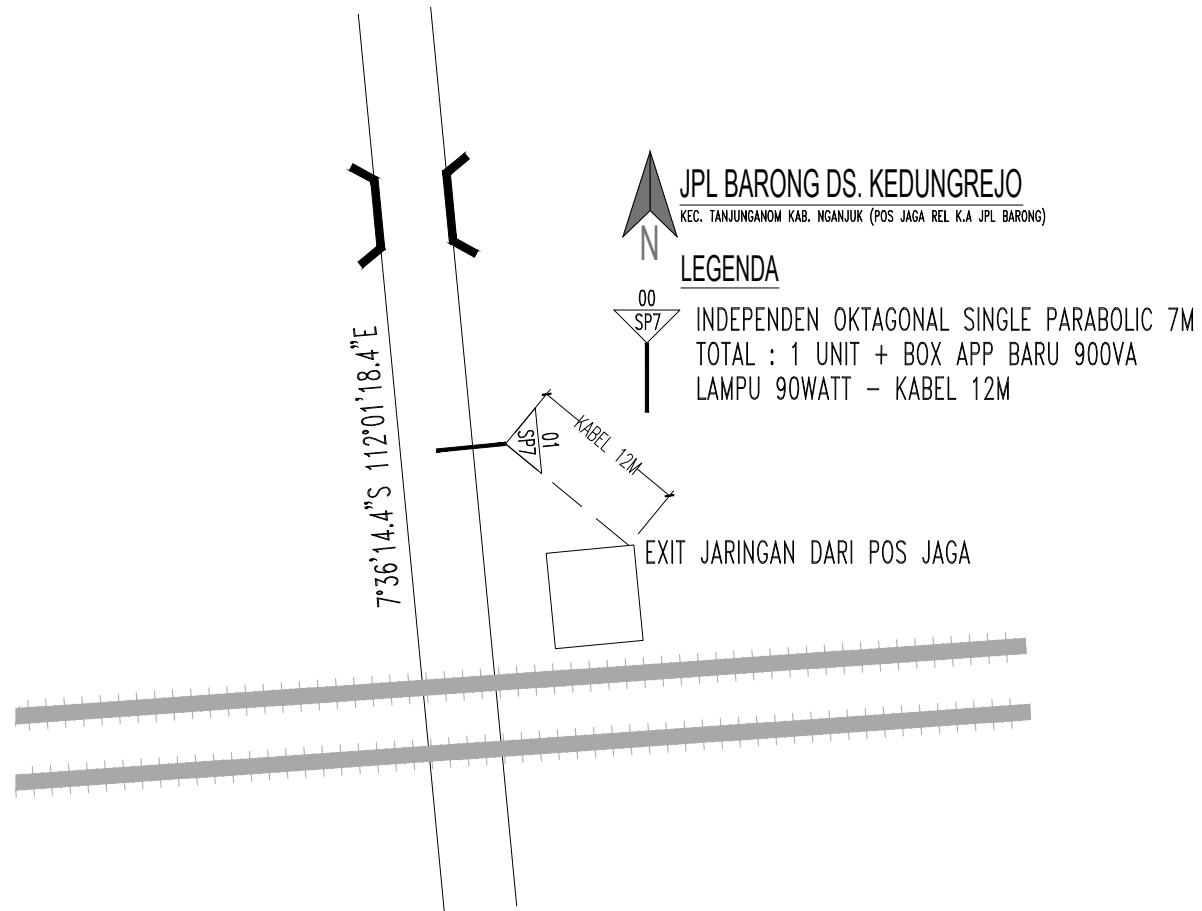
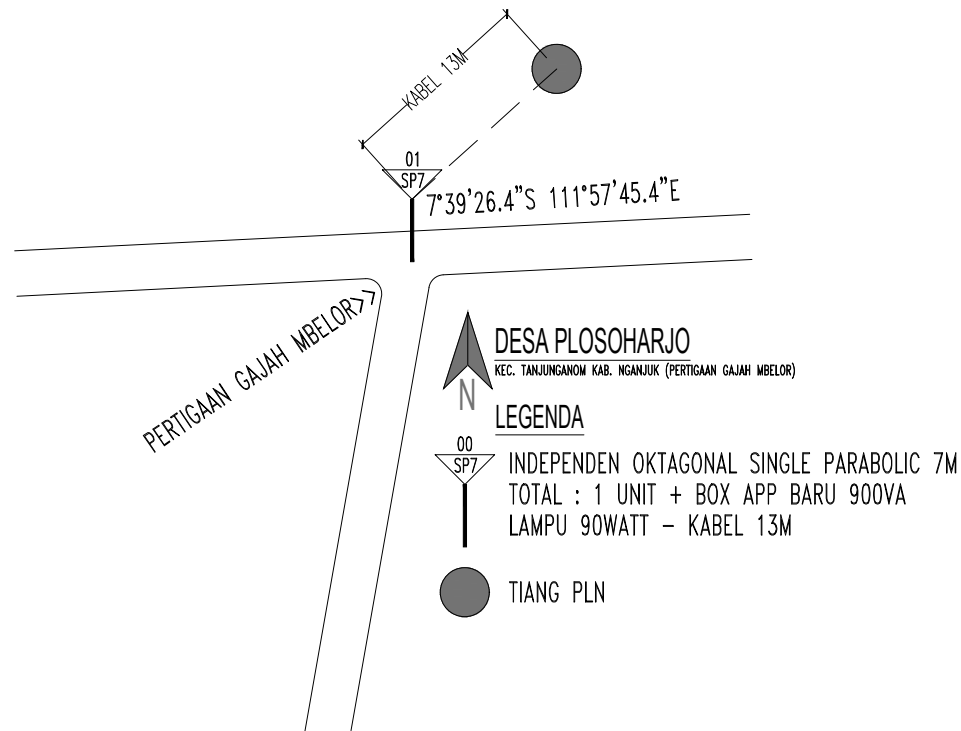
ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR
PETA
01

NO. LEMBAR
15





PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR

PETA
01

NO. LEMBAR

16



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

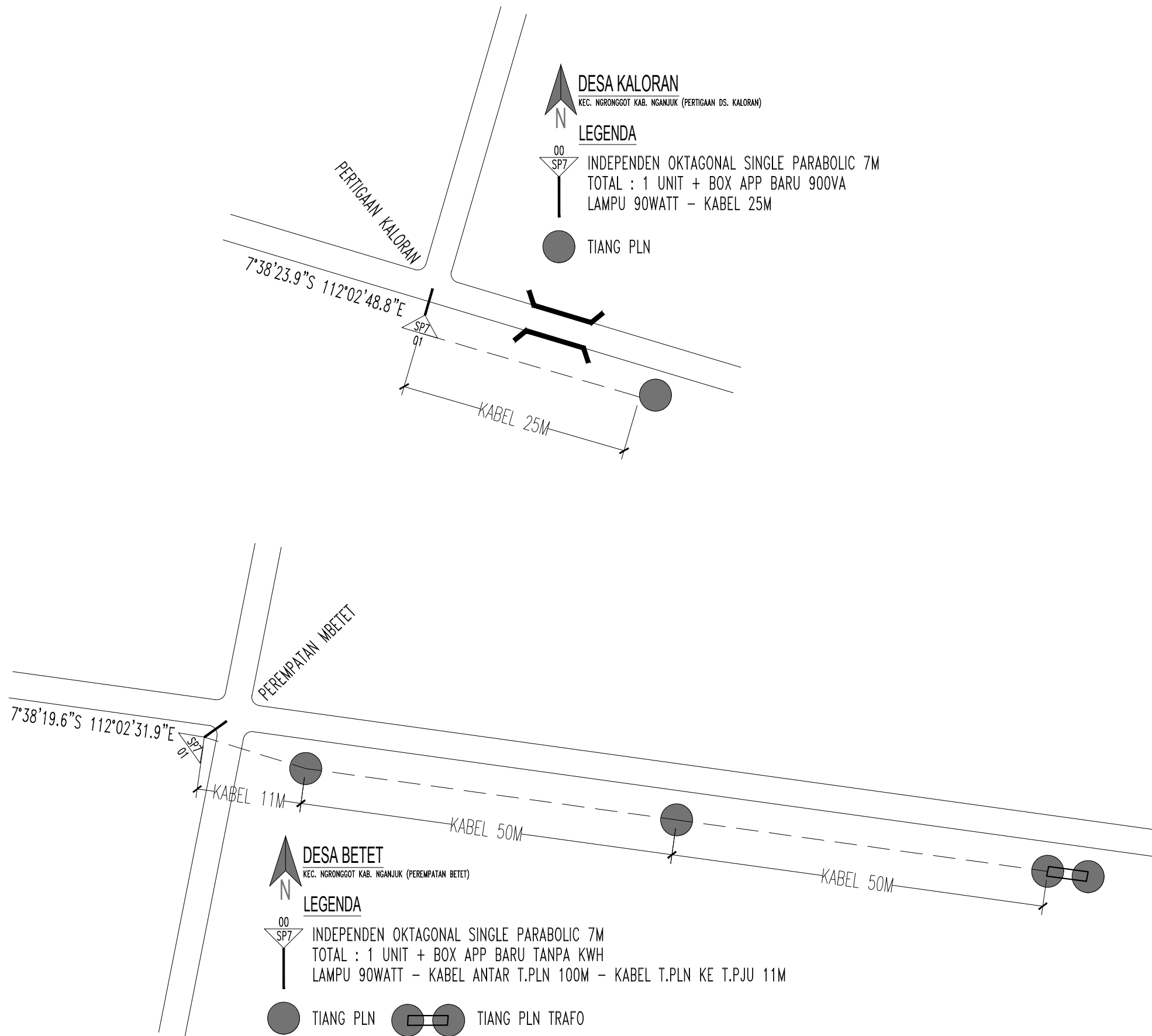
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR
PETA
01

NO. LEMBAR
17





PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

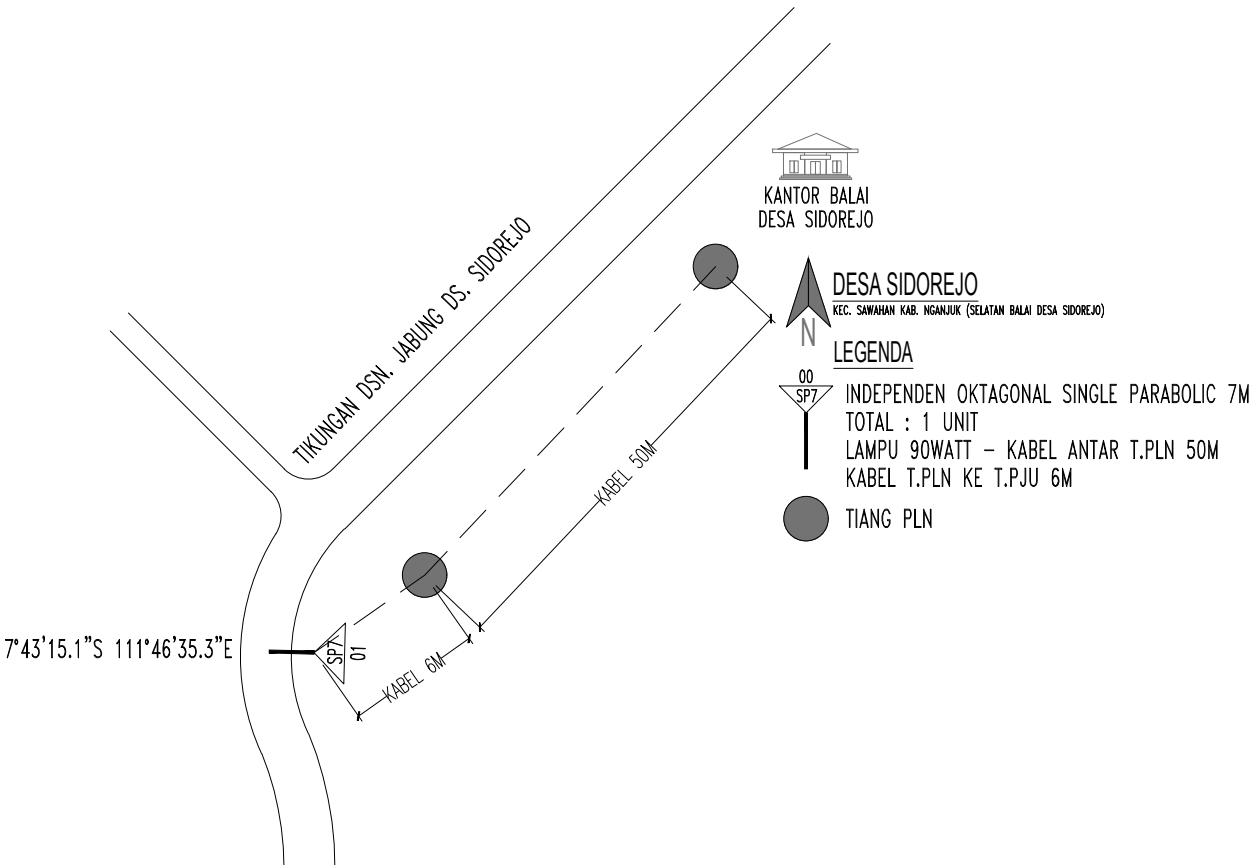
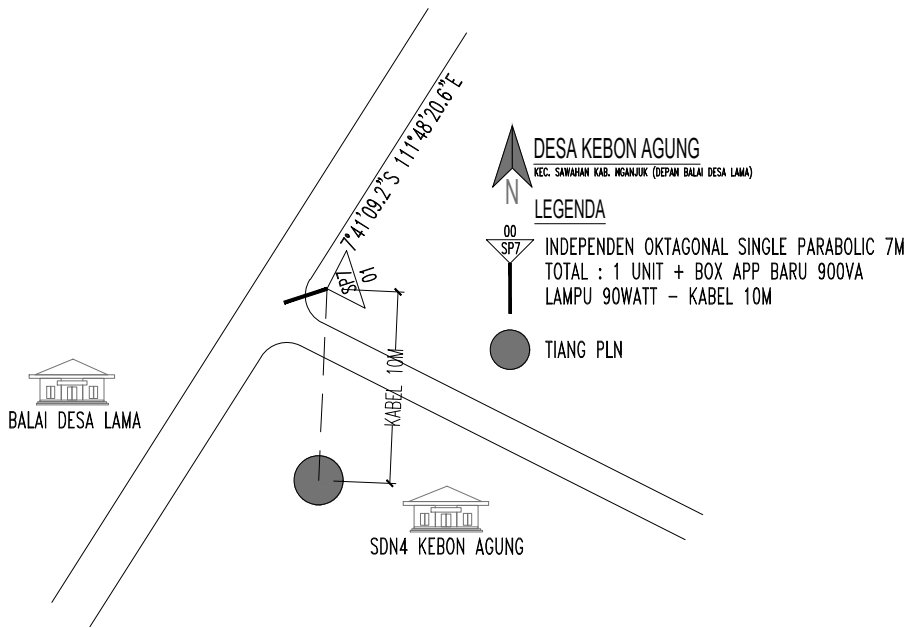
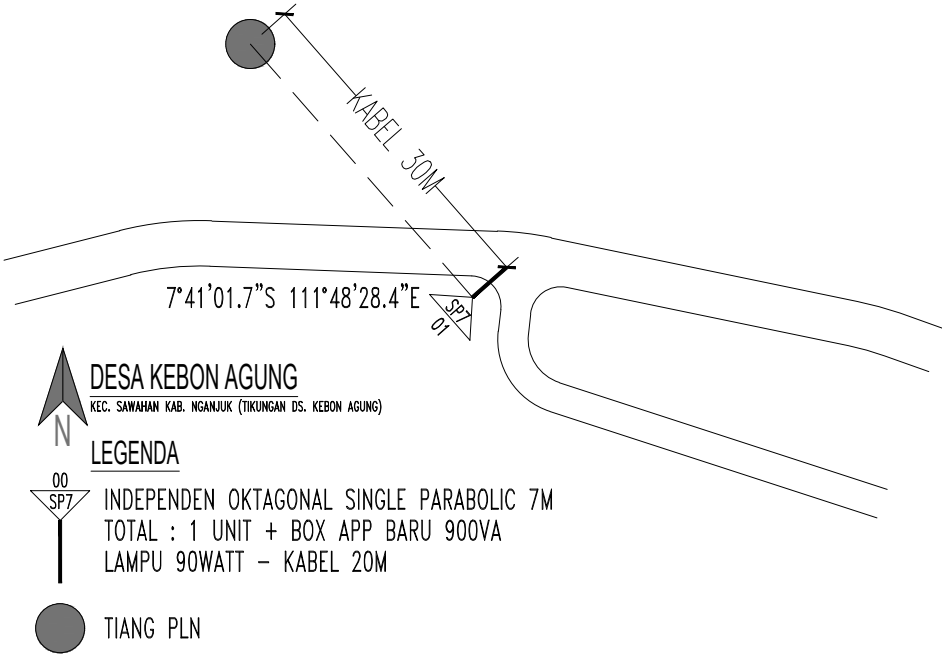
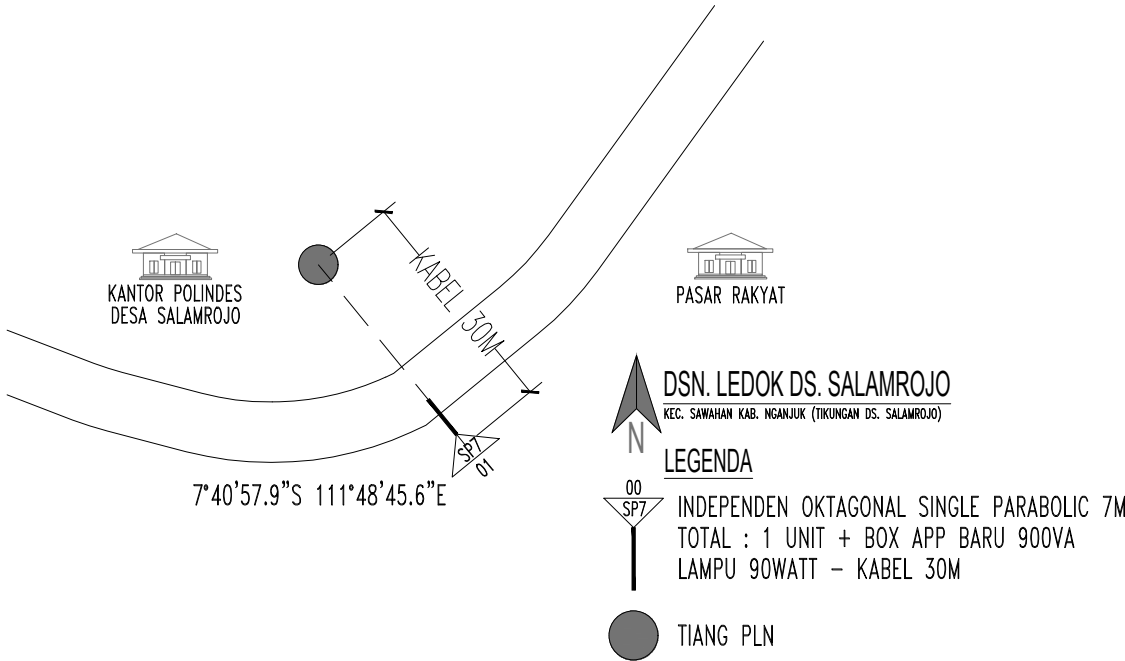
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

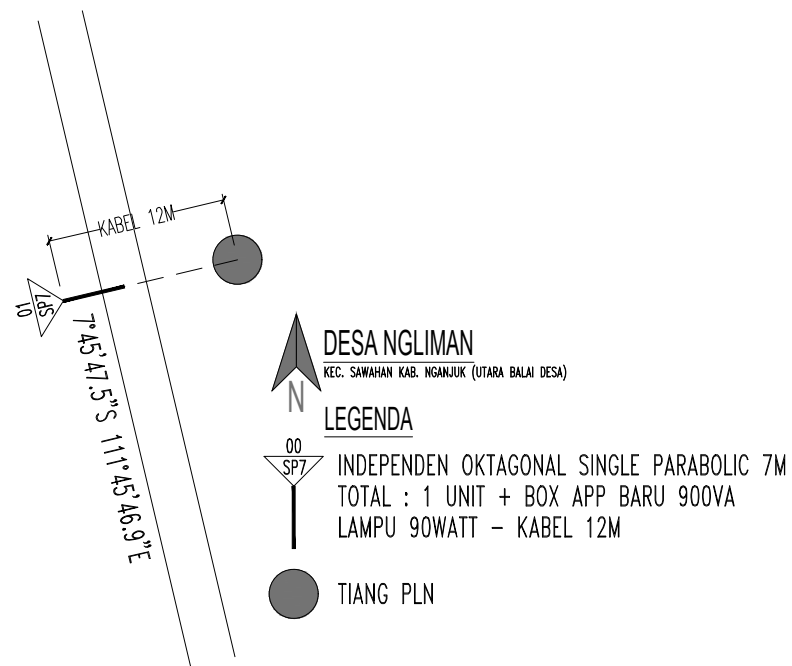
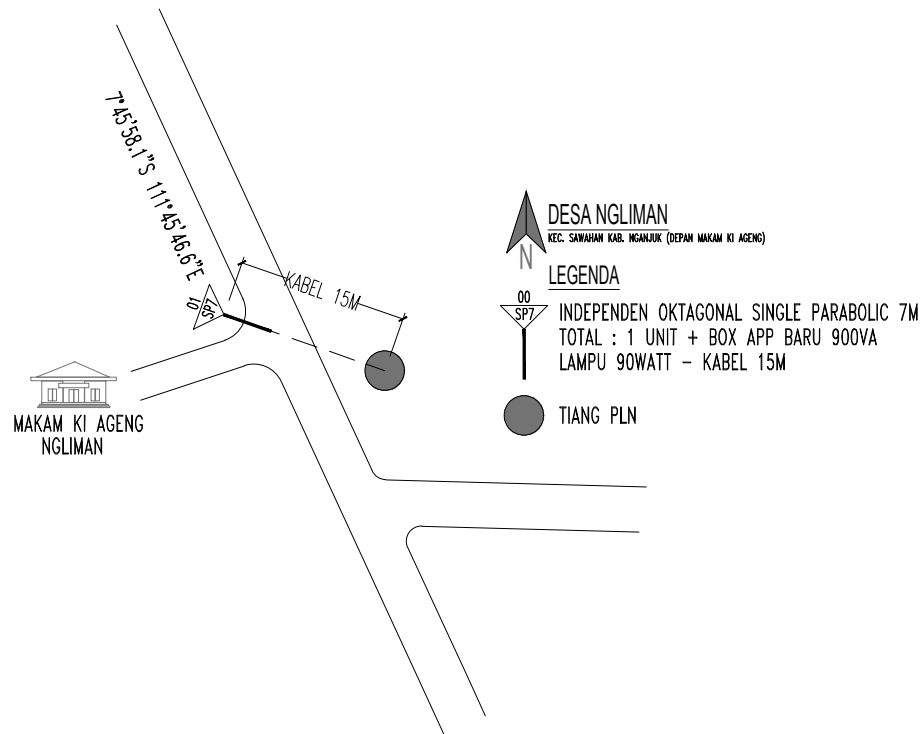
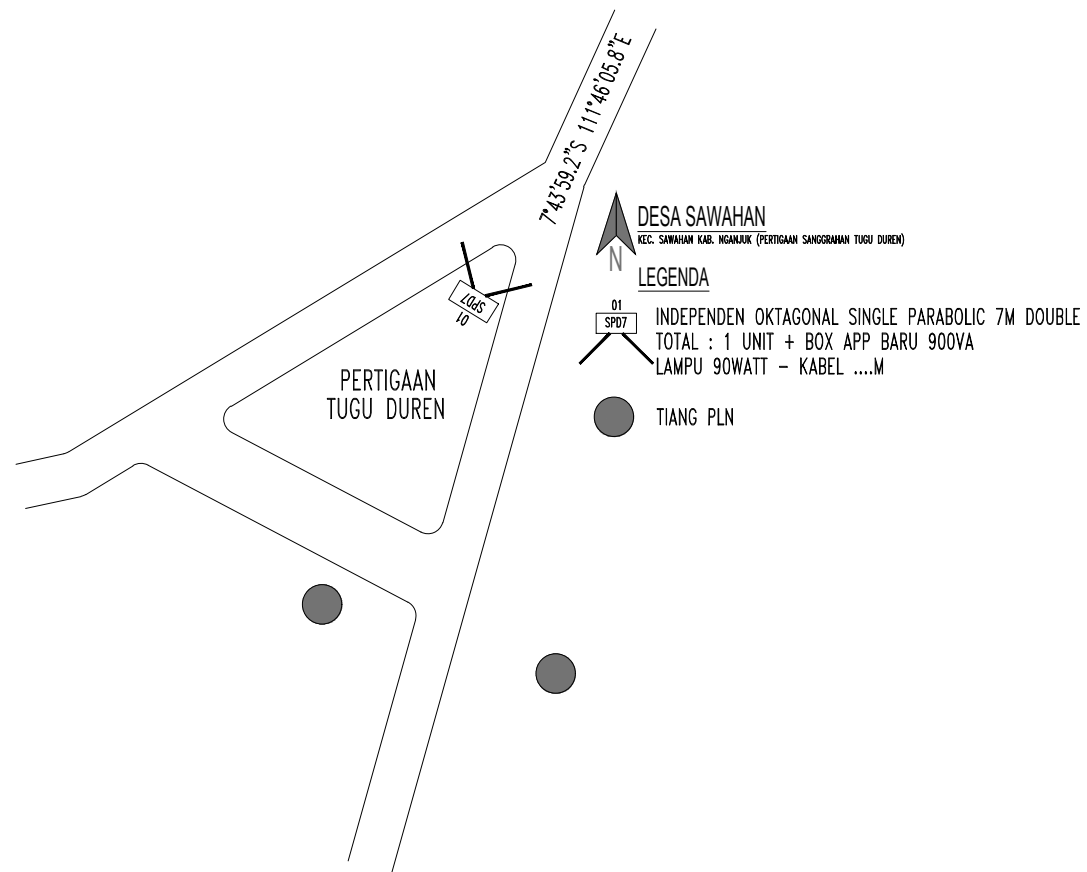
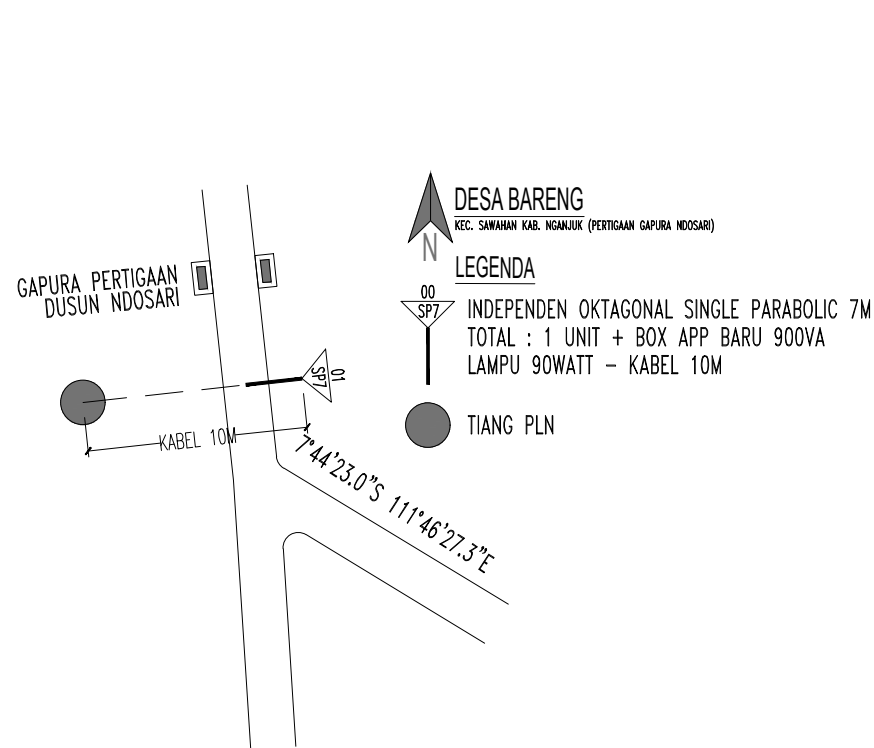
ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19760308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR NO. LEMBAR

PETA 01 18





PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

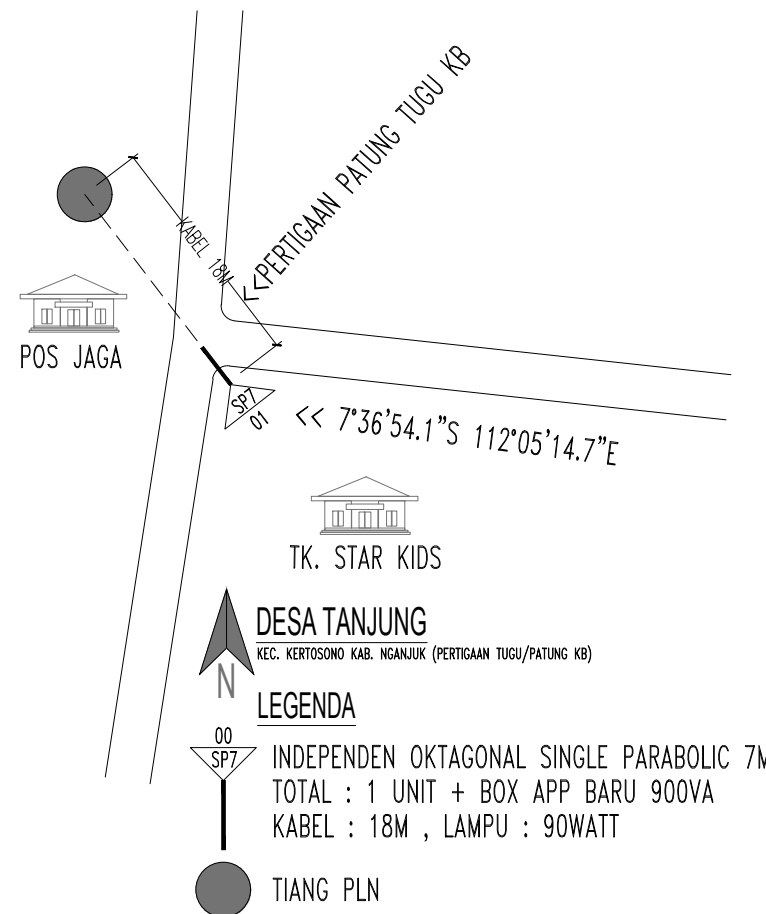
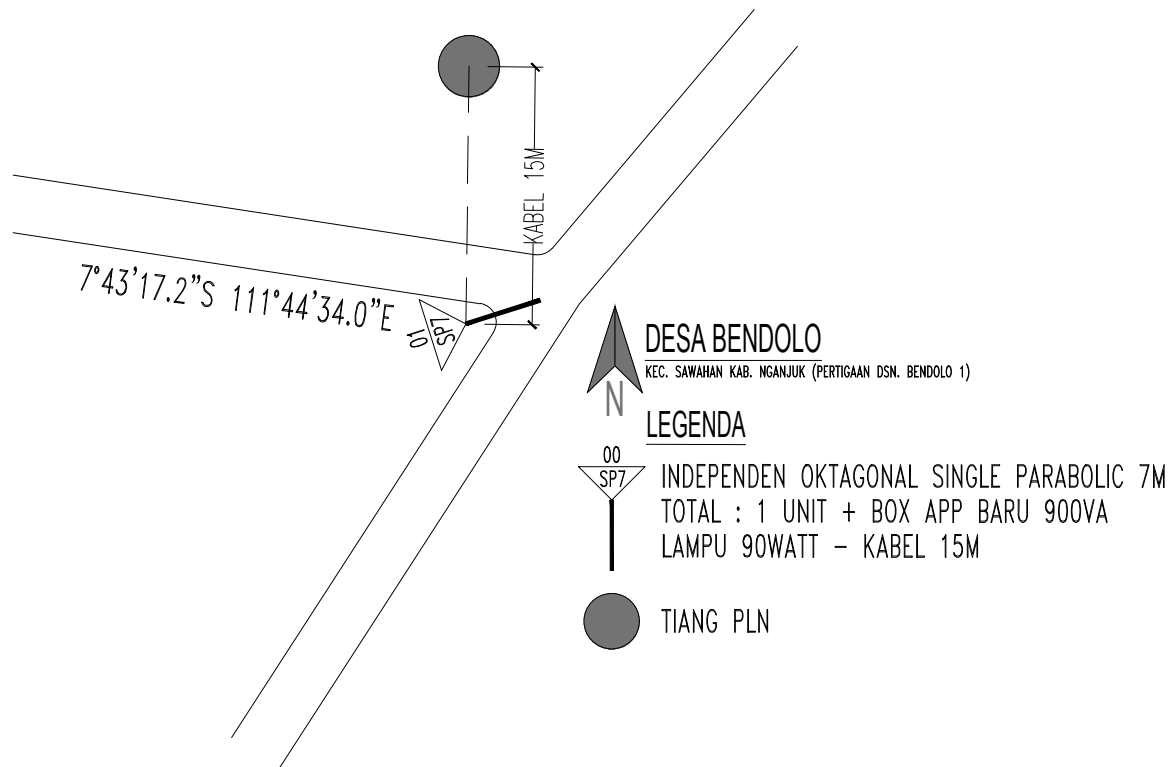
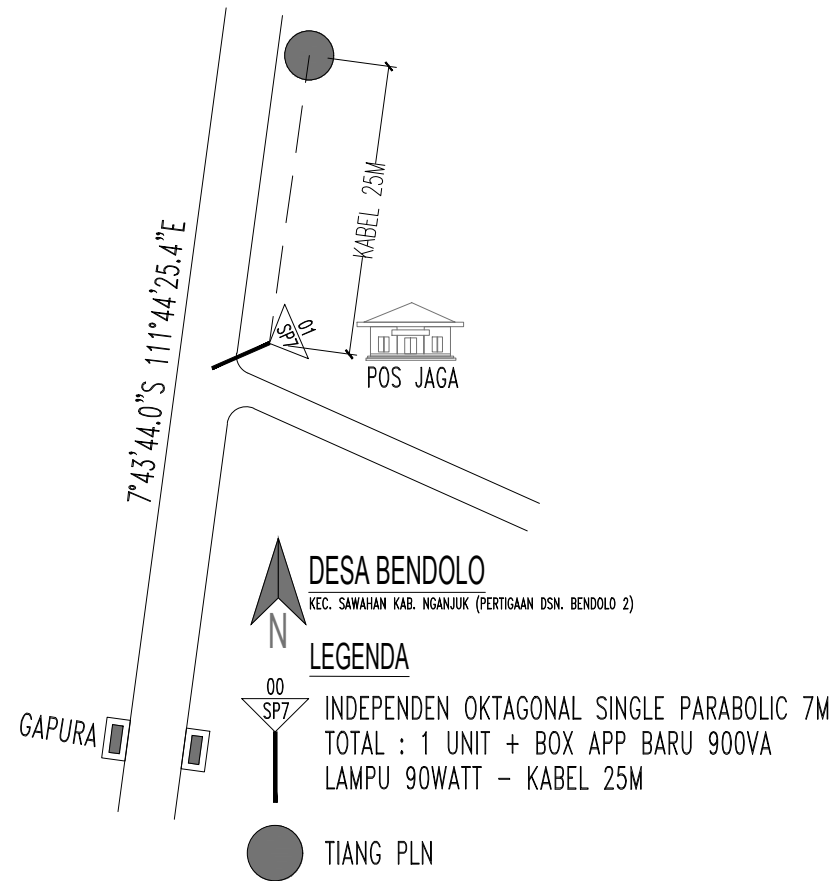
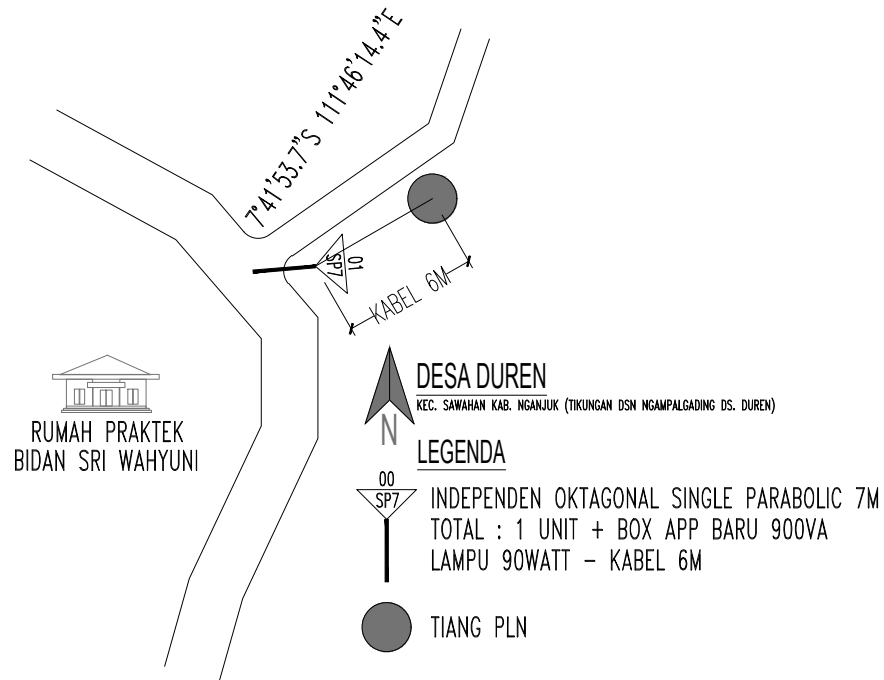
JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR

PETA
01

NO. LEMBAR

19



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR

PETA
01

NO. LEMBAR

20



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabanganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

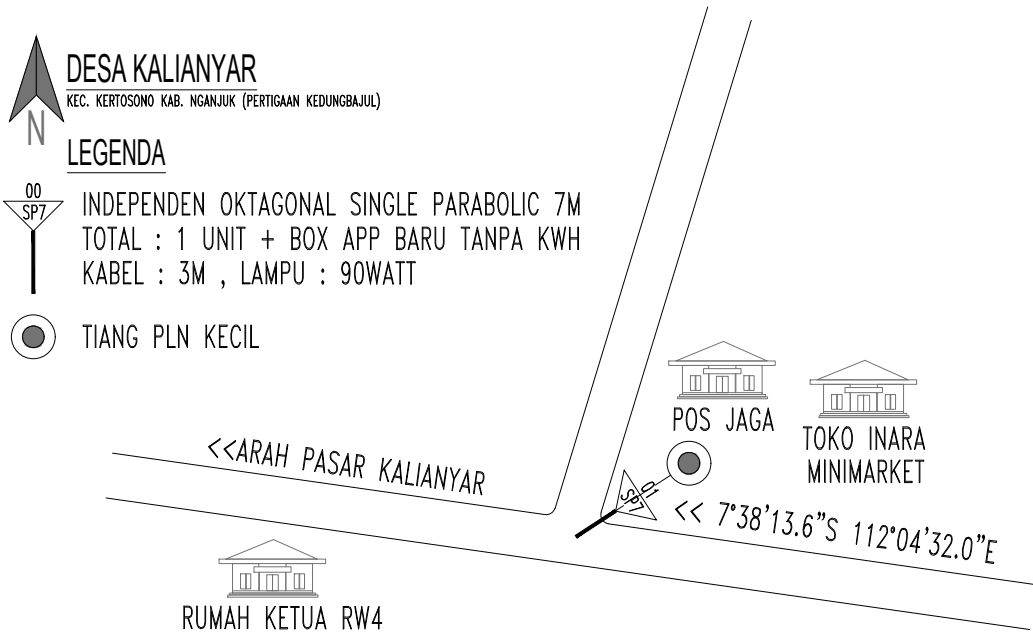
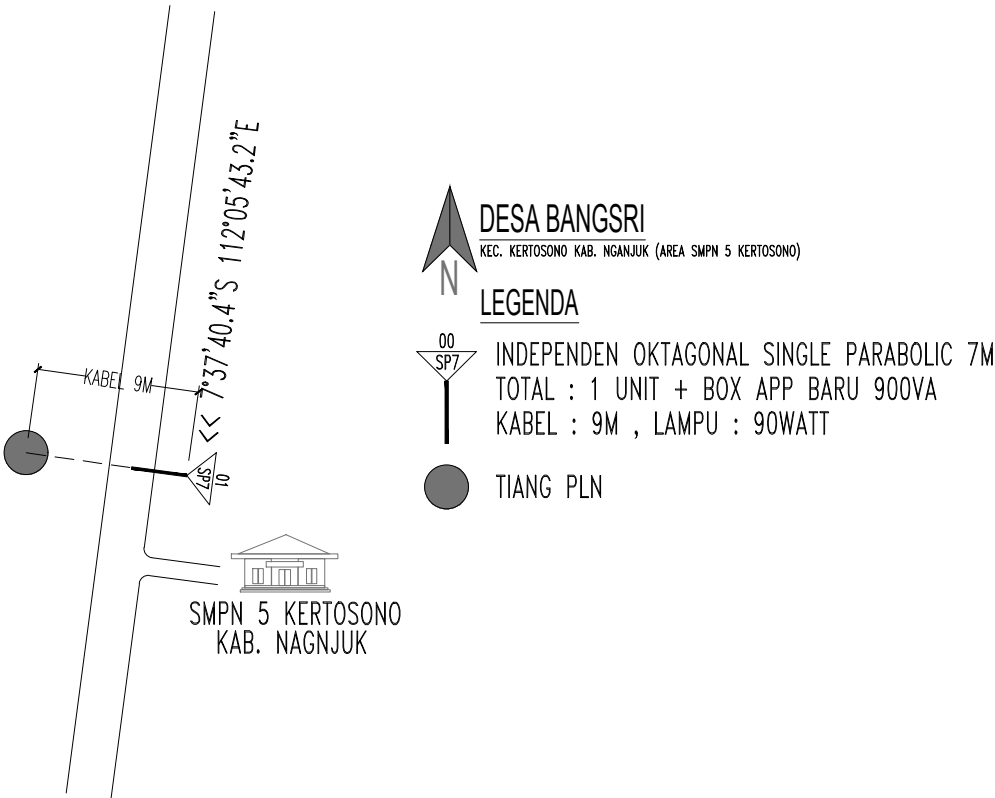
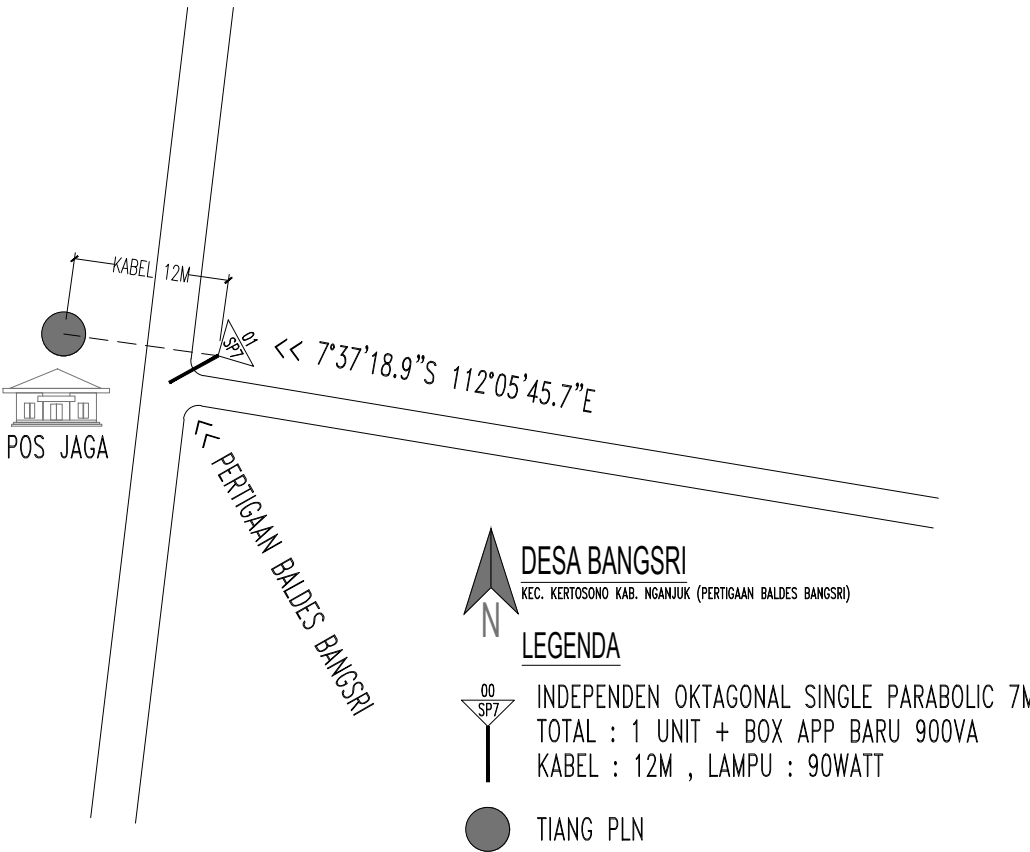
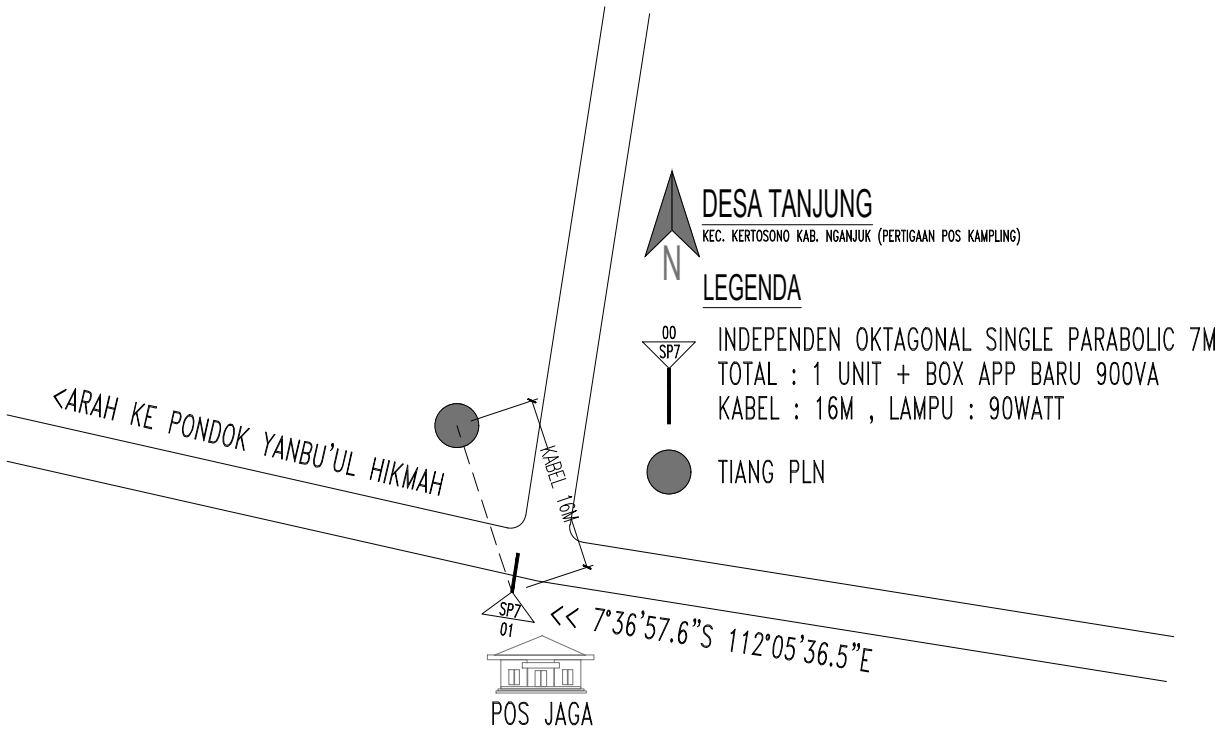
ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

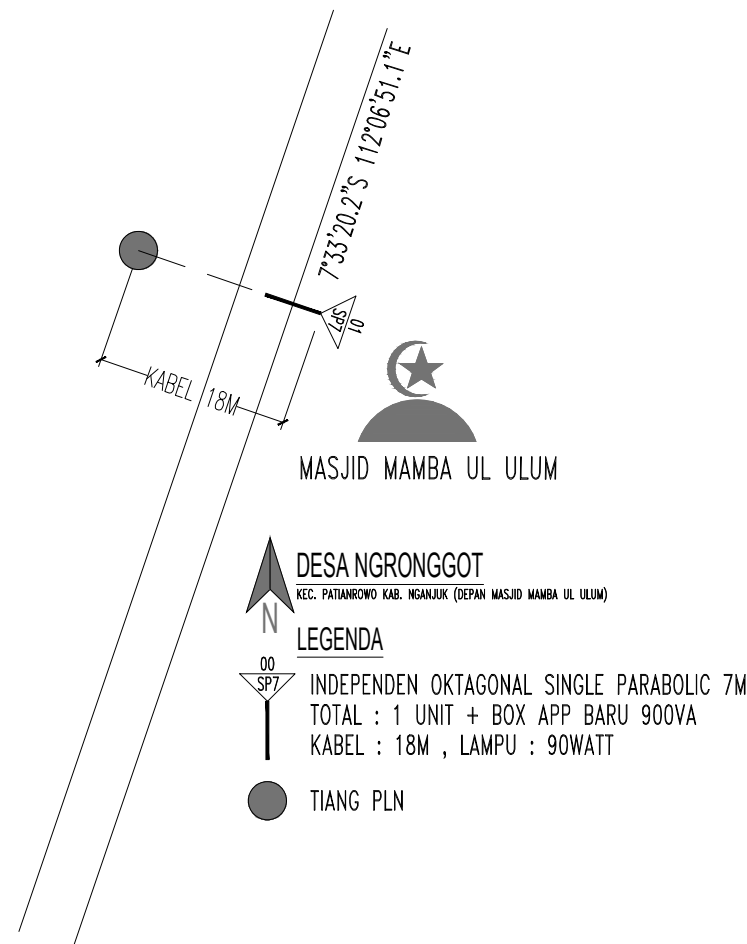
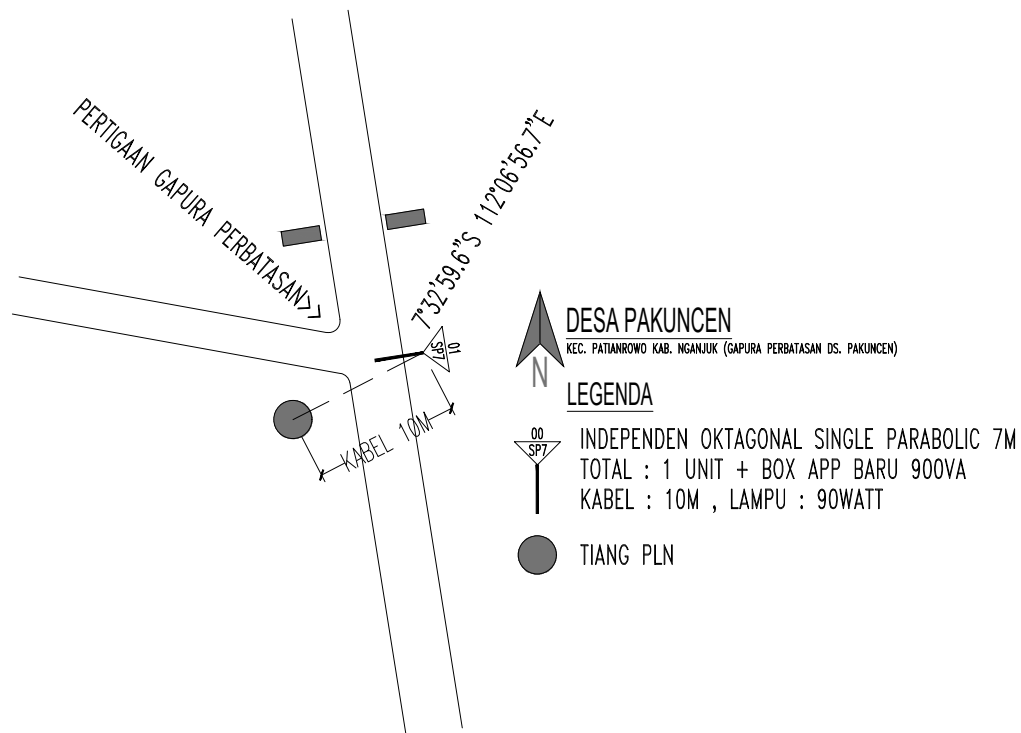
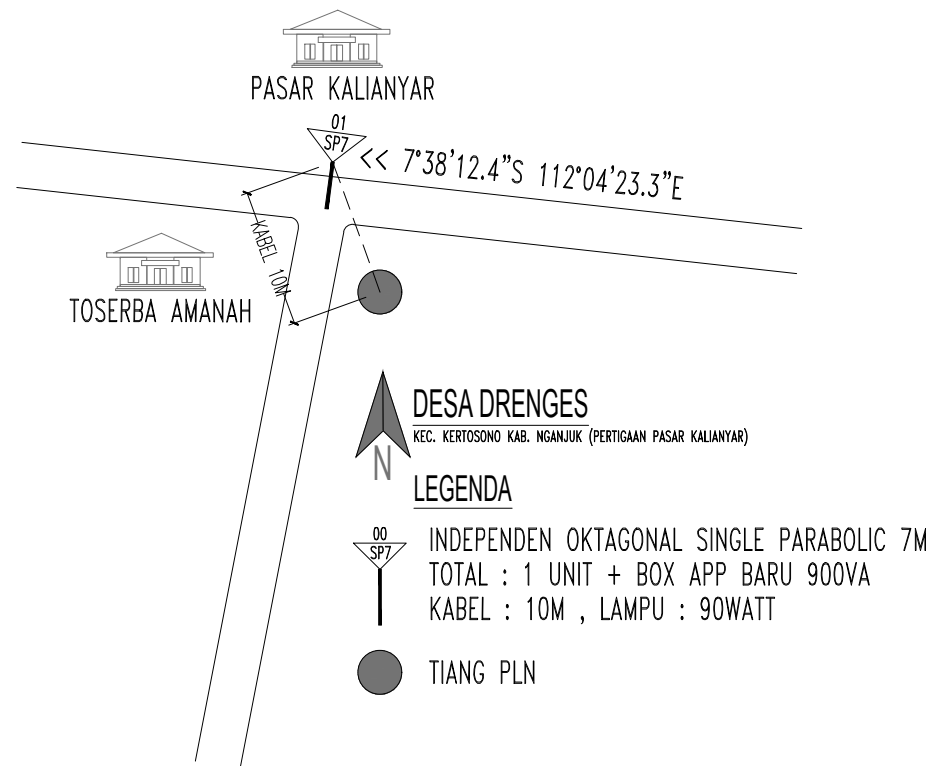
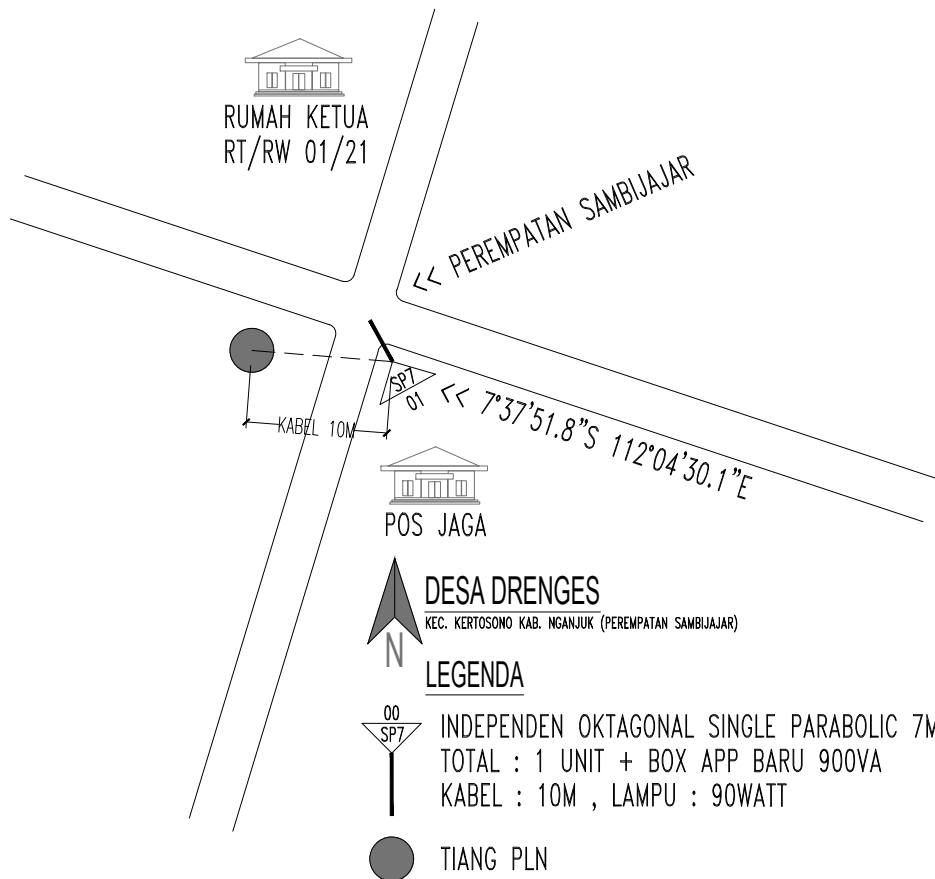
JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR NO. LEMBAR

PETA
01

21





PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

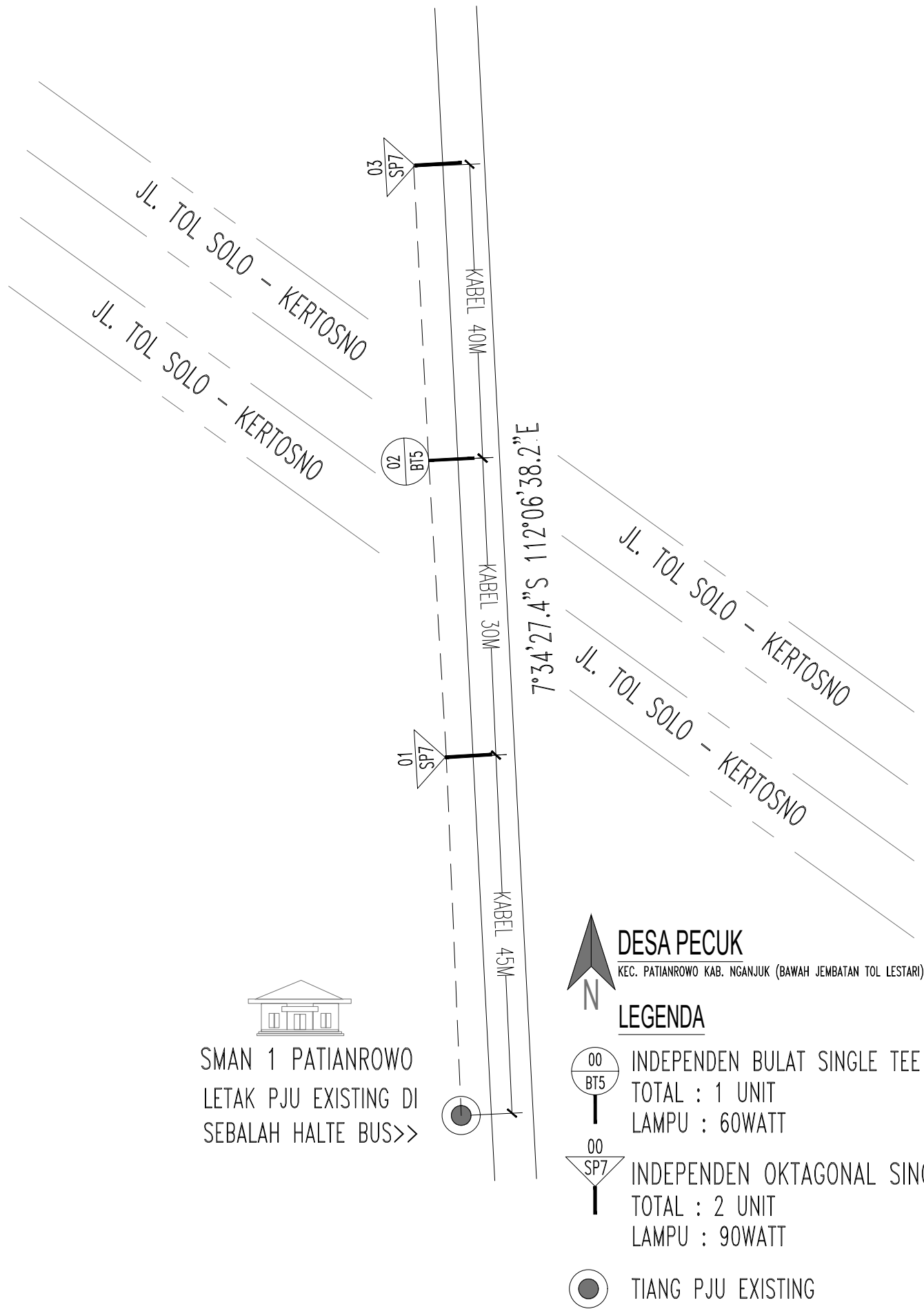
JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR

PETA
01

NO. LEMBAR

22



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

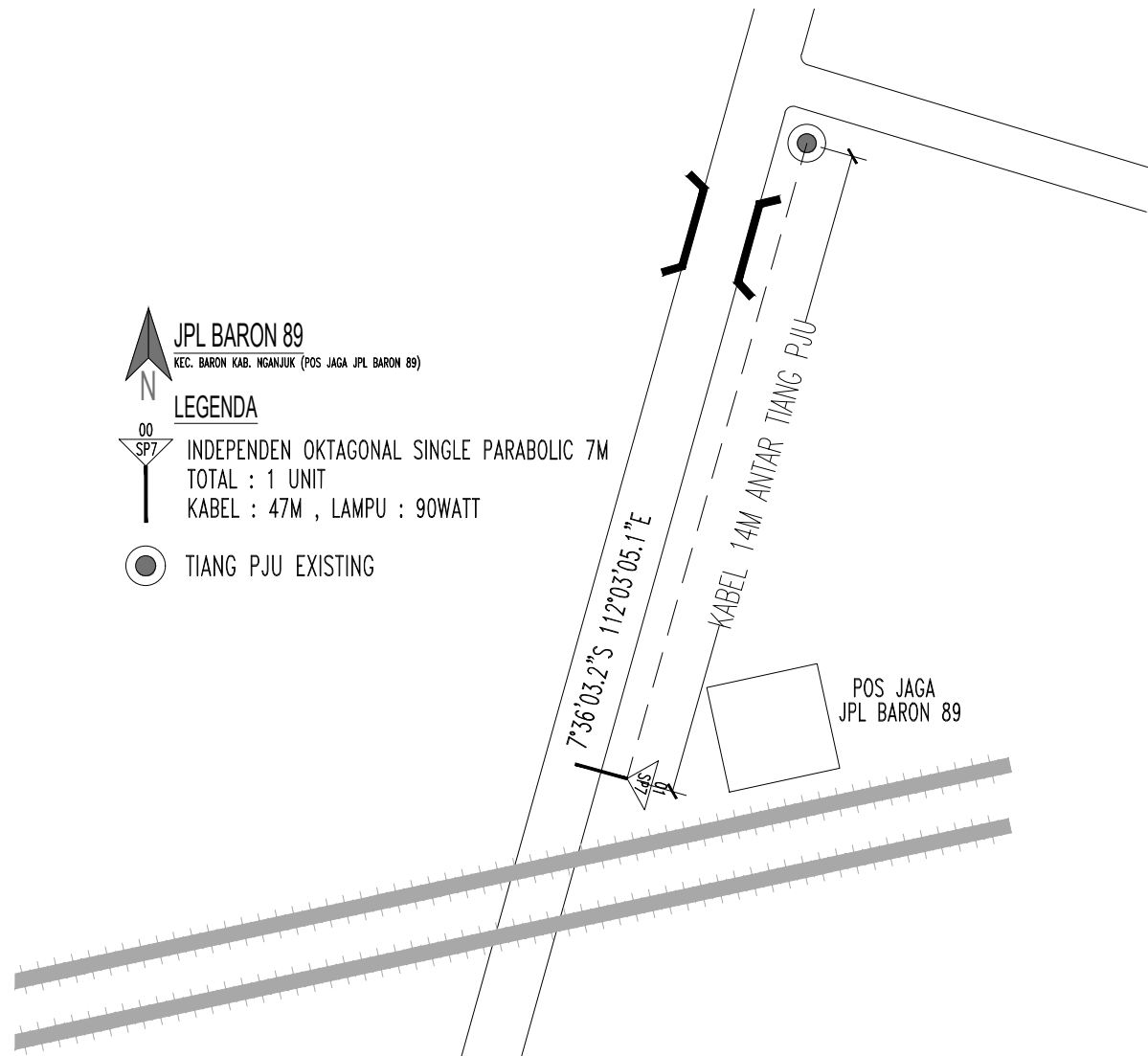
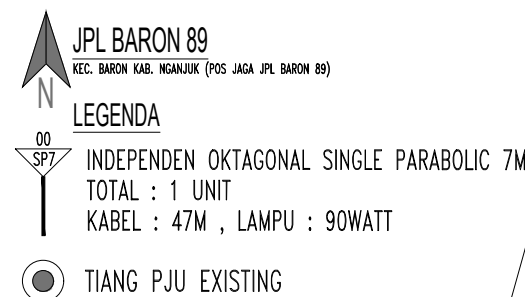
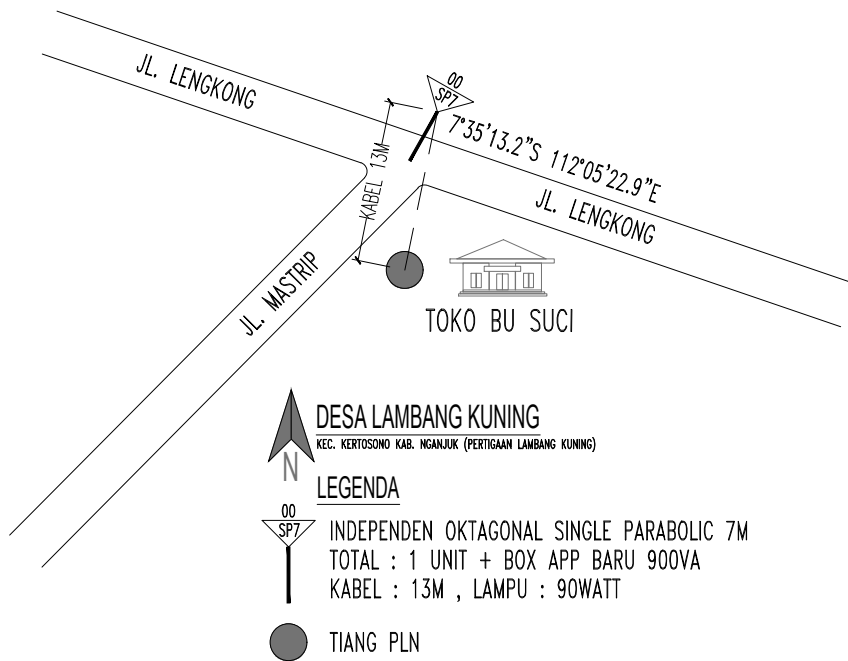
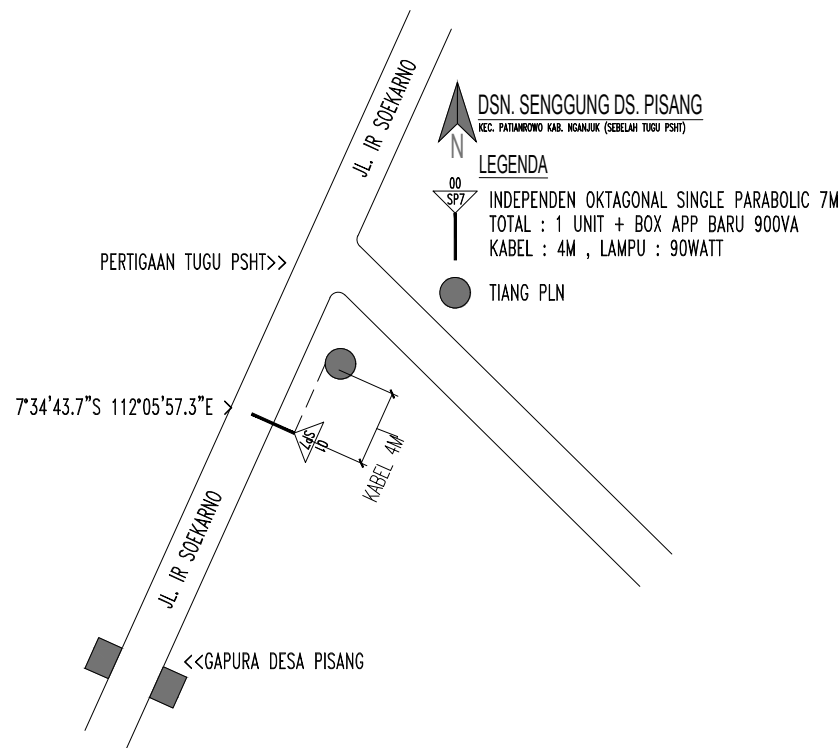
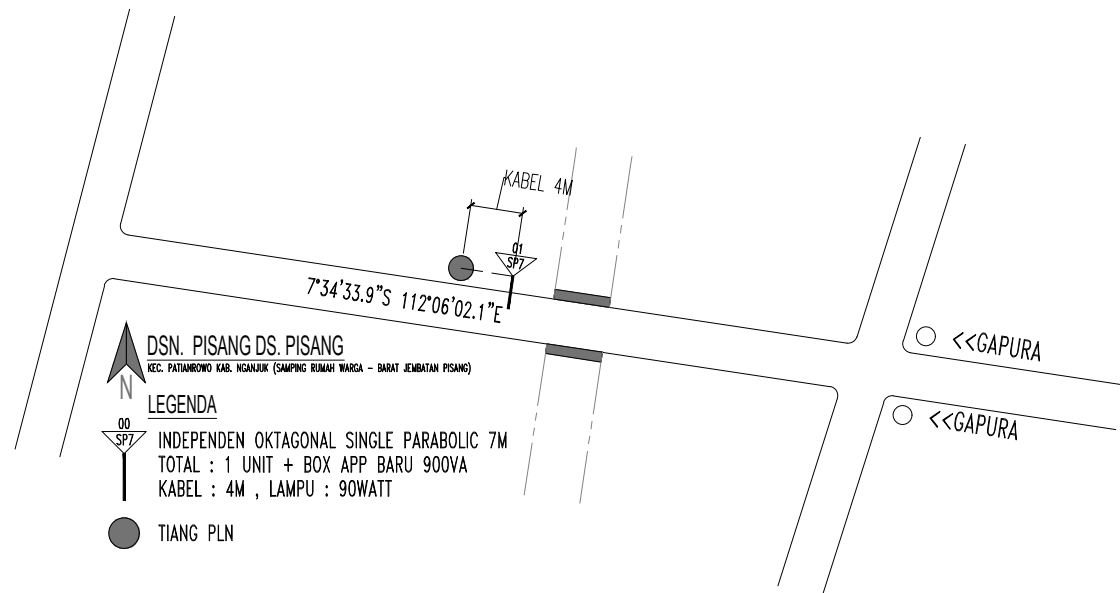
KONSULTAN PERENCANA
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR NO. LEMBAR

PETA 01 24





PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

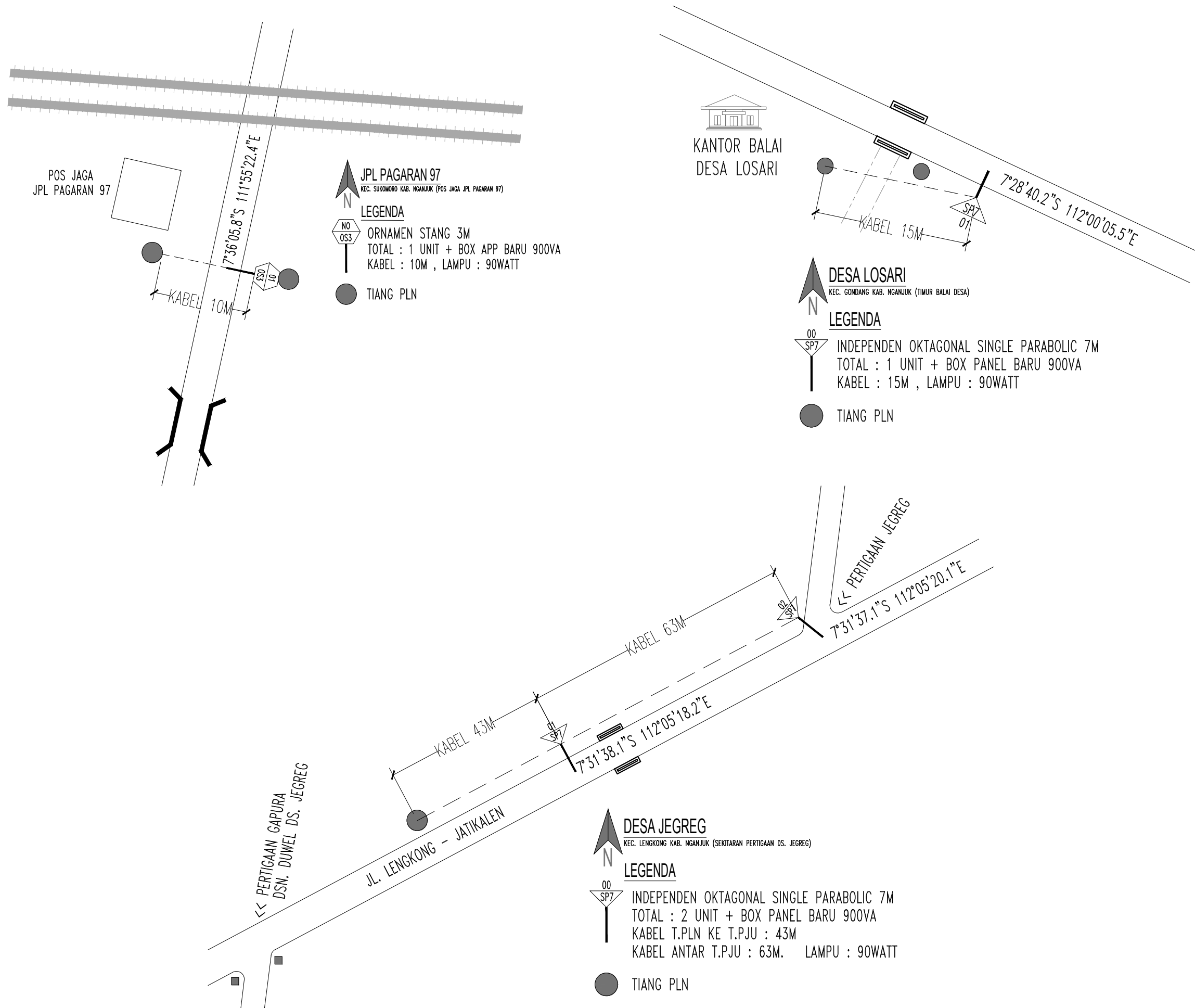
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR NO. LEMBAR

PETA 01 25





PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

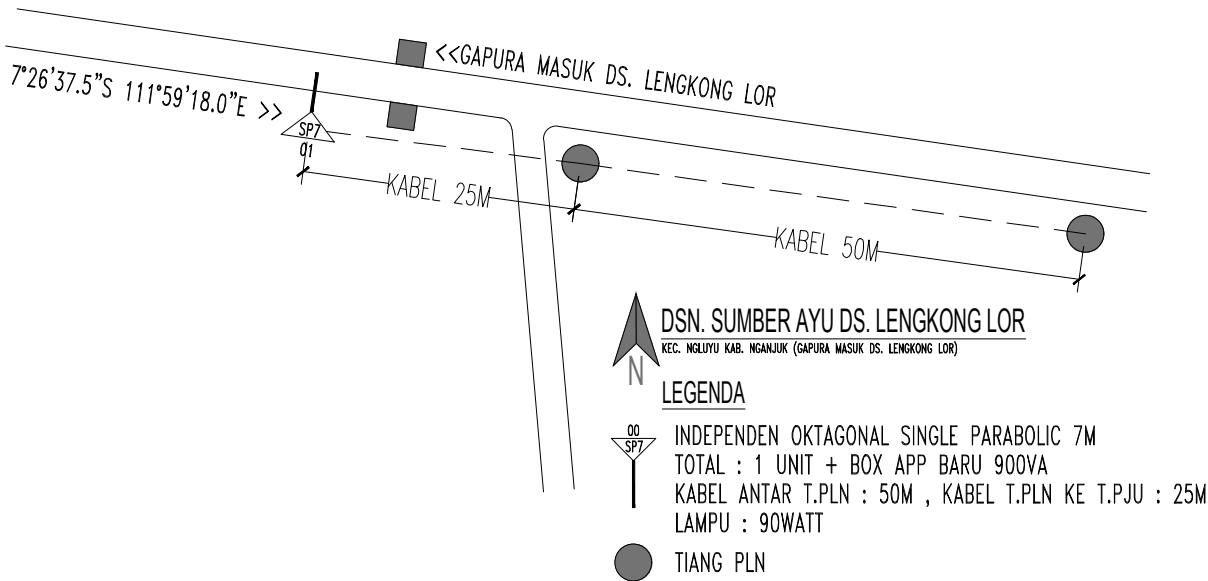
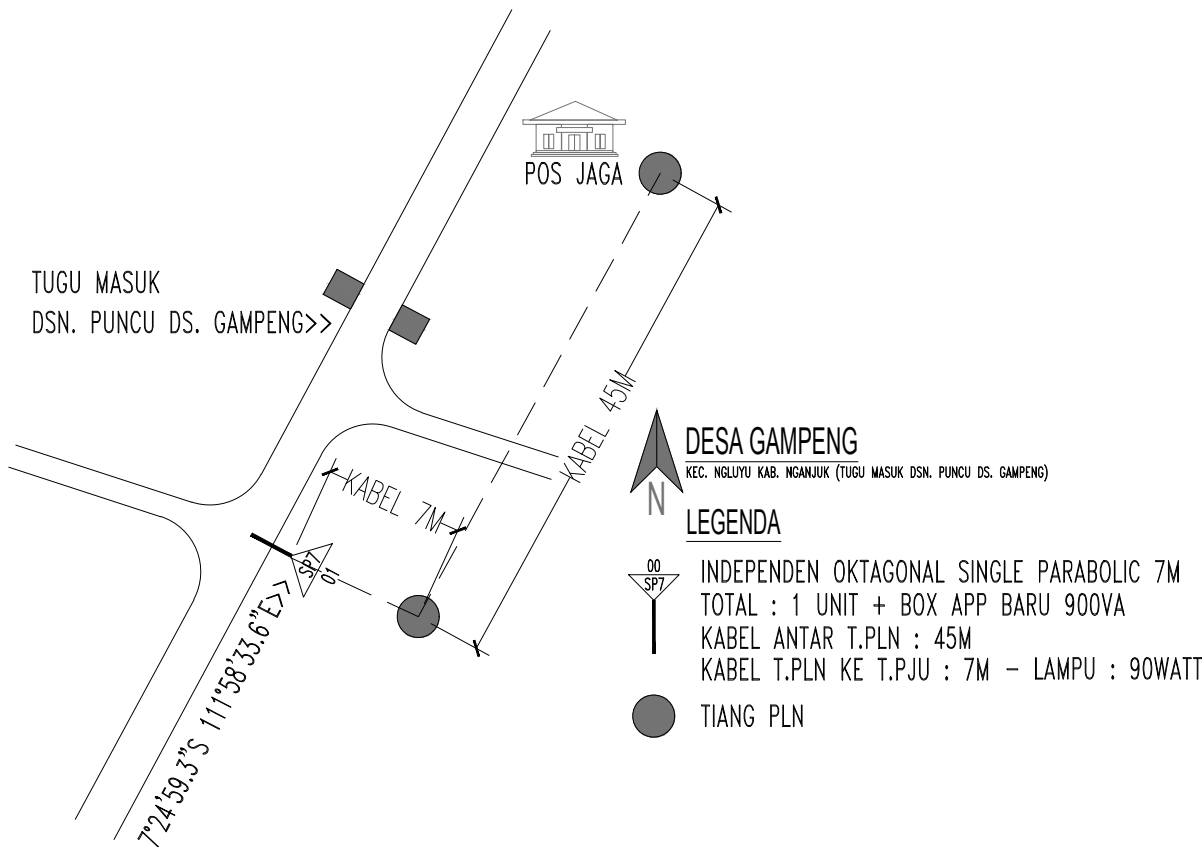
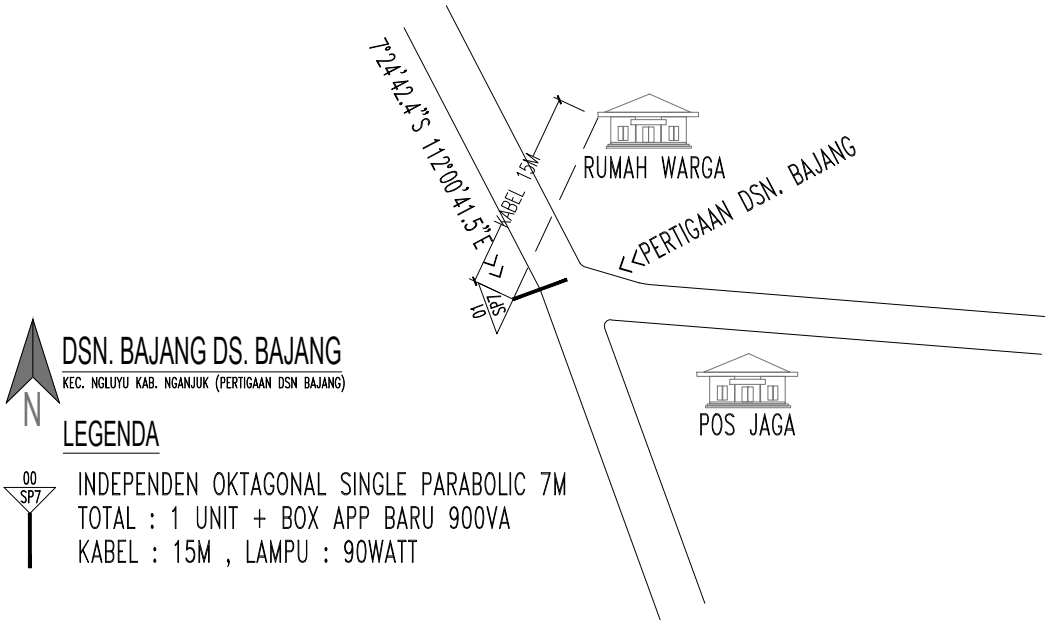
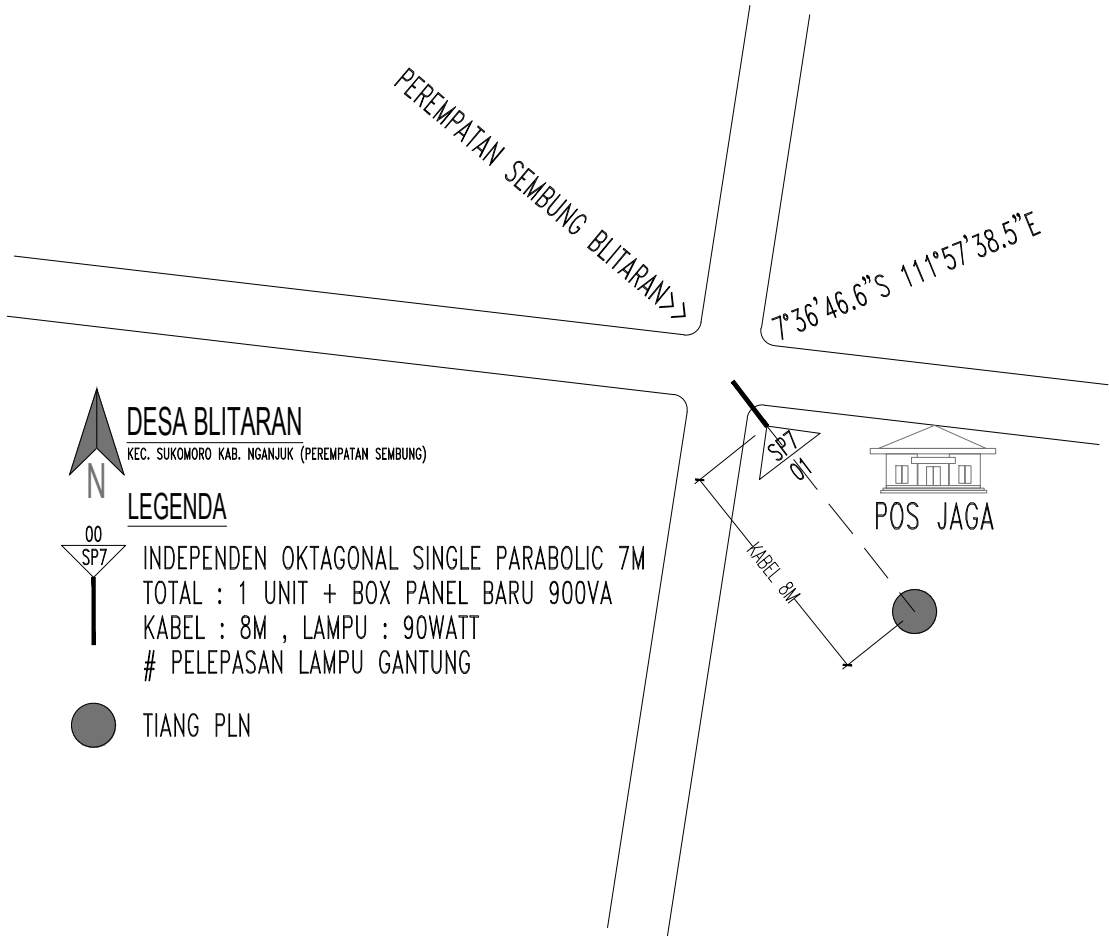
ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR NO. LEMBAR

PETA
01

26





PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

CATATAN

LEGENDA

- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
- INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
- ORNAMEN STANG 2M
- ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

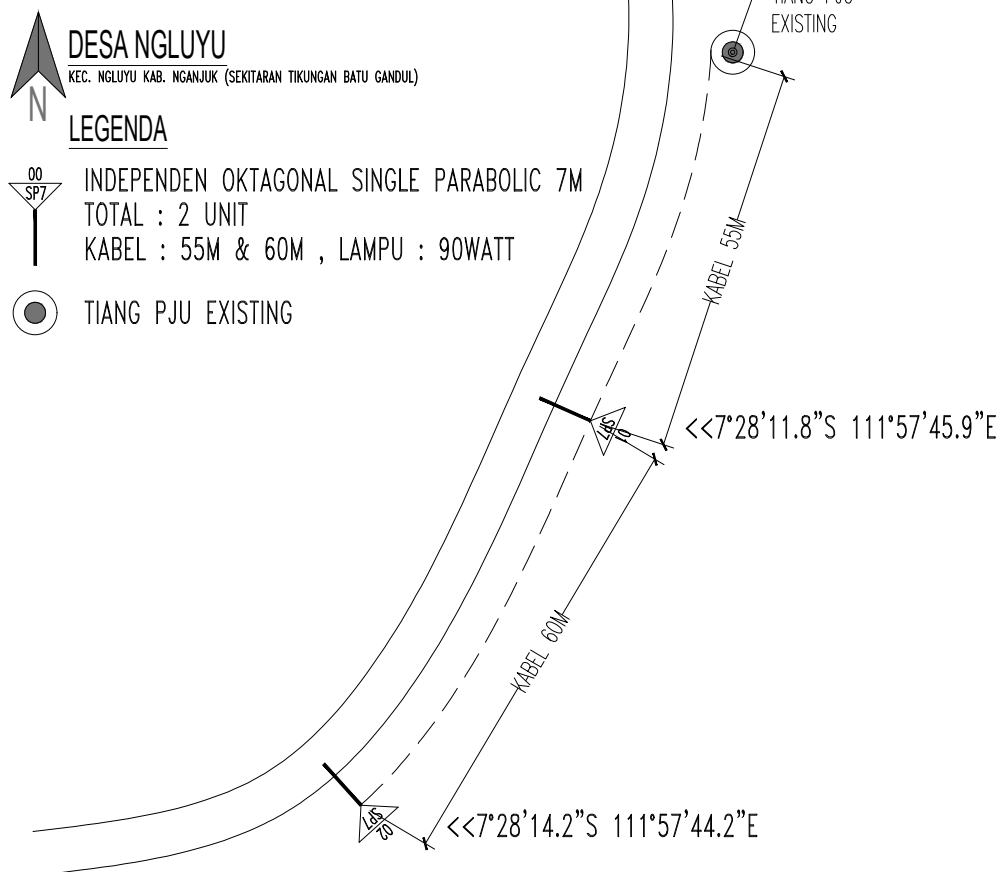
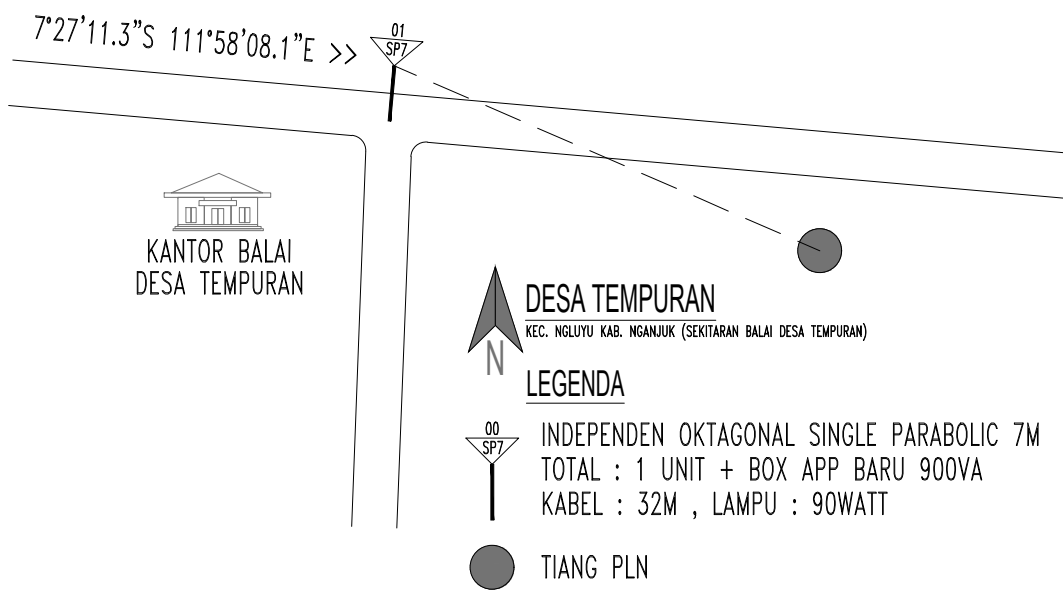
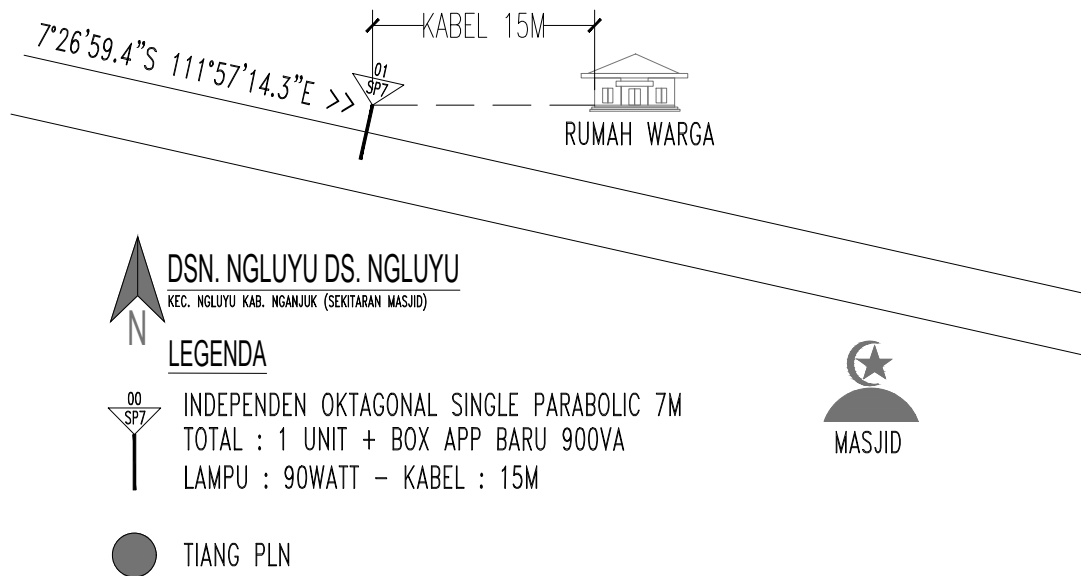
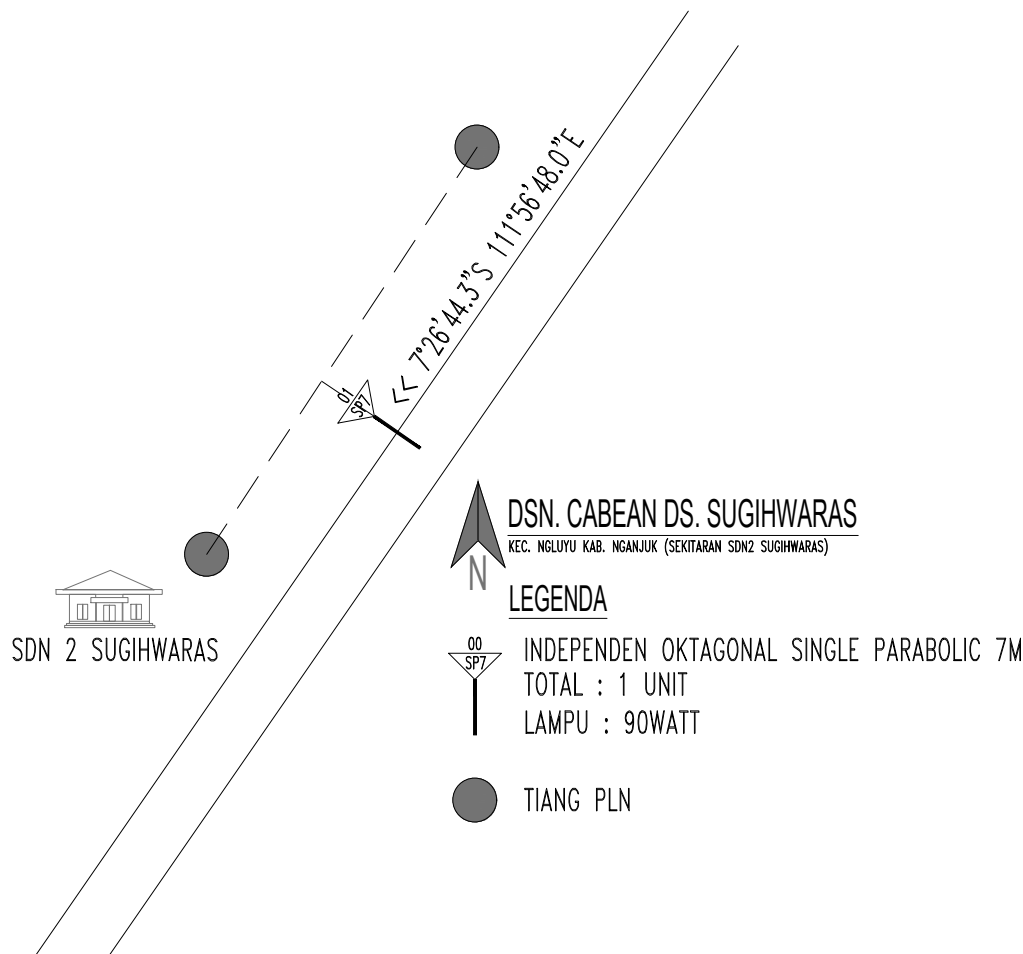
JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR

PETA
01

NO. LEMBAR

27





PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

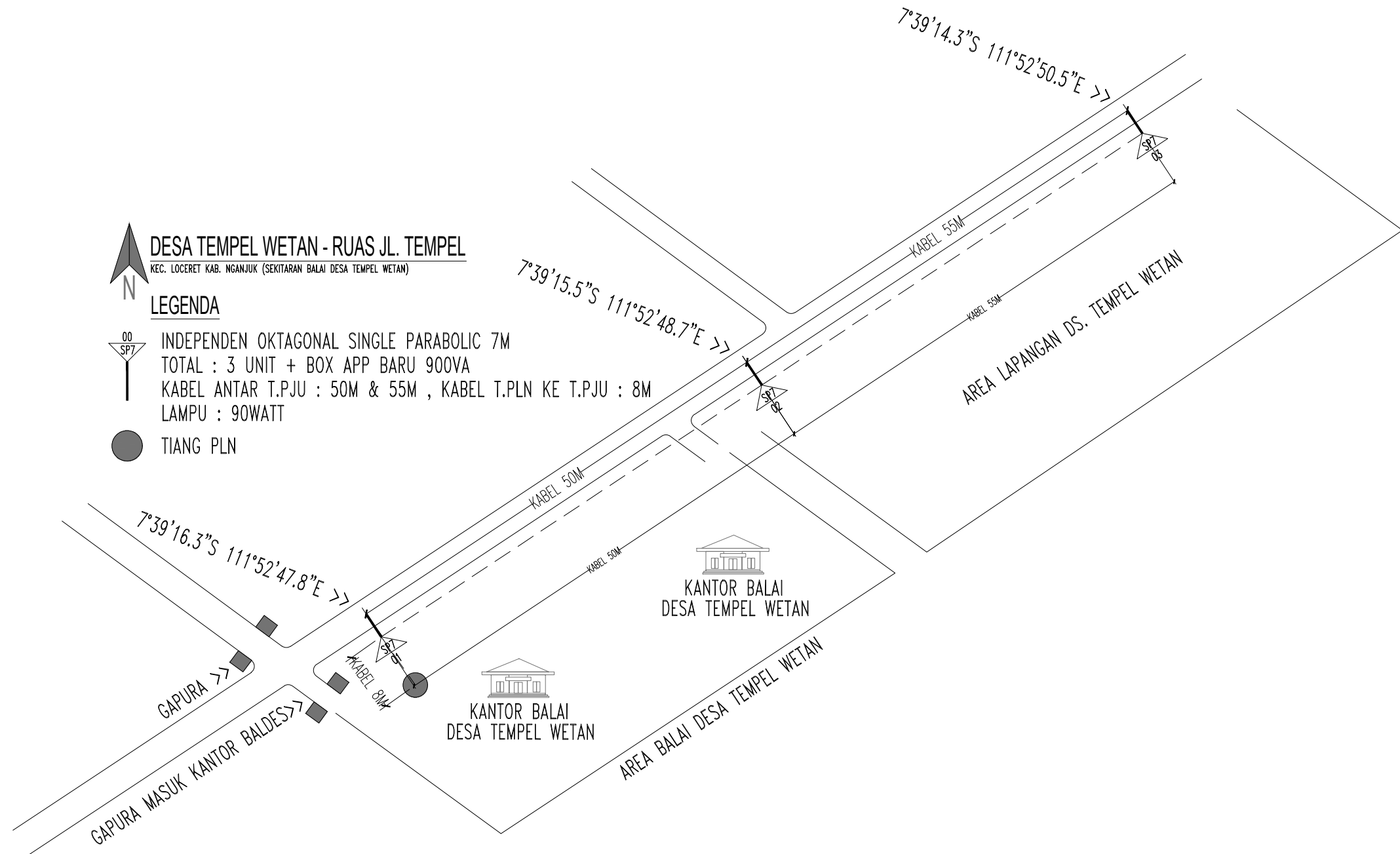
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR NO. LEMBAR

PETA 01 28





PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

CATATAN

LEGENDA

- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
- INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
- ORNAMEN STANG 2M
- ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR

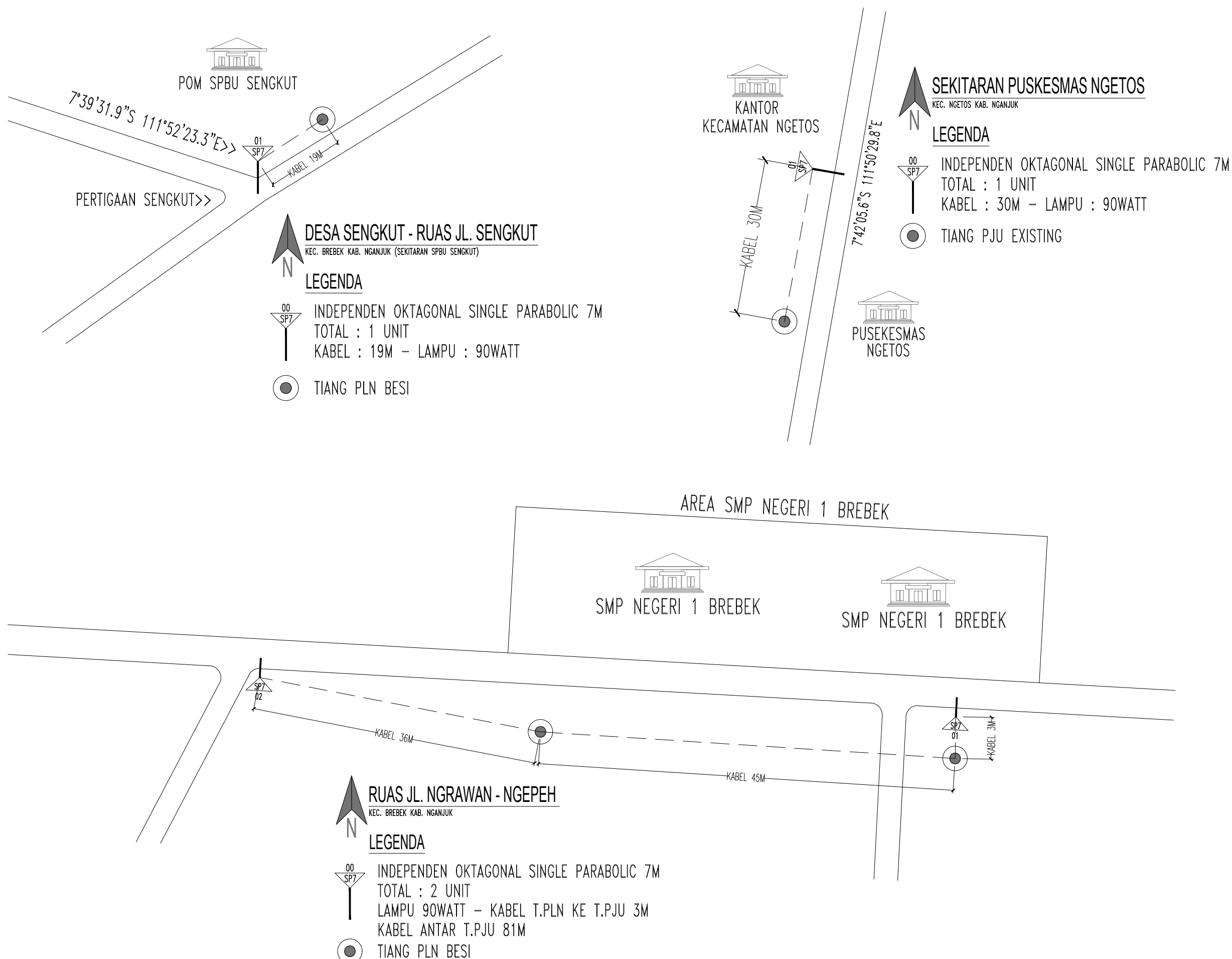
SKALA

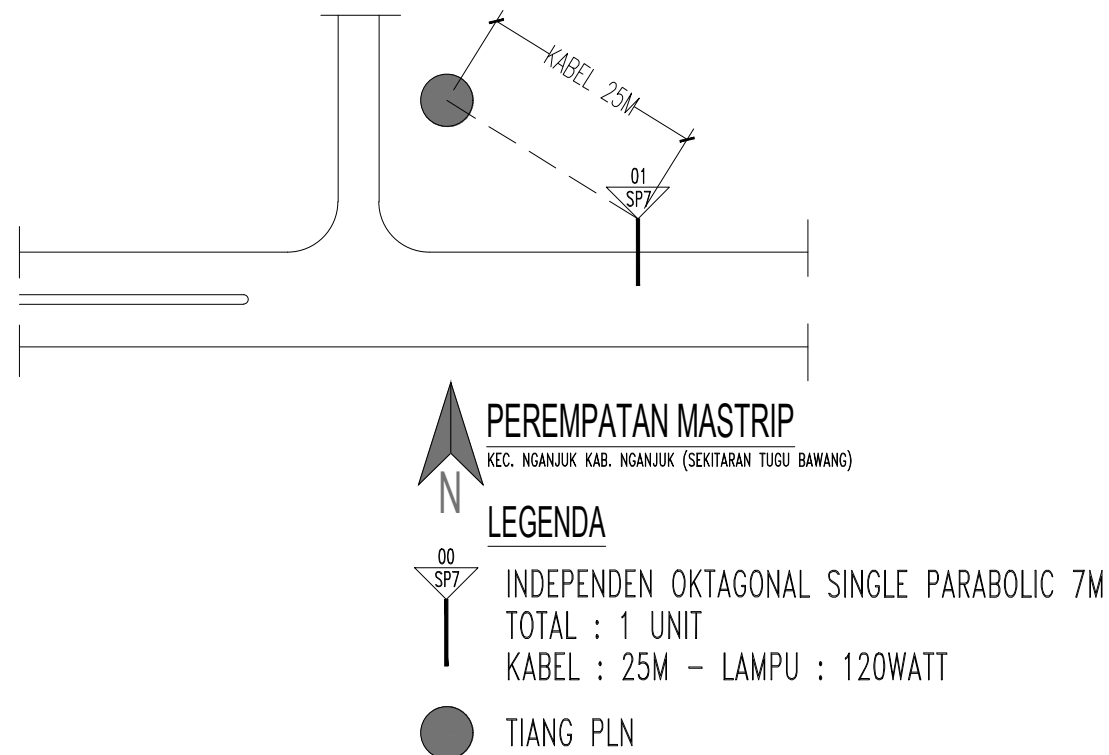
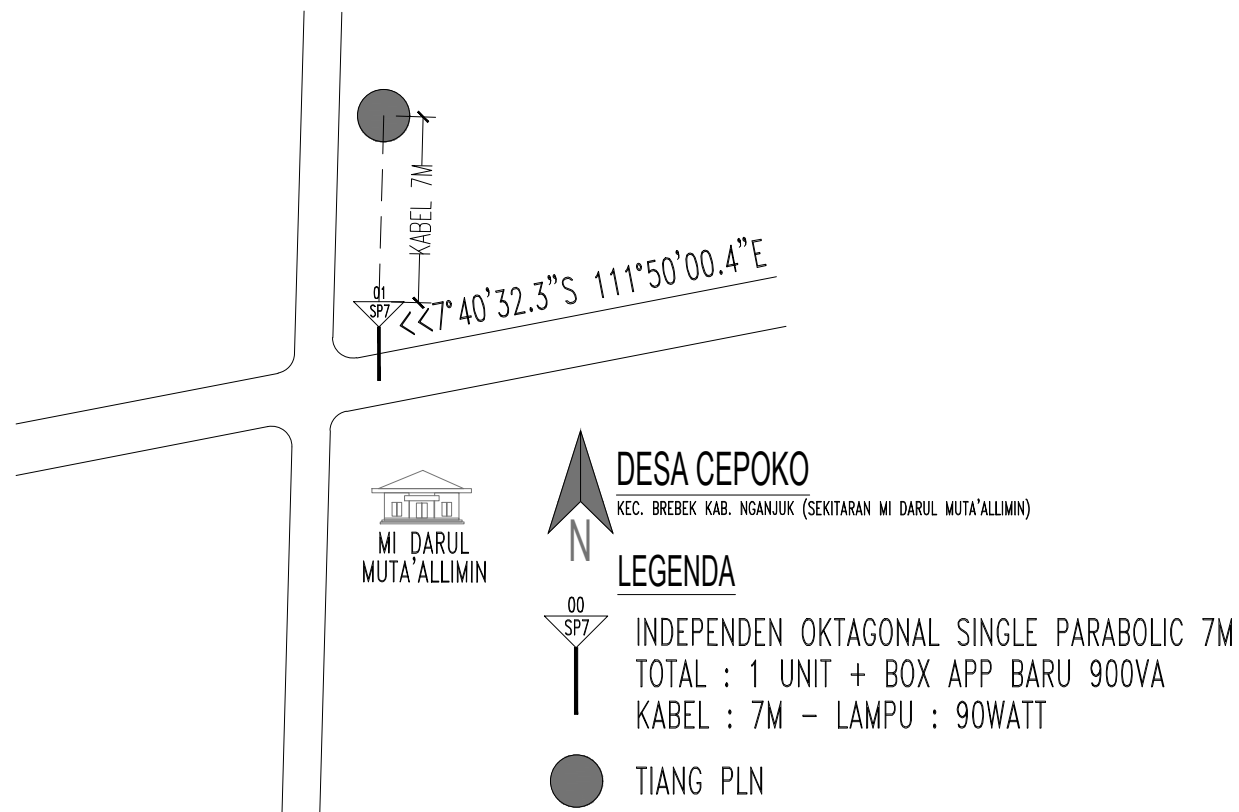
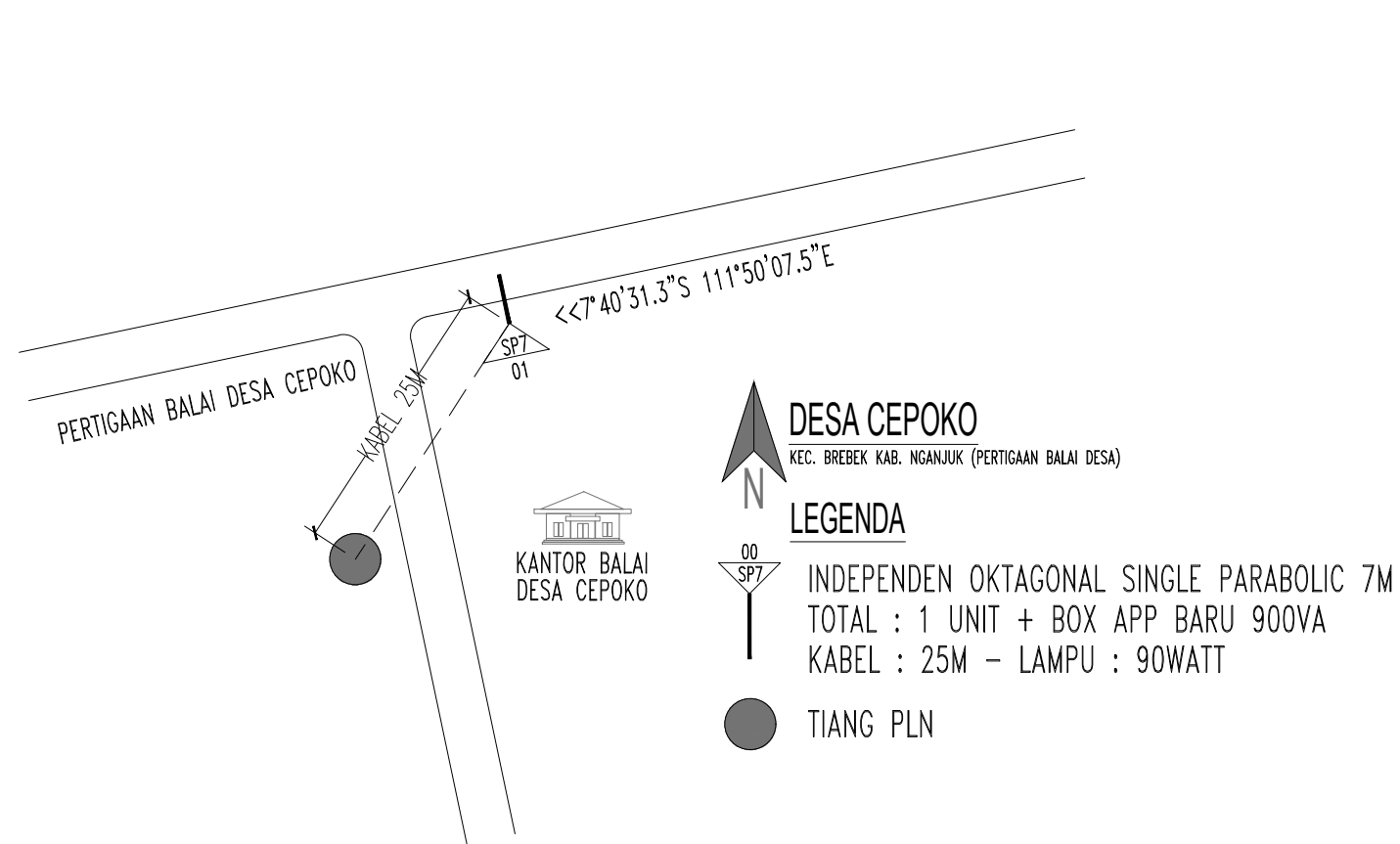
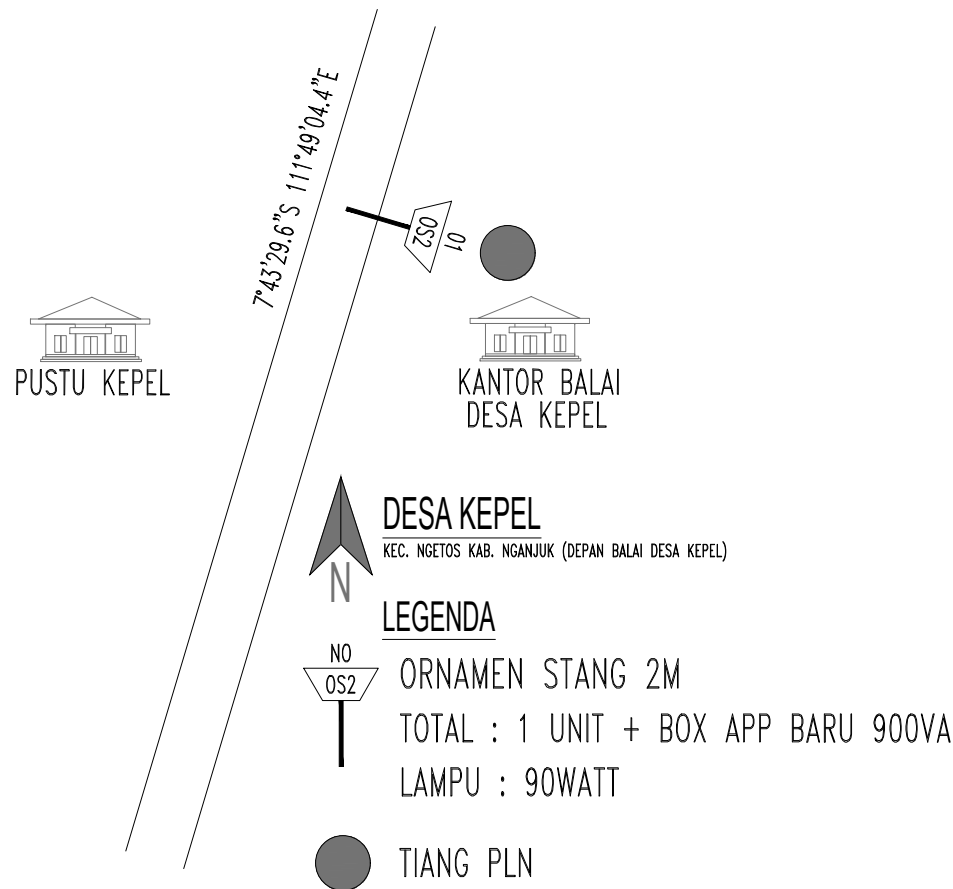
KODE GAMBAR

PETA
01

NO. LEMBAR

29







PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

CATATAN
LEGENDA
INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
ORNAMEN STANG 2M
ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA
**CV. ARRIJAL**
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR	NO. LEMBAR
PETA 01	30



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

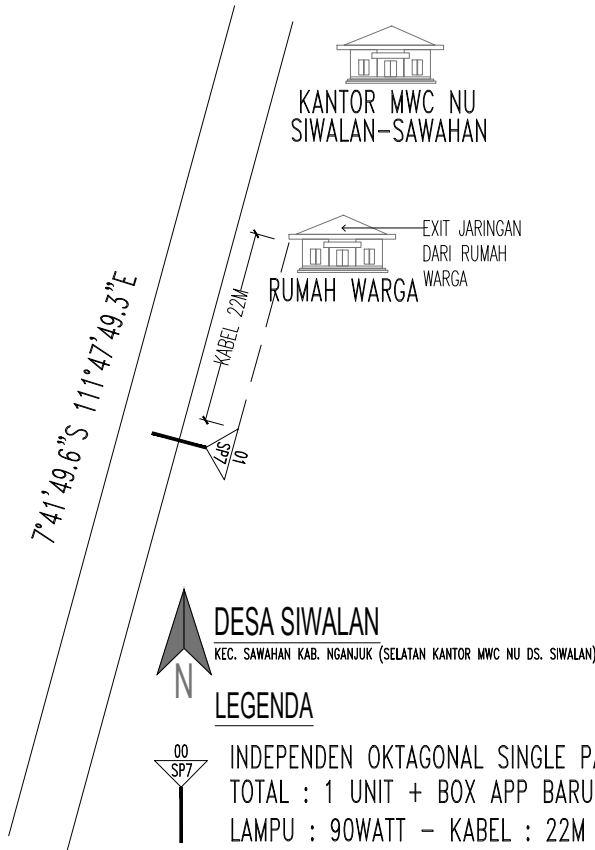
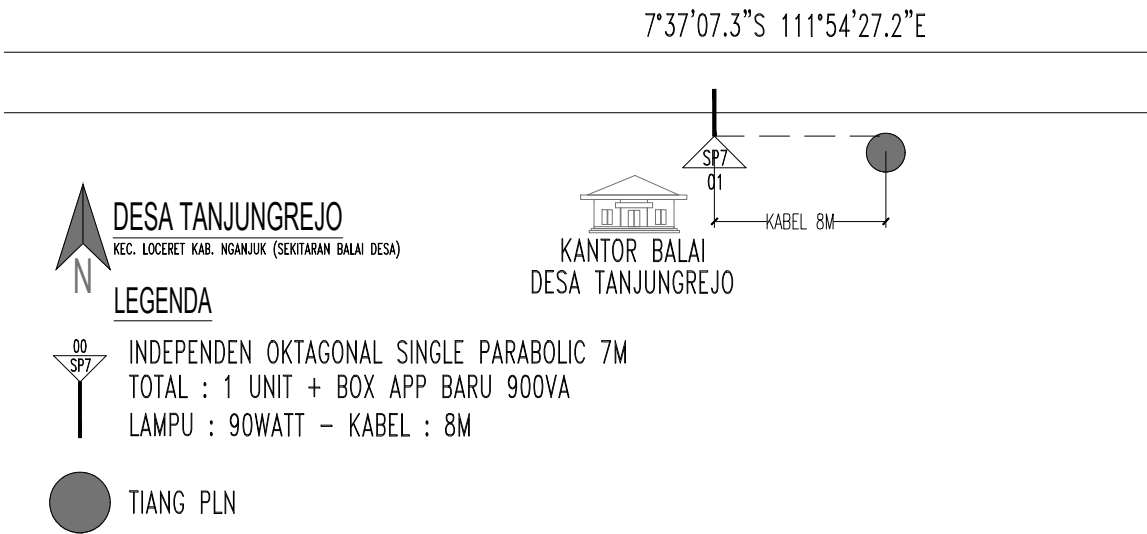
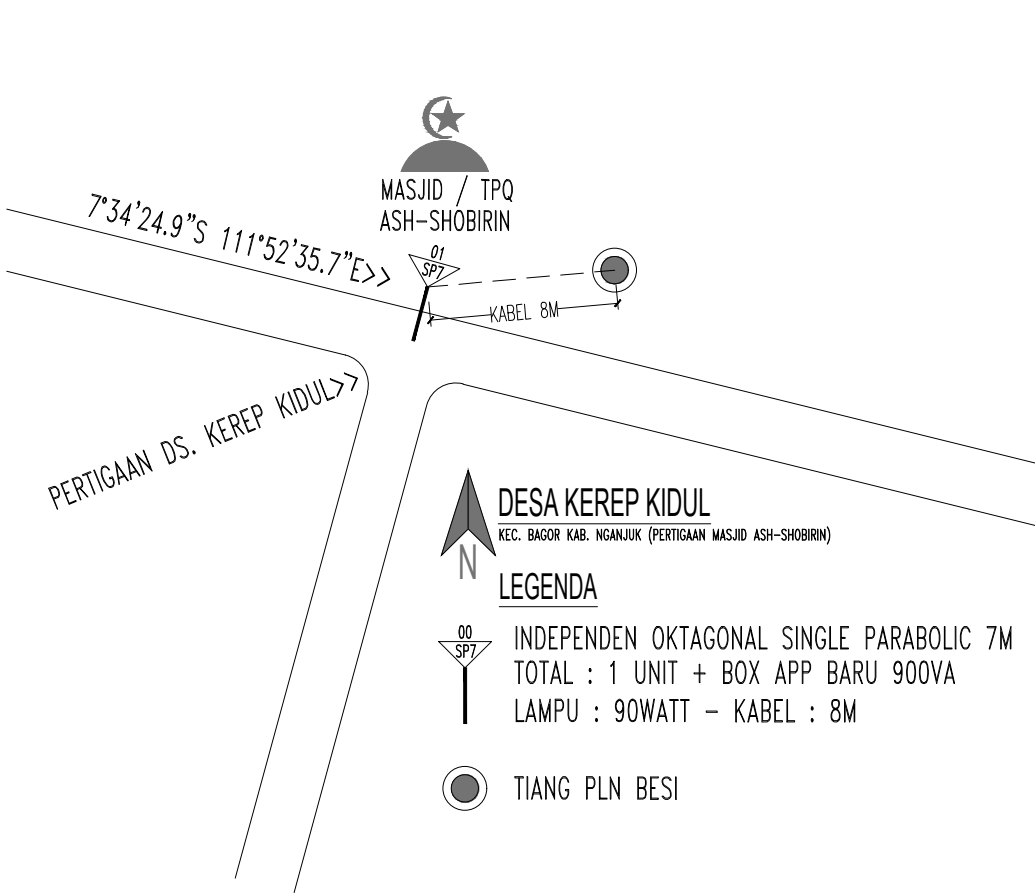
CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

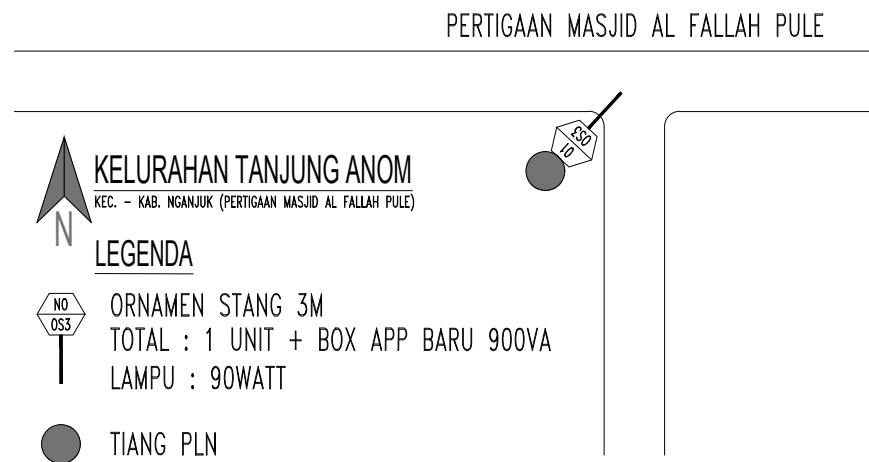
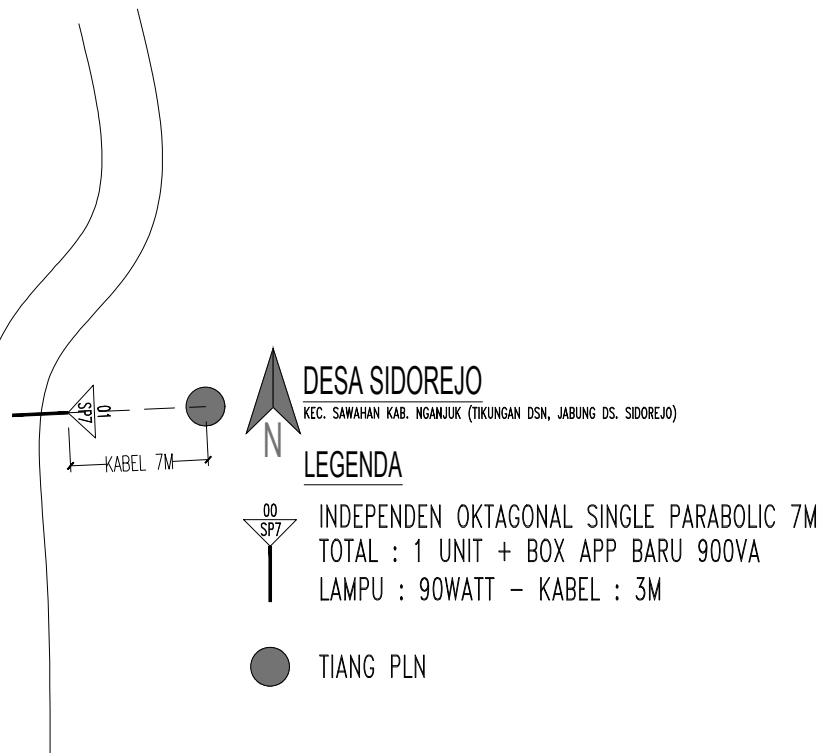
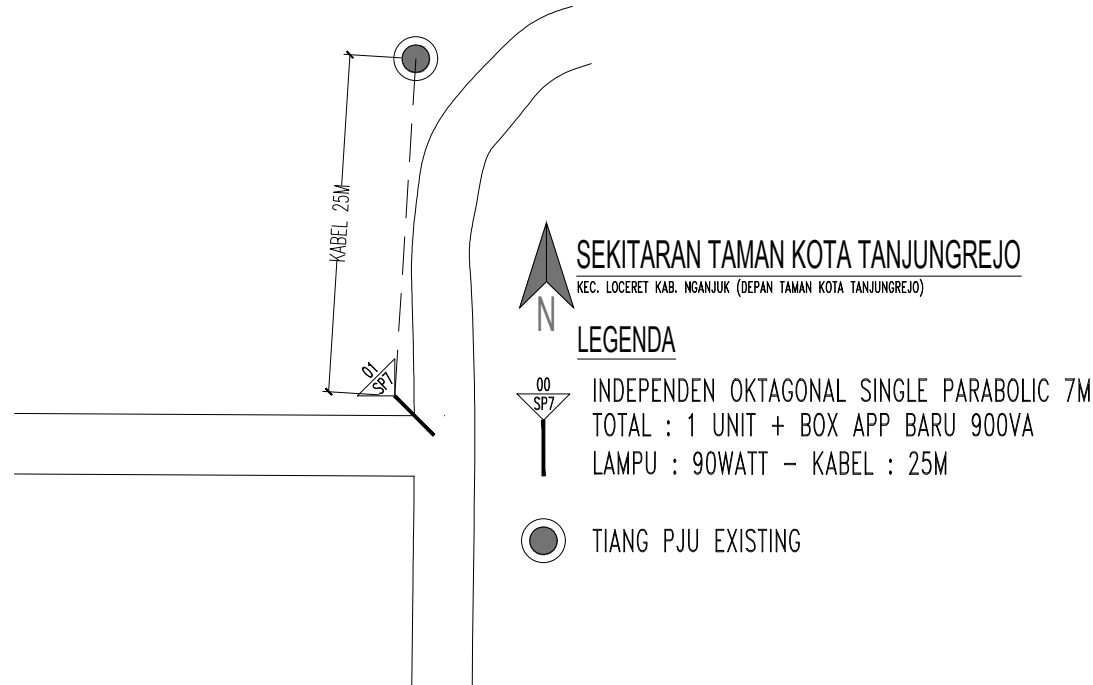
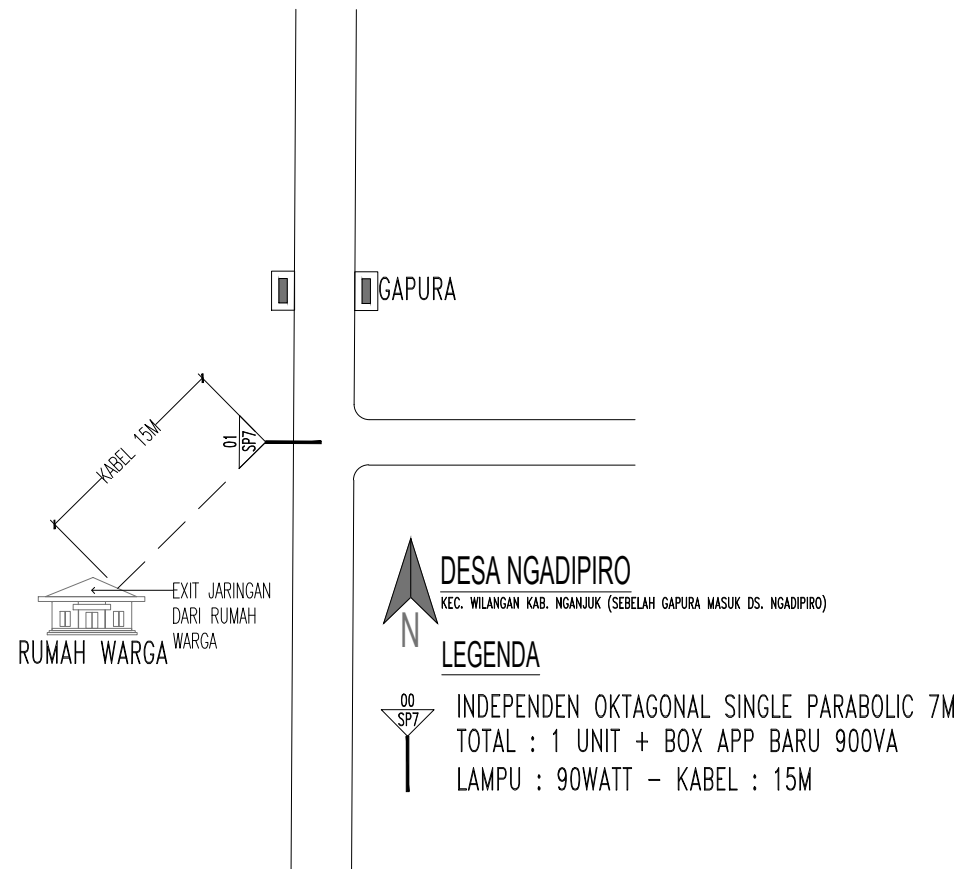
ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR NO. LEMBAR

PETA 01 31





NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
-  INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 -  INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 -  INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 -  INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 -  ORNAMEN STANG 2M
 -  ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

 **CV. ARRIJAL**
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR

PETA
01

NO. LEMBAR

32



PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Jalan Gatot Subroto Nomor 03 Kode Pos 64414
Telp. (0358) 323444 Faks. (0358) 325586
Email : dishub.kabnganjuk@gmail.com www.nganjukkab.go.id

NAMA PEKERJAAN
PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
-

- CATATAN
- LEGENDA
- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 9M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
 - INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC DOUBLE 7M
 - INDEPENDEN BULAT SINGLE TEE 5M
 - ORNAMEN STANG 2M
 - ORNAMEN STANG 3M

MENGETAHUI / MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TRI WAHYUNI KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

KONSULTAN PERENCANA

CV. ARRIJAL
PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. Diponegoro RT.007 RW.004 Ds. Kranggan Kec. Gurah Kab. Kediri
Kode Pos 64181 Arrijalcv@gmail.com

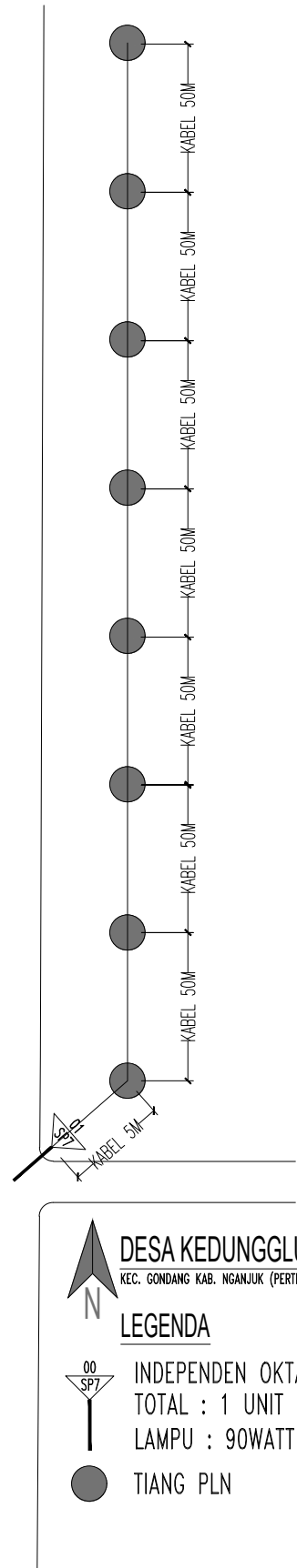
ANIF RIJALUL ISLAM, S.T.
NIP. 19700308 201001 1 003

JUDUL GAMBAR	SKALA

KODE GAMBAR NO. LEMBAR

PETA 01 33

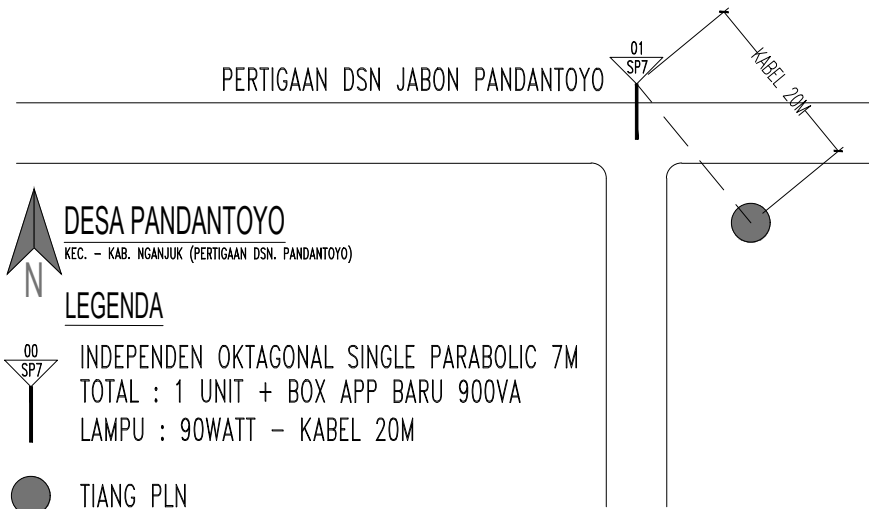
7°33'46.2"S 112°00'05.9"E



DESA KEDUNGGLUGU
KEC. GONDANG KAB. NGANJUK (PERTIGAAN DSN. KEDUNGGLUGU)

LEGENDA

- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
TOTAL : 1 UNIT + BOX APP BARU 900VA
LAMPU : 90WATT – KABEL : PENARIKAN JARINGAN 350M
- TIANG PLN



DESA PANDANTOYO
KEC. – KAB. NGANJUK (PERTIGAAN DSN. PANDANTOYO)

LEGENDA

- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
TOTAL : 1 UNIT + BOX APP BARU 900VA
LAMPU : 90WATT – KABEL 20M
- TIANG PLN



DESA KEDUNG MLATEN
KEC. LENGKONG KAB. NGANJUK (SEKITARAN BALAI DESA/SDN KEDUNG MLATEN)

LEGENDA

- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
TOTAL : 1 UNIT
LAMPU : 90WATT – KABEL : 50M
- TIANG PJU EXISTING



DESA TEMPURAN
KEC. NGLUYU KAB. NGANJUK (PEREMPATAN TALUN SARI)

LEGENDA

- INDEPENDEN OKTAGONAL SINGLE PARABOLIC 7M
TOTAL : 1 UNIT + BOX APP BARU 900VA
LAMPU : 90WATT – KABEL : 13M
- TIANG PLN

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NGANJUK**

**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS
JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PJU
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024**

KONSULTAN PERENCANA



CV. ARRIJAL

Konsultan Perencana & Pengawas

 Jl. Diponegoro RT. 007 RW. 004 Desa Kranggan Kec. Gurah - Kab. Kediri  arrijalcv@gmail.com

DAFTAR ISI

BAB I URAIAN TEKNIS UMUM..... 1

 Pasal 1 Data Proyek1

 Pasal 2 Lingkup Pekerjaan 1

 Pasal 3 Tenaga Kerja..... 1

 Pasal 4 Peralatan Kerja dan Pe rlengkapan Lapangan..... 2

 Pasal 5 Jenis dan Mutu Bahan 2

 Pasal 6 Uraian Pekerjaan 4

 Pasal 7 Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan 4

 Pasal 8 Gambar-Gambar Pekerjaan5

 Pasal 9 Penjelasan RKS dan Gambar5

 Pasal 10 Pelaksanaan 6

 Pasal 11 Pekerjaan Tambah dan Kurang 6

BAB II GAMBAR UMUM PEKERJAAN PJU 7

BAB III PEKERJAAN PERSIAPAN DAN MOBILISASI..... 8

 1 Pekerjaan Persiapan 8

 2 Pekerjaan Mobilisasi 8

BAB IV PEKERJAAN TANAH, PONDASI DAN PLASTERAN..... 9

 1 Pekerjaan Tanah 9

 2 Pekerjaan Pondasi Tiang PJU Independen 9

 3 Pekerjaan Plasteran dan Acian10

 4 Pelaksanaan Pekerjaan Penambahan Zat Additive10

BAB V PEKERJAAN PEMASANGAN SETANG/ORNAMEN PJU DAN INDEPENDENT11

 1 Spesifikasi Umum11

 2 Spesifikasi Stang Penerangan Jalan Umum11

 3 Pelaksanaan Stang Ornamen PJU13

BAB VI PEKERJAAN PEMASANGAN KABEL JARINGAN14

 1 Spesifikasi Kabel Jaringan14

 2 Pemasangan Kabel14

BAB VII PEKERJAAN PEMASANGAN LAMPU15

BAB VIII PELAPORAN DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN17

 1 Pemeriksaan Bersama 0% (Mutual Cek 0%) dan Uitzed17

 2 Pelaksanaan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan17

 3 Pemeriksaan Fisik Pekerjaan PJU.....17

BAB IX UJI FUNGSI.....18

BAB X PENUTUP18

BAB I

URAIAN TEKNIS UMUM RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS

Pasal 1 Data Proyek

Ayat 1 nama Pekerjaan : Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan PJU
Ayat 2 Lokasi : Kabupaten Nganjuk
Ayat 3 Tahun Anggaran : 2024

Pasal 2 Lingkup Pekerjaan

Ayat 1 Perencanaan Pembangunan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan PJU dalam pelaksanaan lingkup pekerjaan yang akan dilakukan meliputi:

- a. Pekerjaan Persiapan, Mobilisasi;
- b. Pekerjaan Profil Setang PJU dan Pemasangan Aksesoris Setang;
- c. Pekerjaan Pemasangan Lampu;
- d. Pengadaan Komponen (selain Lampu);

Pasal 3 Tenaga Kerja

Ayat 1 Kontraktor wajib membuat struktur organisasi kerja di lapangan, lengkap dengan nama dan jabatannya.

Ayat 2 Sebagai penanggung jawab pelaksana pekerjaan di lapangan, maka Kontraktor harus menempatkan 1 (satu) orang penanggung jawab pelaksana (*site manager*). Selama jam kerja pada setiap harinya, tenaga ahli pelaksana dan para pelaksana Kontraktor harus berada di tengah pekerjaan. Bila berhalangan atau sakit, maka Kontraktor harus segera menunjuk/ menempatkan penggantinya atas sepengetahuan Konsultan Pengawas.

Ayat 3 Kontraktor wajib mempekerjakan tenaga kerja yang ahli dalam pelaksanaan di lapangan (*skilled labour*), baik tenaga pelaksana, mandor, tukang dan lain-lain sesuai dengan tingkat pengalaman dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan ketenaga-kerjaan yang berlaku di Indonesia.

Ayat 4 Konsultan Pengawas sewaktu-waktu berhak meminta kepada Kontraktor untuk mengganti tenaga pelaksana maupun tenaga kerja lapangan, bila mereka dianggap tidak cakap atau kurang mempunyai keahlian yang cukup dibidangnya.

Pasal 4 Peralatan Kerja dan Perlengkapan Lapangan

Ayat 1 Alat-alat untuk melaksanakan pekerjaan harus disediakan oleh Kontraktor dalam keadaan baik, siap pakai dan jumlah yang cukup.

Ayat 2 Kontraktor dan Sub Kontraktor harus menyediakan sendiri alat dan perlengkapan sesuai dengan bidang masing-masing, seperti:

- a) Alat-alat ukur (Roll Meter, Siku, dan lain-lain)

- b) Alat-alat bantu.
- c) Alat-alat dokumentasi (foto/camera).
- d) Buku-buku laporan (harian, mingguan, bulanan).
- e) Alat-alat dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan.

Pasal 5

Jenis dan Mutu Bahan

- Ayat 1 Semua material/bahan bangunan yang dipakai harus dari masing-masing jenis dan standart mutu yang disyaratkan dalam RKS ini.
- Ayat 2 Material/ bahan bangunan untuk seluruh pekerjaan, jika tidak ada ketentuan lain, harus diusahakan dan disediakan oleh Kontraktor dengan persetujuan Konsultan Pengawas dan Kontraktor wajib menyediakan contoh (*sample*) dari material/ bahan tersebut untuk disimpan
- Ayat 3 Pemberi Tugas/Konsultan Pengawas berhak memerintahkan untuk mengeluarkan dari lapangan pekerjaan terhadap material/bahan bangunan yang tidak disetujui dalam tempo 2 x 24 jam.
- Ayat 4 Pemberi Tugas/Konsultan Pengawas berhak mengeluarkan perintah membongkar pekerjaan untuk diperiksa atau memerintahkan untuk diadakan pengujian material/bahan bangunan, baik yang sudah maupun yang belum dimasukkan ke lapangan pekerjaan. Apabila terbukti bahwa material/bahan bangunan yang dibongkar tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka biaya yang terjadi akibat itu dan perbaikannya menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya.
- Ayat 5 Kontraktor wajib menempatkan material/bahan bangunan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan, baik di lapangan (terbuka) maupun didalam gudang, sesuai dengan sifatnya atas persetujuan Konsultan Pengawas, sehingga akan menjamin keamanan dan terhindar dari kerusakan akibat cara penyimpanan yang salah.
- Ayat 6 Material/bahan bangunan yang tidak akan digunakan untuk kebutuhan langsung pada pekerjaan yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk disimpan dalam tapak.
- Ayat 7 Kecuali ditetapkan lain secara khusus, maka semua bahan yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus menggunakan bahan yang baru.
- Ayat 8 Persetujuan Bahan.
- a) Untuk menghindarkan penolakan bahan dilapangan dianjurkan dengan sangat agar sebelum sesuatu Bahan/Produk akan dibeli/dipesan/diprodusir, terlebih dulu dimintakan Persetujuan dari Direksi Pekerjaan atas kesesuaian dari Bahan/Produk tersebut dengan Persyaratan Teknis, Guna diberikan persetujuan dalam bentuk tertulis yang dilampirkan pada contoh/Brosur dari Bahan/Produk yang bersangkutan untuk diserahkan pada Direksi Pekerjaan dilapangan
 - b) Penolakan bahan dilapangan karena diabaikannya prosedur diatas sepenuhnya merupakan tanggung jawab Kontraktor tanpa pertimbangan keringanan apapun.

Ayat 9 Contoh

Pada waktu memintakan persetujuan atas Bahan/Produk kepada Direksi Pekerjaan harus diserahkan Contoh dari Bahan/Produk tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut

a) Jumlah Contoh

1. Untuk Bahan/Produk yang tidak dapat diberikan sesuatu Sertifikat Pengujian yang dapat disetujui/diterima oleh Direksi Pekerjaan sehingga perlu untuk diadakan Pengujian, maka kepada Direksi Pekerjaan harus diserahkan sejumlah Bahan/Produk sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Prosedur Pengujian, untuk dijadikan Benda Uji guna diserahkan kepada lembaga Penguji yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan.
2. Untuk Bahan/Produk yang mempunyai Sertifikat Pengujian, maka harus diserahkan 2 (dua) buah contoh, yang masing-masing disertai dengan salinan Sertifikat Pengujian yang bersangkutan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan Direksi Pekerjaan.

b) Contoh yang disetujui

1. Contoh yang diserahkan kepada Direksi Pekerjaan dan telah memperoleh persetujuan, harus dibuat suatu keterangan tertulis mengenai persetujuannya serta dipasang tanda pengenal persetujuannya pada 2 (dua) buah contoh, yang semuanya akan dipegang oleh Direksi Pekerjaan.

Bila dikehendaki Kontraktor dapat memintakan sejumlah set tambahan dari contoh berikut Tanda Pengenal Persetujuan dan surat keterangan persetujuan untuk kepentingan dokumentasi Kontraktor.

2. Pada waktu Direksi Pekerjaan sudah tidak lagi membutuhkan contoh yang disetujui tersebut untuk pemeriksaan Bahan/Produk bagi pekerjaan, maka Kontraktor berhak meminta kembali Contoh tersebut untuk dipasang pada pekerjaan.

Pasal 6 **Uraian Pekerjaan**

Ayat 1 Informasi Site

- a) Sebelum memulai pekerjaan, Kontraktor harus benar-benar memahami kondisi/pelaksanaan pekerjaan dan harus sudah memperhitungkan segala permasalahan yang dihadapi.
- b) Kontraktor harus memperhatikan secara khusus mengenai pengaturan lokasi tempat bekerja, penempatan material, pengamanan dan kelangsungan operasi selama pekerjaan berlangsung.
- c) Kontraktor harus mempelajari dengan seksama seluruh bagian gambar, persyaratan teknis dan agenda-agenda dalam dokumen lelang, guna penyesuaian dengan kondisi lapangan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan benar.

Ayat 2 Penyediaan

Pemborong harus menyediakan semua keperluan guna pelaksanaan pekerjaan yang sempurna dan efisien dengan urutan yang teratur, termasuk sarana bantu seperti alat-alat penarik dan pengangkat, andang-andang dan sebagainya.

- a) Peralatan yang digunakan harus baik dan bisa beroperasi dengan lancar. Semua peralatan yang rusak harus diperbaiki di luar lokasi proyek atau dikoordinasikan dengan Pengguna Jasa.
- b) Kontraktor harus menjaga ketertiban dan kelancaran perjalanan alat-alat berat. Yang melalui jalan umum agar tidak mengganggu lalu lintas.

- c) Pengawas atau Direksi Pekerjaan berhak memerintahkan untuk menambah peralatan yang tidak sesuai/tidak memenuhi persyaratan.
- d) Bila pekerjaan sudah selesai, Kontraktor diwajibkan untuk segera menyingkirkan alat-alat tersebut dan memperbaiki semua kerusakan yang diakibatkannya serta membersihkan bekas-bekasnya.
- e) Disamping alat-alat yang diperlukan seperti tersebut diatas. Kontraktor harus menyiapkan tenda-tenda untuk para pekerja waktu hujan.

Ayat 3 Kuantitas dan Kualitas Pekerjaan.

- a) Kuantitas dan kualitas pekerjaan yang termasuk pada harga kontrak harus dianggap seperti yang tertera di gambar-gambar kontrak atau tercantum di uraian dan syarat-syarat. Tetapi kecuali yang disebut di atas, apa yang tertera dalam uraian dan syarat-syarat atau gambar dalam kontrak itu bagaimanapun tidak boleh ditolak, diubah, atau dipengaruhi penerapan atau interpretasi dari apa yang tercantum dalam syarat-syarat ini.

Pasal 7

Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan

Ayat 1 Lokasi perletakan bangunan harus bersih dari kotoran. Apabila belum bersih, maka Kontraktor wajib untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada lokasi tersebut sebelum pekerjaan dimulai.

Ayat 2 Penimbunan material/bahan bangunan didalam gudang maupun di halaman harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran dan keamanan kerja.

Ayat 3 Tidak diperkenankan

- a) Pekerja menginap ditempat pekerjaan tanpa seijin Konsultan Pengawas.
- b) Memasak di tempat pekerjaan tanpa seijin Konsultan Pengawas.
- c) Membawa penjual asongan (makanan, minuman, rokok, dan sebagainya) ke tempat pekerjaan.
- d) Keluar masuk dengan bebas.

Pasal 8

Gambar-Gambar Pekerjaan

Ayat 1 Gambar-gambar rencana pekerjaan yang meliputi *bestek*, detail konstruksi, situasi dan sebagainya yang telah dibuat perancang telah disampaikan kepada rekanan bersama dokumen lainnya. Rekanan tidak boleh mengubah/menambah tanpa ijin tertulis dari Pimpinan proyek. Semua gambar tersebut tidak boleh diberikan kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ini, atau digunakan untuk maksud-maksud lain.

Ayat 2 Gambar-gambar Tambahan.

Bila Pemimpin Proyek menganggap perlu, Pemborong harus membuat gambar detail penjelasan (*shop drawings*) yang diperiksa/disahkan oleh Pengawas. Gambar-gambar tersebut menjadi milik Pemimpin Proyek.

Ayat 3 *As Built Drawing* (Gambar sebagaimana dilaksanakan).

Untuk semua gambar yang belum ada pada gambar kerja dan gambar perubahan di lapangan baik penyimpangan atas perintah Pemberi Tugas atau tidak, Kontraktor harus membuat "*as built drawing*" yang jelas, gambar-gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap tiga dan semua biaya pembuatannya ditanggung Pemborong.

Pasal 9

Penjelasan RKS dan Gambar

Ayat 1 Bila terdapat perbedaan dalam gambar kerja, maka ditentukan sebagai berikut

- a) Perbedaan antara gambar rencana dan gambar detail, maka yang harus diikuti gambar detail.
- b) Perbedaan skala dan ukuran yang tertulis dalam gambar, maka yang harus diikuti ukuran dalam gambar.

Ayat 2 Bila terdapat perbedaan antar gambar yang berbeda bidang/jenisnya, maka dipakai pedoman sebagai berikut

- a) Perbedaan antara gambar Arsitektur dan gambar Struktur, maka untuk ukuran fungsional dipakai gambar Arsitektur dan untuk jenis/kualitas bahan dipakai gambar Struktur.
- b) Perbedaan antara gambar Arsitektur dan gambar Utilitas, maka untuk ukuran fungsional dipakai gambar Arsitektur dan untuk jenis/kualitas bahan dipakai gambar Utilitas.

Ayat 3 Apabila dalam gambar disebutkan lingkup pekerjaan, sedang dalam RKS tidak disebutkan, maka gambar yang harus dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya bila dalam gambar tidak disebutkan lingkup pekerjaan, sedang dalam RKS disebutkan, maka Kontraktor terikat untuk melaksanakannya.

Ayat 4 Apabila Kontraktor merasa ada keraguan atas gambar dan RKS, maka Kontraktor dapat meminta penjelasan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas.

Ayat 5 Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) dan Rapat-rapat Koordinasi Lapangan bersifat mengikat untuk dilaksanakan. Ayat 6

Dalam hal terjadi atau adanya:

- a) Penyimpangan antara gambar kerja dengan keadaan di lapangan.
- b) Kekurangan penjelasan dalam gambar kerja.
- c) Keperluan untuk membesarkan (membuat lebih detail) gambar kerja.
- d) Dan hal-hal lain yang memungkinkan Kontraktor untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, maka Kontraktor dapat mengajukan gambar-gambar penjelasan (*shop drawings*) dengan persetujuan Konsultan Pengawas serta diketahui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Perencana. Gambar-gambar tersebut dibuat dalam 3 (tiga) rangkap atas biaya Kontraktor.

Pasal 10

Pelaksanaan

Ayat 1 Rencana Pelaksanaan

- a) Pada saat akan dimulai pelaksanaan di lapangan, atau setelah menerima SPK dari Pemimpin Proyek, rekanan harus segera mengadakan persiapan termasuk pembuatan jadwal pelaksanaan berupa '*Bar Chart*' dan '*Network Planning*' selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari setelah dikeluarkan SPK, yang berisi tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan, waktu yang direncanakan yang disesuaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak, dan harus disahkan Pengawas/Direksi dan Pimpinan Proyek.
- b) Kontraktor harus memasukkan kembali perbaikan atas '*Bar Chart*' dan '*Network Planning*' apabila Direksi Pekerjaan meminta diadakannya perbaikan /penyempurnaan atas '*Bar Chart*' dan '*Network Planning*' tersebut, paling lambat 4 (empat) hari sebelum dimulainya waktu pelaksanaan.

- c) Kontraktor tidak dibenarkan memulai sesuatu pelaksanaan pekerjaan sebelum adanya persetujuan dari Direksi Pekerjaan atas Rencana kerja tersebut.
- d) 'Bar Chart' dan 'Network Planning' tersebut harus selalu berada di lokasi pekerjaan agar perkembangan hasil pekerjaan di lapangan bisa diikuti dan diberi tanda garis tinta merah. Bila terdapat/terlihat ada hambatan, semua pihak harus segera mengadakan langkah-langkah penanggulangannya.

Ayat 2 Gambar Kerja.

- a) Untuk bagian-bagian pekerjaan, dimana gambar belum cukup memberikan petunjuk mengenai cara untuk mencapai keadaan terlaksana, Kontraktor wajib untuk mempersiapkan Gambar Kerja yang terperinci yang akan memperlihatkan Cara Pelaksanaan tsb.
- b) Format dari Gambar Kerja harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Direksi Pekerjaan.
- c) Gambar Kerja harus diajukan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuannya dalam rangkap 2 (dua).

Ayat 3 Rencana Mingguan dan Bulanan

- a) Selambat-lambatnya pada setiap hari Sabtu selama proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, Kontraktor wajib menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan suatu Rencana Mingguan yang berisi Rencana Pelaksanaan dari berbagai Bagian Pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam Mingguan berikutnya.
- b) Selambat-lambatnya pada minggu terakhir dari setiap bulan, Kontraktor wajib menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan suatu Rencana Bulanan yang menggambarkan dalam garis besarnya, berbagai Rencana Pelaksanaan dari berbagai Bagian Pekerjaan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam bulan berikutnya.
- c) Kelalaian Kontraktor untuk menyusun dan menyerahkan Rencana Mingguan maupun Bulanan dinilai sama dengan kelalaian dalam melaksanakan Perintah Direksi Pekerjaan dalam Melaksanakan Pekerjaan.
- d) Untuk memulai suatu Bagian Pekerjaan yang baru Kontraktor diwajibkan untuk menyampaikan Pemberitahuan kepada Direksi Pekerjaan mengenai hal tersebut paling lambat 2 x 24 jam sebelumnya.

Pasal 11

Pekerjaan Tambah dan Kurang

Ayat 1 Pemborong wajib sesuai dengan pekerjaan yang diterimanya menurut ketentuan pada AV pasal 2 ayat 3 dan gambar detail yang telah disahkan Direksi, melaksanakan secara keseluruhan atau dalam bagian-bagian menurut semua persyaratan teknis untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Pemborong selanjutnya wajib pula tanpa tambahan biaya mengerjakan segala sesuatu demi kesempurnaan pekerjaan atau memakai bahan yang tepat, walaupun satu dan lain hal tidak dicantumkan dengan jelas dalam gambar dan *bestek*.

Ayat 2 Pekerjaan tambah dan kurang hanya dapat dikerjakan atas perintah atau persetujuan tertulis dari Direksi. Selanjutnya perhitungan penambahan pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, jika tidak tercantum dalam daftar harga upah dan satuan pekerjaan.

Ayat 3 Pekerjaan tambah dan kurang yang dikerjakan tanpa ijin tertulis Pengawas adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab Pemborong sepenuhnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEKERJAAN PJU

Ruang lingkup pekerjaan adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk ingin mewujudkan sarana Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Nganjuk dengan panjang setang ornamen dengan panjang 2.00m, 3.00m dan independen oktagonal parabolic, independent bulat dari tepi jalan dengan pencahayaan diarahkan ke as lebar jalan. Hal ini dimaksudkan selain memenuhi kebutuhan pencahayaan dan kerataan penyebaran cahaya, juga untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Sehingga tercapai pencahayaan terutama di waktu malam hari yang maksimal terhadap pengguna sarana transportasi jalan umum di Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Kegiatan Pekerjaan PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) KAB. NGANJUK dan sebagai pedoman pelaksanaan fisik di lapangan.

Adapun lokasi “PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) KAB. NGANJUK” Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Wilayah UPJ NGANJUK yang berada di Kabupaten Nganjuk, yang meliputi ;

No	Alamat Pekerjaan
1	Tikungan Jegles, Ds. Begadung, Kec. Nganjuk
2	Area Perempatan, Ds. Ngrengket, Kec. Sukomoro
3	Area Pertigaan Balong Pacul, Ds. Ngrengket, Kec. Sukomoro
4	Gapura Ds. Balong Pacul, Kec. Nganjuk
5	Perempatan Dsn. Tinampuh, Ds. Puhkerep, Kec. Rejoso
6	Jln. Jambu, Dsn. Ngrandu, Ds. Mlorah, Kec. Rejoso
7	Jln. Jeruk, Dsn. Ngrandu, Ds. Mlorah, Kec. Rejoso
8	Jln. Mangga, Dsn. Ngrandu, Ds. Mlorah, Kec. Rejoso
9	Jln. Gajah Mada - Jln. Suropati, Dsn. Ngrandu, Ds. Mlorah, Kec. Rejoso
10	Jln. Depan Punden, Dsn. Ngrandu, Ds. Mlorah, Kec. Rejoso
11	Jln. Diponegoro, Ds. Mlorah, Kec. Rejoso
12	Depan SMP Rejoso 3, Kec. Rejoso
13	Selatan Perempatan Ngangkatan, Kec. Rejoso
14	Timur Perempatan Ngangkatan, Kec. Rejoso
15	Pertigaan Ds. Jintel, Kec. Rejoso
16	Perempatan Ds. Kedung Padang, Kec. Rejoso
17	Barat Pabrik Sai Kec. Gondang
18	Jembatan Sumberejo, Ds. Sumberejo, Kec. Gondang
19	Pertigaan Ngrami, Ds. Ngrami, Kec. Sukomoro
20	Dsn. Gangang Malang, Ds. Sumengko, Kec. Sukomoro
21	Perempatan Kapas, Ds. Kapas, Kec. Sukomoro
22	Pertigaan, Kel. Kartoharjo, Kec. Nganjuk
23	Sekitaran Perempatan, Kel. Kartoharjo, Kec. Nganjuk
24	Kel. Jatirejo, Kec. Nganjuk
25	Pertigaan Sidokare, Ds. Sidokare, Kec. Rejoso
26	Pertigaan Banaran Wetan, Ds. Banaran Wetan, Kec. Bagor
27	Area Rel KA Awar-Awar, Ds. Mancon, Kec. Wilangan
28	Dsn. Jamusan, Ds. Sono Patik, Kec. Berbek
29	Koramil 0810/01, Ds. Sukorejo, Kec. Loceret
30	Pondok Darul Ihsan, Ds. Payaman, Kec. Nganjuk
31	Area Balai Desa, Kel. Warungotok, Kec. Nganjuk
32	Perum Graha Safira, Ds. Payaman, Kec. Nganjuk
33	Kantor Desa Semare, Kec. Berbek

34	Pertigaan Area Balai Desa, Ds. Kuncir, Kec. Ngetos
35	Area Perempatan, Ds. Mojoduwur, Kec. Ngetos
36	Jembatan Ds. Bendung Rejo, Kec. Berbek
37	Perempatan SD Bendungrejo
38	Pertigaan Wonokroko, Ds. Oro-Oro Ombo, Kec. Ngetos
39	Pertigaan Beru, Ds. Macanan, Kec. Loceret
40	Dsn. Nggilis, Ds. Macanan, Kec. Loceret
41	Pertigaan Dadi, Ds. Genjeng, Kec. Loceret
42	Dsn. Genjeng, Ds. Genjeng, Kec. Loceret
43	Dsn. Putukrejo, Ds. Putukrejo, Kec. Loceret
44	Ds. Sekaran, Kec. Loceret
45	Ds. Nglaban, Kec. Loceret
46	Dsn. Ngeblek, Ds. Kecubung, Kec. Pace.
47	Dsn. Kedung Bajul, Ds. Gemenggeng, Kec. Pace
48	Pertigaan Dsn. Sambirejo, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom
49	Perempatan Dsn. Sekarputih, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom
50	Dsn. Malangsari, Ds. Malangsari, Kec. Tanjunganom
51	Depan SMP PGRI 2 Tanjunganom, Ds. Malangsari, Kec. Tanjunganom
52	Pertigaan Gajah Belor, Ds. Plosoharjo, Kec. Pace
53	JPL 91 Barong, Kec. Tanjunganom
54	Jembatan Dsn. Gondang Legi, Ds. Gondang Legi, Kec. Prambon
55	Pertigaan Ds. Juwet, Kec. Ngronggot
56	Pertigaan Kaloran, Kel. Klurahan, Kec. Ngronggot
57	Perempatan Betet, Kec. Tanjung Anom
58	Tikungan Ds. Kebonagung, Kec. Tanjunganom
59	Tikungan Ds. Salamrojo, Kec. Sawahan
60	Area Depan Balai Desa Lama, Ds. Kebonagung, Kec. Tanjunganom
61	Tikungan Dsn. Jabung Ds. Sidorejo, Kec. Sawahan
62	Pertigaan Gapura Dsn. Ndosari, Ds. Bareng, Kec. Sawahan
63	Pertigaan Dsn. Sanggrahan, Ds. Sawahan, Kec. Sawahan
64	Tikungan Ds. Duren, Kec. Sawahan
65	Pertigaan 1 Dsn. Bendolo, Ds. Bendolo, Kec. Sawahan
66	Pertigaan 2 Dsn. Bendolo, Ds. Bendolo, Kec. Sawahan
67	Depan Makam Ki Ageng, Ds. Ngliman, Kec. Sawahan
68	Utara Balai Desa, Ds. Ngliman, Kec. Sawahan
69	Pertigaan Tugu KB, Ds. Tanjung, Kec. Kertosono
70	Pertigaan Pos Kampling, Ds. Tanjung, Kec. Kertosono
71	Pertigaan Bangsri, Ds. Bangsri, Kec. Kertosono
72	Depan SMPN 5 Kertosono, Ds. Bangsri, Kec. Kertosono
73	Pertigaan Kedungbajul, Ds. Kalianyar, Kec. Kertosono
74	Perempatan Sambijajar, Ds. Drenges, Kec. Kertosono
75	Pertigaan Pasar Kalianyar, Ds. Drenges, Kec. Kertosono
76	Gapura Perbatasan Pakuncen - Rowomarto, Ds. Pakuncen, Kec. Patianrowo
77	Depan Masjid Mambaul Ulum, Ds. Ngrombot, Kec. Patianrowo
78	Underpass Tol Lestari, Ds. Pecuk, Kec. Patianrowo
79	Jembatan Pisang, Ds. Pisang, Kec. Patianrowo
80	Gapura Desa, Ds. Pisang, Kec. Patianrowo
81	Pertigaan Lambang Kuning, Ds. Lambang Kuning, Kec. Kertosono
82	JPL Baron 89, Kec. Baron
83	JPL 97 Pagaran, Kec. Nganjuk
84	Timur Balai Desa, Ds. Losari, Kec. Gondang
85	Pertigaan Jegreg, Ds. Jegreg, Kec. Lengkong
86	Perempatan Sembung - Blitaran, Ds. Blitaran, Kec. Sukomoro
87	Pertigaan Dsn. Bajang, Ds. Bajang, Kec. Ngluyu
88	Dsn. Puncu, Ds. Gampeng, Kec. Ngluyu
89	Depan Gapura Sumberayu, Ds. Lengkong Lor, Kec. Ngluyu
90	Dsn. Cabean, Ds. Sugihwaras, Kec. Ngluyu
91	Dsn. Ngluyu, Ds. Ngluyu, Kec. Ngluyu

92	Depan Balai Desa, Ds. Tempuran, Kec. Ngluyu
93	Dsn. Watu Gandul, Ds. Ngluyu, Kec. Ngluyu
94	Ruas Jalan Sengkut - Tempel, Kec. Berbek - Sawahan
95	Ruas Jalan Ngrawan - Ngepeh, Kec. Berbek
96	Depan Puskesmas Ngetos, Kec. Ngetos
97	Depan Balai Desa, Ds. Kepel, Kec. Ngetos
98	Pertigaan Balai Desa, Ds. Cepoko, Kec. Berbek
99	Depan MI Darul Muta Allimin, Ds. Cepoko, Kec. Berbek
100	Perempatan Mastrip, Kec. Nganjuk
101	Perempatan Dsn. Kampir Banaran Etan Bagor
102	Depan Baldes Tanjungrejo Loceret
103	Depan Taman Kota Tanjungrejo
104	Gaupura Ds. Ngadipiro Wilangan
105	Selatan Kantor MWCNU Siwalan Sawahan
106	Pertigaan Mushola Ash-Shobirin Kerep Bagor
107	Pertigaan Ds. Kedunggglugu, Kec. Gondang
108	Pertigaan Masjid Al-Falah Pule, Kel. Tanjung Anom
109	Pertigaan Dsn. Jabon, Pandantoyo
110	Perempatan Talun Sambu, Ds. Tempuran, Kec. Ngluyu
111	Dapan Balai Desa, Kedung Mlaten, Kec. Lengkong

Pekerjaan harus dilaksanakan dengan sesuai keahlian, dan sesuai dengan Dokumen Kontrak (SPK) beserta perubahannya, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), gambar perencanaan, Berita Acara Penjelasan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta mengikuti petunjuk dan keputusan Pengawas lapangan dan Tim Teknis Kegiatan;

BAB III
PEKERJAAN PERSIAPAN DAN MOBILISASI

- 1. Pekerjaan Persiapan meliputi :**
 - a. Koordinasi dengan instansi terkait PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) KAB. NGANJUK antara lain :
 - Direksi / Pengawas Lapangan /Tim Teknis Kegiatan;
 - Perangkat Kelurahan / Desa dan Masyarakat setempat.
 - b. Survey lokasi dan Pengukuran di lokasi PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) KAB. NGANJUK yang mengacu pada gambar rencana;
 - c. Peralatan ukur dan perlengkapannya disediakan oleh kontraktor dan alat tersebut harus dalam keadaan baik yang telah disetujui oleh Direksi /Pengawas Lapangan /Tim Teknis Kegiatan;
 - d. Apabila terdapat perbedaan antara hasil survey dan pengukuran dari pihak Kontraktor dengan gambar perencanaan, Kontraktor segera berkoordinasi dengan Direksi /Pengawas Lapangan /Tim Teknis Kegiatan;
- 2. Mobilisasi meliputi :**
 - a. Transportasi Tenaga kerja dan peralatan yang akan digunakan dari titik awal keberangkatan sampai dengan lokasi pekerjaan;
 - b. Angkutan Bahan - Bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan dan ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan / dikoordinasikan oleh pemberi tugas, dan penempatan barang/material tersebut harus rapi sehingga tidak mengganggu lingkungan disekitar pekerjaan;
 - c. Kontraktor harus menjaga kebersihan dan menjaga keamanan barang/material beserta peralatannya yang akan digunakan;

- d. Untuk pembuatan Direksi Keet / penyewaan tempat penyimpanan barang/material beserta peralatan pekerjaan sepenuhnya atas biaya dari kontraktor sendiri tanpa memasukkan biaya tersebut dalam penawaran;
- e. Yang berkaitan dengan pekerjaan PJU ini, apabila kontraktor memanfaatkan atau menggunakan fasilitas yang ada seperti Listrik PLN, Air dari PDAM maupun fasilitas lain yang ada dalam lingkungan pekerjaan, harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang tentang aturan - aturan yang harus dipenuhi.

BAB IV

PEKERJAAN TANAH, PONDASI DAN PLESTERAN

1. Pekerjaan Tanah

Pekerjaan tanah meliputi galian tanah, urugan kembali dan urugan pasir

a. Galian Tanah

- Galian tanah dikerjakan setelah pemasangan papan patok dengan penandaan sumbu ke sumbu selesai dilaksanakan;
- Ukuran galian tanah sesuai dengan gambar perencanaan;
- Dasar galian dikerjakan secara teliti dan dibersihkan dari segala kotoran;
- Tanah hasil galian dikumpulkan disekitar galian dan keluar dari badan jalan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

b. Urugan Pasir dan tanah kembali

- Pekerjaan urugan mencapai titik peil sesuai gambar perencanaan. Pekerjaan tersebut dilaksanakan sesudah pekerjaan pondasi selesai dilaksanakan;
- Tanah yang digunakan untuk urugan merupakan tanah dari galian, dipadatkan sehingga memberikan gaya topang yang baik bagi pondasi;
- Pekerjaan urugan dilaksanakan setelah Pondasi diperiksa Pengawas Lapangan dan Tim Teknis Kegiatan;
- Urugan pasir sesuai ukuran dalam gambar perencanaan, diletakan dibawah lantai kerja pondasi dan dipadatkan;
- Pemadatan urugan dilakukan dengan penyiraman.

2. Pekerjaan Pondasi Tiang PJU Independent meliputi;

a. Baja dan Batang Tulangan

- Baja yang dipergunakan pada Tulangan Beton bertulang yaitu baja tulangan yang terdapat di pasaran Negara Indonesia yang mempunyai mutu dalam (PBBI - NI - II 1971).
- Dalam pekerjaan ini menggunakan Tulangan utama 8Ø 12 mm, dan Tulangan sengkang Ø8,00 mm – 15 cm (Sesuaikan dengan Gambar rencana)

b. Pondasi Beton Bertulang

- Bahan beton tercampur dalam adukan beton dengan spesifikasi :
Semen yang digunakan adalah Semen Portland yang sesuai dengan persyaratan Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBBI - NI - II 1971).
Agregat Halus untuk beton yaitu bisa berupa pasir alam yang sesuai yang sesuai dengan persyaratan Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBBI - NI - II 1971).
Agregat Campuran untuk beton bisa berupa batu yang telah mengalami desintegrasi alami atau dari berupa batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu yang sesuai dengan persyaratan Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBBI - NI - II 1971).
Air yang sesuai dengan persyaratan Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBBI - NI - II 1971).

- Persetujuan Direksi untuk mengecor beton berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan stekan dan pemasangan besi serta bukti bahwa Kontraktor dapat melaksanakan pengecoran tanpa gangguan. Persetujuan tersebut di atas tidak mengurangi tanggung jawab Kontraktor atas pelaksanaan pekerjaan beton secara menyeluruh.
 - Adukan beton tidak boleh dituang bila waktu sejak dicampurnya air pada semen dan agregat atau semen pada agregat telah melampaui 1 jam dan waktu ini dapat berkurang lagi jika Direksi menganggap perlu didasarkan pada kondisi tertentu.
 - Beton harus dicor sedemikian rupa sehingga menghindari terjadinya pemisahan material (segregation) dan perubahan letak tulangan.
 - Alat-alat penuang seperti talang, pipa chute dan sebagainya harus selalu bersih dan bebas dari lapisan-lapisan beton yang mengeras.
- c. Cetakan Beton / Bekisting
- Bekisting harus dibuat dari kayu lapis dengan tebal min. 9.00 mm dan kayu kelas II tebal 3 cm dengan permukaan yang rata dan diketam halus, sehingga diperoleh permukaan beton yang baik.
 - Ukuran bekisting 50 x 50 x 25 cm³.
 - Agar bekisting kuat, tidak bergoyang dan tidak melendut, harus dipasang penopang dari kayu ukuran 5 x 7 cm.
 - Bekisting harus bebas dari kotoran-kotoran, potongan - potongan serta serbuk gergaji, tanah dan lain-lain.
 - Semua bekisting yang dibangun harus kuat dan kokoh, alat-alat dan usaha-usaha membuka cetakan - cetakan harus sesuai dan cocok tanpa merusak permukaan dari beton yang telah selesai.
 - Bekas cetakan beton untuk bagian-bagian konstruksi yang terpendam dalam tanah harus dicabut dan dibersihkan sebelum dilaksanakan pengurugan tanah kembali.

3. Pekerjaan Plesteran dan acian

- Sebelum pekerjaan plesteran dilakukan, bidang-bidang yang akan diplester harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dibasahi dengan air agar plesteran tidak cepat kering dan tidak retak-retak;
- Semua permukaan beton yang diplester permukaannya harus dikasarkan terlebih dahulu;
- Adukan untuk plesteran dan acian harus benar-benar halus sehingga plesteran tidak terlihat pecah pecah;
- Tebal plesteran 1,5 cm;
- Plesteran supaya digosok berulang-ulang sampai mantap dengan acian PC sehingga tidak terjadi retak-retak dan pecah dengan hasil halus dan rata;
- Pekerjaan plesteran terakhir harus lurus, rata, vertikal dan tegak lurus dengan bidang lainnya;
- Semua pekerjaan plesteran dan acian harus menghasilkan bidang yang tegak lurus, halus, tidak bergelombang. Sedang sponeng/tali air harus lurus dan baik.

4. Pelaksanaan Pekerjaan Penambahan Zat Additive

a. Spesifikasi Umum

- Zat Additive untuk beton yang diformulasikan khusus untuk industri beton pracetak, untuk memenuhi kebutuhan pembukaan bekisting lebih cepat dan pencapaian kuat tekan awal lebih tinggi. Memungkinkan peralatan pengecoran beton untuk digunakan dengan kapasitas penuh. Efektif pada semua rentang dosis yang direkomendasikan.
- Membuat beton umur 7 hari mempunyai kekuatan tekan yang setara dengan beton biasa umur 28 hari.

- Keuntungan – keuntungan pemakaian dosis kecil 80 cc per zak / 50 kg semen, yaitu membuat beton bermutu tinggi.

b. Cara Pengaplikasian

- Dapat ditambahkan ke air yang telah diukur sebelum ditambahkan ke agregat kering atau secara terpisah ditambahkan ke beton yang baru diaduk (baik di batching plant atau di lokasi proyek ke dalam truk mixer). Jika ditambahkan ke truk mixer di lokasi proyek, pengadukan lagi selama 3 – 5 menit harus dilakukan.
- Zat Additive dapat digunakan dengan dosis 0,30 % - 2,0 % dari berat total bahan semen, tergantung pada kebutuhan dari workability dan kuat tekan beton.
- Direkomendasikan dilakukan percobaan (*trial mix*) terlebih dahulu untuk menentukan dosis yang diperlukan dengan tepat.
- Dosis jika menggunakan pasir silika adalah 0,30 % - 1,20 % dari berat bahan semen.
- Dosis jika menggunakan kombinasi pasir manufaktur / pasir vulkanik adalah 0,40 % - 2.0 % dari berat bahan semen.

BAB V

PEKERJAAN PEMASANGAN SETANG/ORNAMEN PJU DAN INDEPENDENT

1. Spesifikasi Umum

Lingkup pekerjaan ini meliputi seluruh pekerjaan penyediaan barang/material serta pemasangan Setang PJU (lengkap) terpasang dan Independent (lengkap) terpasang dengan baik dan sesuai dengan persyaratan - persyaratan yang telah ditentukan, antara lain :

- Setang PJU yang sesuai dengan Perencanaan, lengkap dengan Beugel dan penggantung setang;
- Tiang Independent PJU H - 7,00 m¹ Oktagonal Single Parabolik beserta pondasinya Lengkap Terpasang;
- Tiang Independent PJU H - 7,00 m¹ Oktagonal Double Parabolik beserta pondasinya Lengkap Terpasang;
- Tiang Independent PJU H - 9,00 m¹ Oktagonal Single Parabolik beserta pondasinya Lengkap Terpasang;
- Tiang Independent PJU H - 4,00 m¹ Bulat beserta pondasinya Lengkap Terpasang;

2. Spesifikasi Setang Penerangan Jalan Umum :

- a. Setang Ornament menggunakan Pipa Besi Galvanis (GIP) Ø 2.00" kelas Medium A Setara Spindo, Indo Multi, dengan ukuran disesuaikan gambar (d disesuaikan dengan jarak antar tiang PLN dengan lebar badan jalan), pembengkokan dengan sistem roll dengan sudut 110°, finishing galvanized.
- b. Setang ornamen PJU yang akan dilaksanakan terdapat tipe, antara lain :

No.	Panjang Profil Setang Ornamen PJU	Panjang Pipa GIP Med. A Ø2.00"	Sudut Tekukan Setang Ornamen	Jumlah Beugel Stang
1	Panjang 2.00 m ¹	2.00 meter	110°	2 Buah
2	Panjang 3.00 m ¹	3.00 meter	110°	4 Buah

- c. Setang Ornament dengan tipe tersebut diatas menggunakan Pipa Besi Galvanis (GIP) Ø 2.00" pada bagian ujung yang potongan dilapisi cat supaya tidak terjadi korosi;
- d. Beugel atau pengikat Profil setang Ornamen PJU terbuat dari plat baja strip dengan ukuran Tebal 4.70mm dan Lebar 38.00mm. Sedangkan untuk Klem (Stut) penggantung Setang ukuran Tebal 2.00mm dan Lebar 25.00mm, dibentuk sesuai dengan ukuran disesuaikan gambar (d disesuaikan dengan Diameter tiang PLN);
- e. Baut pengikat beugel Ornamen Setang menggunakan Baut, Mur dan Ring Jenis BH 12M dengan Ukuran 12.00 x 70.00mm dan 12.00 x 50.00mm. Sedangkan untuk klem (stut) penggantung menggunakan 12.00 x 40.00mm, jenis baut, mur dan ring terbuat dari Baja Putih anti karat (Lapis OCP);
- f. Untuk besi penyangga menggunakan besi beton Ø6.00mm yang berfungsi sebagai penggantung dan penguat profil setang. Dan panjangnya menyesuaikan dengan gambar rencana;

3. Pemasangan Tiang Independent PJU

- a. Pastikan kondisi pondasi tiang PJU yang terbuat dari beton bertulang dengan Mutu yang telah ditentukan dalam syarat - syarat dan telah berusia minimal 21 (dua puluh satu) hari, terpasang dengan kuat dan tegak lurus;
- b. Pemasangan tiang PJU dapat dilaksanakan secara manual dan/atau dengan menggunakan alat bantu crane;
- c. Pemasangan tiang PJU dapat dilakukan secara terpisah (per-section) atau keseluruhan;
- d. Pada saat menempatkan base plate ke baut angkur, Kontraktor memastikan agar penempatan tersebut tidak merusak pondasi maupun baut angkur yang melekat pada pondasi;
- e. Setelah Base-plate terpasang pada baut angkur, dilakukan pengencangan mur, dengan tekanan kekencangan pada batas kewajaran sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada alur baut angkur;
- f. Kontraktor bersama dengan Pengawas Lapangan dan Tim Teknis Kegiatan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tiang penerangan jalan umum tersebut terpasang sesuai rencana;

4. Pelaksanaan Setang Ornamen PJU

- a. Pembuatan Setang Ornamen PJU
 - Material Baja yang akan digunakan harus dalam kondisi baru, yang terbebas dari karat, lubang, puntiran ataupun cat;
 - Semua Ukuran baja (Diameter, Panjang dan tebal) harus sesuai dengan gambar rencana;
 - Kekuatan dari baja las yang dipakai $\geq$ kekuatan pipa baja yang dipakai, yaitu kelas E 60 /Grade SAW 1 yang sesuai dengan standart mutu ASTM A233. Dalam hal ini Konsultan Supervisi/Pengawas berhak mengadakan tes terhadap pengelasan di Balai Penelitian Bahan - Bahan yang ada di Indonesia.
 - Elektrode Las Grade A (Best Heavy Coated Type), batang – batang elektroda mempunyai ukuran Diameter $\geq$ 6,00 mm dan harus dalam keadaan kering.
 - Baut yang digunakan adalah mutu tinggi (AHSTO A325) dengan ukuran sesuai dengan perencanaan atau perubahannya.
- b. Pembuatan Beugel
 - Material Beugel Setang terbuat dari baja strip dengan ketebalan 4,7 mm, lebar 38 mm, memiliki ukuran sama, lurus, tidak berlubang, retak ataupun cacat produksi.
 - Ukuran Diameter Beugel setang disesuaikan dengan tiang listrik PLN yang akan dipasang setang ornamen.
 - Seluruh permukaan beugel harus dilakukan pelapisan Hot Deep Galvanic.

- c. Pembuatan Besi Penggantung / Branching
- Kawat penggantung terbuat dari material baja beton dengan Diameter 6,00 mm yang panjang dan jumlahnya menyesuaikan dengan gambar rencana.
 - Pada bagian ujung (klem penggantung profil) di tekuk, kemudian ditarik menuju beugel yang berada diposisi tiang (TM) yang diapit dengan baut yang dikencangkan, sehingga terjadi tenggangan Tarik kawat.
 - Seluruh permukaan kawat penggantung harus dilakukan Hot Deep Galvanic.
- d. Cara Pemasangan Profil Setang PJU
- Kabel NYY 2 x 2,5 mm di masukkan dalam pipa setang yang berfungsi sebagai penghantar daya atau energy dari sumber listrik menuju pada lampu PJU.
 - Sambungan kabel selanjutnya disambungkan dengan kabel jaringan distribusi PJU
 - Jumlah dan ukuran beugel disesuaikan dengan gambar rencana.
 - Beugel yang terpasang bagian bawah berfungsi sebagai pegangan setang profil PJU, sedangkan beugel bagian atas berfungsi sebagai pegangan besi penggantung (Branching).
 - Pemasangan baut dan mur profil setang harus dikencangkan secara maksimal (sesuai momen max. baut dan mur tsb.) yang berfungsi untuk menghindari efek puntiran yang diakibatkan tekanan angin, dsb.
 - Pemasangan Branching (Besi penggantung) antara ujung setang dengan Beugel atas yaitu berfungsi sebagai pengaman dan pengaku setang profil PJU, sehingga setang profil PJU tidak berubah posisi pancar pada saat terkena tekanan angin, dsb.
 - Jumlah dan panjang Branching (Besi penggantung) disesuaikan dengan gambar rencana yang pemsangannya dilaksanakan bersamaan dengan paket setang PJU.

BAB VI

PEKERJAAN PEMASANGAN KABEL JARINGAN

1. Spesifikasi Kabel jaringan

- Kabel yang digunakan harus memenuhi standar SNI, LMK dan SPLN.
- Mampu dialiri tegangan 500 V.
- Kabel yang digunakan adalah tipe kabel yang tercantum dalam RAB.
- Melampirkan surat dukungan dari pabrikan kabel dan melampirkan brosur.

2. Pemasangan Kabel

- Kabel LVTC /Twisted 2x10 mm², Kabel NYA 1x1,5mm dan 1x4mm, Kabel BC 6mm , NYY 2 x 2,5 mm, dipotong sesuai ukuran yang tercantum pada Gambar Perencanaan;
- Kabel dipasang pada Dead-end Clamp dan dikunci, dan dikencangkan dengan menggunakan simpul;
- Dalam penarikan dan pemasangan kabel tersebut wajib memperhatikan dan memperhitungkan adanya toleransi kabel untuk penyambungan dan andongan / sag;
- Andongan/Sag berfungsi untuk mencegah agar kabel tidak putus karena pengaruh cuaca;
- Setelah Kabel terpasang, maka dilakukan penyambungan dan terminasi antar ujung kabel terpasang;
- Penyambungan dilakukan dengan menggunakan Tap-Connector (alcoa bandleit);
- Penyambungan dilakukan sebaik mungkin untuk mencegah timbulnya korosi;

- Terminasi pada sambungan untuk memastikan sambungan terikat kuat pada pole band set dan tidak bersentuhan dengan bahan konduktor yang dikawatirkan beresiko pada keselamatan saat lampu penerangan jalan umum dinyalakan.

BABVII
PEKERJAAN PEMASANGAN LAMPU

1. Pemasangan lampu pada tiang PJU dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan sehingga posisi luminer lampu dapat mencapai titik fokus penyinaran yang diharapkan;
2. Setelah Lampu terpasang, Kontraktor melakukan penyambungan agar lampu terkenoksi dengan kabel jaringan penerangan jalan umum;
3. Kontraktor, Pengawas Lapangan dan Tim Teknis Kegiatan memastikan bahwa sambungan tersebut aman;
4. Berikut Daftar Rekomendasi Pemasangan PJU :

No	Alamat Pekerjaan	Jenis
1	Tikungan Jegles, Ds. Begadung, Kec. Nganjuk	Independen 7.00 m ¹ dan 9.00 m ¹ Single Parabolik
2	Area Perempatan, Ds. Ngrenget, Kec. Sukomoro	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
3	Area Pertigaan Balong Pacul, Ds. Ngrenget, Kec. Sukomoro	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
4	Gapura Ds. Balong Pacul, Kec. Nganjuk	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
5	Perempatan Dsn. Tinampuh, Ds. Puhkerep, Kec. Rejoso	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
6	Jln. Jambu, Dsn. Ngrandu, Ds. Mlorah, Kec. Rejoso	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
7	Jln. Jeruk, Dsn. Ngrandu, Ds. Mlorah, Kec. Rejoso	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
8	Jln. Mangga, Dsn. Ngrandu, Ds. Mlorah, Kec. Rejoso	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
9	Jln. Gajah Mada - Jln. Suropati, Dsn. Ngrandu, Ds. Mlorah, Kec. Rejoso	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
10	Jln. Depan Punden, Dsn. Ngrandu, Ds. Mlorah, Kec. Rejoso	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
11	Jln. Diponegoro, Ds. Mlorah, Kec. Rejoso	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
12	Depan SMP Rejoso 3, Kec. Rejoso	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
13	Selatan Perempatan Ngangkatan, Kec. Rejoso	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
14	Timur Perempatan Ngangkatan, Kec. Rejoso	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
15	Pertigaan Ds. Jintel, Kec. Rejoso	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
16	Perempatan Ds. Kedung Padang, Kec. Rejoso	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
17	Barat Pabrik Sai Kec. Gondang	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
18	Jembatan Sumberejo, Ds. Sumberejo, Kec. Gondang	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
19	Pertigaan Ngrami, Ds. Ngrami, Kec. Sukomoro	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
20	Dsn. Gangang Malang, Ds. Sumengko, Kec. Sukomoro	Ornamen 3.00 m ¹
21	Perempatan Kapas, Ds. Kapas, Kec. Sukomoro	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
22	Pertigaan, Kel. Kartoharjo, Kec. Nganjuk	Ornamen 2.00 m ¹
23	Sekitaran Perempatan, Kel. Kartoharjo, Kec. Nganjuk	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
24	Kel. Jatirejo, Kec. Nganjuk	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
25	Pertigaan Sidokare, Ds. Sidokare, Kec. Rejoso	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
26	Pertigaan Banaran Wetan, Ds. Banaran Wetan, Kec. Bagor	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
27	Area Rel KA Awar-Awar, Ds. Mancon, Kec. Wilangan	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
28	Dsn. Jamusan, Ds. Sono Patik, Kec. Berbek	Ornamen 3.00 m ¹
29	Koramil 0810/01, Ds. Sukorejo, Kec. Loceret	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
30	Pondok Darul Ihsan, Ds. Payaman, Kec. Nganjuk	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
31	Area Balai Desa, Kel. Warungotok, Kec. Nganjuk	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
32	Perum Graha Safira, Ds. Payaman, Kec. Nganjuk	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
33	Kantor Desa Semare, Kec. Berbek	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
34	Pertigaan Area Balai Desa, Ds. Kuncir, Kec. Ngetos	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
35	Area Perempatan, Ds. Mojoduwur, Kec. Ngetos	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
36	Jembatan Ds. Bendung Rejo, Kec. Berbek	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
37	Perempatan SD Bendungrejo	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
38	Pertigaan Wonokroko, Ds. Oro-Oro Ombo, Kec. Ngetos	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik

39	Pertigaan Beru, Ds. Macanan, Kec. Loceret	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
40	Dsn. Nggilis, Ds. Macanan, Kec. Loceret	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
41	Pertigaan Dadi, Ds. Genjeng, Kec. Loceret	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
42	Dsn. Genjeng, Ds. Genjeng, Kec. Loceret	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
43	Dsn. Putukrejo, Ds. Putukrejo, Kec. Loceret	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
44	Ds. Sekaran, Kec. Loceret	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
45	Ds. Nglaban, Kec. Loceret	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
46	Dsn. Ngeblek, Ds. Kecubung, Kec. Pace.	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
47	Dsn. Kedung Bajul, Ds. Gemenggeng, Kec. Pace	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
48	Pertigaan Dsn. Sambirejo, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
49	Perempatan Dsn. Sekarputih, Ds. Sonobekel, Kec. Tanjunganom	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
50	Dsn. Malangsari, Ds. Malangsari, Kec. Tanjunganom	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
51	Depan SMP PGRI 2 Tanjunganom, Ds. Malangsari, Kec. Tanjunganom	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
52	Pertigaan Gajah Belor, Ds. Plosoharjo, Kec. Pace	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
53	JPL 91 Barong, Kec. Tanjunganom	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
54	Jembatan Dsn. Gondang Legi, Ds. Gondang Legi, Kec. Prambon	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
55	Pertigaan Ds. Juwet, Kec. Ngronggot	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
56	Pertigaan Kaloran, Kel. Klurahan, Kec. Ngronggot	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
57	Perempatan Betet, Kec. Ngronggot	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
58	Tikungan Ds. Kebonagung, Kec. Tanjunganom	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
59	Tikungan Ds. Salamrojo, Kec. Sawahan	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
60	Area Depan Balai Desa Lama, Ds. Kebonagung, Kec. Tanjunganom	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
61	Tikungan Dsn. Jabung Ds. Sidorejo, Kec. Sawahan	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
62	Pertigaan Gapura Dsn. Ndosari, Ds. Bareng, Kec. Sawahan	Independen 7.00 m ¹ Double Parabolik
63	Pertigaan Dsn. Sanggrahan, Ds. Sawahan, Kec. Sawahan	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
64	Tikungan Ds. Duren, Kec. Sawahan	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
65	Pertigaan 1 Dsn. Bendolo, Ds. Bendolo, Kec. Sawahan	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
66	Pertigaan 2 Dsn. Bendolo, Ds. Bendolo, Kec. Sawahan	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
67	Depan Makam Ki Ageng, Ds. Ngliman, Kec. Sawahan	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
68	Utara Balai Desa, Ds. Ngliman, Kec. Sawahan	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
69	Pertigaan Tugu KB, Ds. Tanjung, Kec. Kertosono	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
70	Pertigaan Pos Kampling, Ds. Tanjung, Kec. Kertosono	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
71	Pertigaan Bangsri, Ds. Bangsri, Kec. Kertosono	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
72	Depan SMPN 5 Kertosono, Ds. Bangsri, Kec. Kertosono	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
73	Pertigaan Kedungbajul, Ds. Kalianyar, Kec. Kertosono	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
74	Perempatan Sambijajar, Ds. Drenges, Kec. Kertosono	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
75	Pertigaan Pasar Kalianyar, Ds. Drenges, Kec. Kertosono	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
76	Gapura Perbatasan Pakuncen - Rowomarto, Ds. Pakuncen, Kec. Patianrowo	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
77	Depan Masjid Mambaul Ulum, Ds. Ngrombot, Kec. Patianrowo	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
78	Underpass Tol Lestari, Ds. Pecuk, Kec. Patianrowo	Independen 4.00 m ¹ Single Bulat dan Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
79	Jembatan Pisang, Ds. Pisang, Kec. Patianrowo	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
80	Gapura Desa, Ds. Pisang, Kec. Patianrowo	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
81	Pertigaan Lambang Kuning, Ds. Lambang Kuning, Kec. Kertosono	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
82	JPL Baron 89, Kec. Baron	Ornamen 3.00 m ¹
83	JPL 97 Pagaran, Kec. Nganjuk	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
84	Timur Balai Desa, Ds. Losari, Kec. Gondang	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
85	Pertigaan Jegreg, Ds. Jegreg, Kec. Lengkon	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
86	Perempatan Sembung - Blitaran, Ds. Blitaran, Kec. Sukomoro	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
87	Pertigaan Dsn. Bajang, Ds. Bajang, Kec. Ngluyu	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
88	Dsn. Puncu, Ds. Gampeng, Kec. Ngluyu	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
89	Depan Gapura Sumberayu, Ds. Lengkon Lor, Kec. Ngluyu	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
90	Dsn. Cabean, Ds. Sugihwaras, Kec. Ngluyu	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
91	Dsn. Ngluyu, Ds. Ngluyu, Kec. Ngluyu	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik

92	Depan Balai Desa, Ds. Tempuran, Kec. Ngluyu	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
93	Dsn. Watu Gandul, Ds. Ngluyu, Kec. Ngluyu	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
94	Ruas Jalan Sengkut - Tempel, Kec. Berbek - Sawahan	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
95	Ruas Jalan Ngrawan - Ngepeh, Kec. Berbek	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
96	Depan Puskesmas Ngetos, Kec. Ngetos	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
97	Depan Balai Desa, Ds. Kepel, Kec. Ngetos	Ornamen 2.00 m ¹
98	Pertigaan Balai Desa, Ds. Cepoko, Kec. Berbek	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
99	Depan MI Darul Muta Allimin, Ds. Cepoko, Kec. Berbek	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
100	Perempatan Mastrip, Kec. Nganjuk	Independen 9.00 m ¹ Single Parabolik
101	Perempatan Dsn. Kampir Banaran Etan Bagor	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
102	Depan Baldes Tanjungrejo Loceret	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
103	Depan Taman Kota Tanjungrejo	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
104	Gaupura Ds. Ngadipiro Wilangan	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
105	Selatan Kantor MWCNU Siwalan Sawahan	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
106	Pertigaan Mushola Ash-Shobirin Kerep Bagor	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
107	Pertigaan Ds. Kedungglugu, Kec. Gondang	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
108	Pertigaan Masjid Al-Falah Pule, Kel. Tanjung Anom	Ornamen 3.00 m ¹
109	Pertigaan Dsn. Jabon, Pandantoyo	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
110	Perempatan Talun Sambu, Ds. Tempuran, Kec. Ngluyu	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik
111	Dapan Balai Desa, Kedung Mlaten, Kec. Lengkong	Independen 7.00 m ¹ Single Parabolik

BAB VIII
PELAPORAN DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN

1. Pemeriksaan Bersama 0% (Mutual Check 0%) dan Uitzed

Pemeriksaan Bersama (Mutual Check 0%) dilaksanakan dengan dasar gambar kontrak dan syarat - syarat teknis dan didokumentasikan oleh Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas /Direksi. Kontraktor Pelaksana kemudian Meyusun Dokumen MC 0% yang telah dicocokkan dengan kondisi awal di masing - masing lokasi Pekerjaan. Hasil Uitzed dapat dibuat dalam bentuk gambar yang kemudian akan dipakai sebagai acuan dasar untuk pelaksanaan pekerjaan PJU di masing - masing lokasi.

Apabila terdapat tambahan atau pengurangan pekerjaan, Kontraktor Pelaksana dapat langsung menyusun perhitungan RAB beserta gambar - gambar perubahannya dan memperoleh persetujuan dari Direksi/Pengawas Lapangan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan

Direksi/Pengawas Lapangan akan menilai prestasi pekerjaan Kontraktor berdasarkan Rencana Kerja yang telah dibuat oleh Kontraktor, dan dibuat laporan setiap minggu (Laporan Mingguan) yang selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada Tim Teknis Kabupaten.

3. Pemeriksaan Fisik Pekerjaan PJU

Dilaksanakan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan PJU Setelah terbitnya Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis Kabupaten, atas persetujuan Direksi /Pengawas Lapangan untuk keperluan penagihan termin dan penyerahan pekerjaan PJU. Segala ketentuan yang belum diatur dalam pemeriksaan fisik, selanjutnya akan ditentukan oleh Direksi /Pengawas Lapangan.

BAB IX

UJI FUNGSI

Proses pelaksanaan penyambungan daya listrik untuk keperluan lampu Penerangan Jalan dan Sarana Umum mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dokumen tersebut setelah diparaf oleh Kepala Bidang Dinas Perhubungan dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;
2. Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan - aturan dan petunjuk teknis yang ada, baik dari Direksi /Pengawas Lapangan, Maupun Tim Teknis dari Kabupaten Nganjuk;
3. Dengan tersambunganya daya listrik jaringan PJU, selanjutnya dilaksanakan test penyalan dimana seluruh instalasi yang baru dipasang difungsikan, untuk mengecek nyala lampu.

BAB X

PENUTUP

1. Bila dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian bahan- bahan, pekerjaan, tidak disebutkan perkataan atau kalimat diselenggarakan oleh kontraktor, maka hal ini harus dianggap seperti disebutkan.
2. Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang nyata termasuk dalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau disebutkan kata demi kata dalam RKS ini, harus diselenggarakan oleh kontraktor dan diterima sebagai hal yang disebutkan.
3. Hal-hal yang tak tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan lebih lanjut pihak Pemimpin Proyek, bila mana perlu diadakan perbaikan dalam peraturan ini

RANCANGAN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan : _____
Nomor: _____

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Jl. Gatot Subroto No. 03 Nganjuk pada hari Kamis tanggal Tujuh belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara:

1. **TRI WAHJU KUNTJORO, S.Sos., MM**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.03 Nganjuk, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188/532/K/411.013/2022 tanggal 30 Desember 2022, selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**” dan
2. _____, atas nama _____

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk _____ yang ditunjuk sebagai wakil _____ untuk bertindak atas nama _____ yang berkedudukan di JL. _____, berdasarkan akta perubahan terakhir notaris No. _____ tanggal _____ notaris _____, selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor / 411.314/2024, tanggal__ 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan”.
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan ini terdiri atas:

I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN
	Armatur Lampu, Ornamen, dan Aksesoris
1	Lampu PJU LED Power 60 Watt, 90 Watt dan 120 Watt
2	Tiang PJU Oktagonal hot dip galvanis tinggi 7 M, 7 M cabang 2 dan 9 M
3	Tiang Bulat hot dip galvanis tinggi 4 Meter
4	Stang Ornamen PJU Cabang Satu Pipa GI. Dia 2", P= 3m
5	Stang Ornamen PJU Cabang Satu Pipa GI. Dia 2", P= 2m
6	Galian Pondasi
7	Pondasi Tiang PJU Beton Bertulang
8	Pembesian
9	Bekisting 3x pakai
10	Kabel NYM 2 x 2,5 mm2
11	Kabel Twisted 2 x 10 mm2
12	Service Klem
13	Konektor Twisted
14	Stiker Dishub

II.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL APP
1	Box Panel APP 50 x 40 x 20 cm
2	MCB 10 A
3	Magnetik Kontaktor 32 A
4	Pemasangan Sensor Cahaya (photo switch)
5	Aksesoris Panel APP (Rel MCB, Konektor, Rel Tembaga, dan Kabel NYA)
6	Arde / Pentanahan
7	Pipa PVC Dia 1 "
8	Konektor Twisted
9	Pipa PVC 5/8"
10	Klem Panel APP
11	Kabel Twisted 2 x 10 mm2
12	Knee PVC

III.	PEMASANGAN SAMBUNGAN PLN BARU
1	Pasang Baru PLN (900 VA)
2	Pasang Baru PLN (1300 VA)
3	Tambah Daya (450 VA ke 1300 VA)
4	Tambah Daya (900 VA ke 1300 VA)
5	Tambah Daya (2200 VA ke 3500 VA)

IV.	PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	
1	Personil K3	
2	Personil RK3K	
	- Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja dan Formulir	
3	Sosialisasi dan Promosi K3	
	- Spanduk (banner)	
4	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	
	Alat Pelindung Kerja (APK)	
	- Jaring Pengaman (Safety Net)	
	- Tali Keselamatan (Life Line)	
	Alat Pelindung Diri (APD)	
	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	
	- Sarung Tangan (Safety Gloves)	
	- Rompi Keselamatan (Safety Vest)	
5	Asuransi dan Perjanjian	
	-Asuransi/BPJS	
6	Fasilitas sarana kesehatan	
	- Kotak P3K	
	- Sabun cair	
7	Rambu-Rambu Keselamatan	
	- Rambu Larangan	
	- Rambu Kewajiban	
	- Rambu Informasi	
8	Lain-Lain Terkait Pengendalian Resiko K3	
	- Bendera K3	

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. _____(_____-);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. KAK;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian biaya penawaran) apabila ada; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPBJ, BAHP apabila ada.

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Pejabat Penandatangan Kontrak

Untuk dan atas nama Penyedia

TRI WAHJU KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

Direktur

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.

- 1.13 **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- 1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut **KPA**, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah
- 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.19 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.20 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.21 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.22 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.

- 1.24 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.25 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.26 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.27 **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.28 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.29 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.30 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.31 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.33 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.36 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.37 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan	SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum	3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia. 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia. 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi	4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak	5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak. 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak. 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan	6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk : 1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan 2) lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; 3) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau 4) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.

	6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai berikut: 1) pemutusan Kontrak; 2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; 3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan 4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam. 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada PA/KPA. 6.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan	7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi. 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
8. Pembukuan	Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan	Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh Kontrak	10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>) maupun akibat lainnya. 10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.
11. Pengabaian	Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri	Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. KSO

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.

14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

14.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).

14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan

15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:

- 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
- 2) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
- 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
- 5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- 6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
- 7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

	15.5	Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan		Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja	17.1	Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
	17.2	Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka: a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses; b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk; c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
	17.3	Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (<i>overhead</i>) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
	17.4	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

1. Masa Kontrak		Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan		
2. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel	2.1	Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.

- 2.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
- 2.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 2.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 2.5 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 2.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 2.6.1 bukti sertifikat kompetensi:
 - 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - 2.6.2 bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;
 - 2.6.3 perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - 2.6.4 melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 2.6.5 pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- 3.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.

	3.2	Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
4. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)	4.1	Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
	4.2	RMPK disusun paling sedikit berisi: a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (<i>Work Method Statement</i>); b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/<i>Inspection and Test Plan</i> (ITP); c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
	4.3	Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
	4.4	RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
	4.5	Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
	4.6	Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
	4.7	Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	5.1	Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
	5.2	Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
	5.3	RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
	5.4	Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
	5.5	Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
	5.6	Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
6. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	6.1	Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

- 6.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
 - a. Penerapan SMKK:
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
 - 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
 - b. Rencana Kerja;
 - c. organisasi kerja;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu.
 - 6.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
 - 6.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
7. **Mobilisasi**
 - 7.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
 - 7.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
 - a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
 - 7.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
 - 7.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
8. **Pengukuran /Pemeriksaan Bersama**
 - 8.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
 - 8.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

	8.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
9. Penggunaan Produksi Dalam Negeri	9.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran. 9.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen: - formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan - daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor. 9.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

10. Masa Pelaksanaan	10.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK. 10.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak. 10.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda. 10.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK. 10.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
-----------------------------	--

11. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
---	--

12. Rapat Pemantauan	12.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini. 12.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat. 12.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
13. Peringatan Dini	13.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia. 13.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
14. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis	31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis. 31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila: a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10% b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%; c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. 31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (<i>show cause meeting/SCM</i>) a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.

- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan keputusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

15. Pemberian Kesempatan

- 32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:
 - a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan keputusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.

- 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
 - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
- 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.
- 32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
- 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - 3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - 4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

16. Serah Terima Pekerjaan

- 16.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 16.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 16.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 16.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

- 16.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 16.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 16.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 16.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 16.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 16.10 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 16.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 16.12 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 16.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 16.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 16.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
 - a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

	16.16	Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
	16.17	Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
	16.18	Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
17. Pengambilalihan		Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
18. Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	18.1	Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar <i>As-built</i> dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
	18.2	Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
B.4 Adendum		
19. Perubahan Kontrak	19.1	Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
	19.2	Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi: 1) perubahan pekerjaan; 2) perubahan Harga Kontrak; 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan; 4) perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau 5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
	19.3	Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
	19.4	Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak
20. Perubahan Pekerjaan	20.1	Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

- 20.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 20.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 20.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.
- 20.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

21. Perubahan Harga

- 21.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) penyesuaian harga; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- 21.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 21.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 21.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 21.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
- 21.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

	d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (<i>overhead cost</i>) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran; e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak; f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan; i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
	21.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
	21.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
22. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan	22.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh: 1) perubahan pekerjaan; 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau 3) Peristiwa Kompensasi. 22.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. perubahan pekerjaan; b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau c. Keadaan Kahar. 22.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b. 22.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

	22.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama. 22.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak. 22.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
23. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama	40.1 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial : 1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; 2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau 3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 40.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama : 1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau 2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan. maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak 40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. 40.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan. 40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak. 40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

24. Keadaan Kahar

- 24.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 24.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 24.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 24.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- 1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 24.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 24.6 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
- 24.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 24.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;

- 24.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia
- 24.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
 - a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan / diselesaikannya pekerjaan.
- 24.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 24.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 24.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.
- 24.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

- 25. Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
- 26. Pemutusan Kontrak**
 - 26.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.
 - 26.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
 - 26.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan

- 26.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 26.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 27. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak**
- 27.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
 - Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- 27.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;

- 2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - 3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 27.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 27.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 27.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung.
- 27.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK

28. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
- 2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

29. Pengakhiran Pekerjaan

- 46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:
- 1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
 - 2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
 - 3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
- 46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.

30. Berakhirnya Kontrak

- 30.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

- 30.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 30.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

31. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

32. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
- j. Hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kontrak, bila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan oleh pihak internal maupun eksternal ditemukan kekurangan kwalitan maupun kuantitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang berakibat merugikan Negara, maka penyedia wajib bertanggung jawab secara hukum dan mengembalikan kerugian tersebut.

33. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Hak Kekayaan Intelektual	Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
35. Penanggungungan Risiko	35.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan : a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi; b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga. 35.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. 35.3 Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia. 35.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

36. Perlindungan Tenaga Kerja	36.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 36.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut. 36.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 36.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
37. Pemeliharaan Lingkungan	Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
38. Asuransi	38.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap: a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas: i. segala risiko terhadap kecelakaan; ii. kerusakan akibat kecelakaan. b. kehilangan; dan/atau c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga. 38.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja. 38.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
39. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan	39.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;

- b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 39.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 39.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK

40. Laporan Hasil Pekerjaan

- 40.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 40.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 40.3 Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 40.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 40.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 40.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 40.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

41. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

42. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor

42.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:

42.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan

42.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:

1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:

- a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
- b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;

2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:

- a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
- b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.

42.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

42.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.

42.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.

42.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

42.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.

42.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

42.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

43. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

44. Alih Pengalaman/Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

45. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

46. Jaminan

46.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak diterima.

46.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

46.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Bank Umum;
- b. Perusahaan Asuransi;
- c. Perusahaan Penjaminan; atau
- d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

46.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:

- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
- b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.

- 46.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 46.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 46.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 46.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 46.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 46.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 46.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 46.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

- | | |
|--|---|
| 47. Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak | <p>Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; danf. menilai kinerja Penyedia. |
|--|---|

- | | |
|----------------------|---|
| 48. Fasilitas | <p>Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.</p> |
|----------------------|---|

49. Peristiwa Kompensasi	49.1	Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu: a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak; atau h. ketentuan lain dalam SSKK.
	49.2	Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
	49.3	Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
	49.4	Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
	49.5	Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

1. Tenaga Kerja Konstruksi	1.1	Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
	1.2	Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
2. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama	2.1	Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

- 2.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 2.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

3. Harga Kontrak

- 3.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 3.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
 - 1) beban pajak;
 - 2) keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum);
 - 3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 4) biaya penerapan SMKK.
- 3.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- 3.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

4. Pembayaran

- 4.1 Uang Muka
 - a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
 - b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
 - c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
 - d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
 - e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
 - f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangananan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
 - g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

4.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia;
- h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

4.3 *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

- (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - (4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

4.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
- 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;

- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

5. Hari Kerja

- 5.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 5.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 5.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 5.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 5.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

6. Perhitungan Akhir

- 6.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
- 6.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

7. Penangguhan

- 7.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

- 7.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 7.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 7.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

- | | |
|---|---|
| <p>1. Pengawasan dan Pemeriksaan</p> | <p>Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.</p> |
| <p>2. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak</p> | <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. 2.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan. |
| <p>3. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu</p> | <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak. 3.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. |

4. Perbaikan Cacat Mutu

- 4.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 4.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 4.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 4.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 4.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 4.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 4.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 4.8 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

- 5. Kegagalan Bangunan**
- 5.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
 - 5.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
 - 5.3 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
 - 5.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.
 - 5.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 6. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa**
- 6.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
 - 6.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
 - 6.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:
 - a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - b. dewan sengketa konstruksi; atau
 - c. Pengadilan.
 - 6.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

7. Itikad Baik

7.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

7.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Pejabat Penandatangan Kontrak

Untuk dan atas nama Penyedia

TRI WAHJU KUNTJORO, S.Sos., MM
NIP. 19720525 199201 1 001

Direktur

I. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
A. 4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK Nama : TRI WAHJU KUNTJORO, S.Sos., MM. Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 03 Nganjuk Website : www.dishub.nganjukkab.go.id E-mail : Dishub.kabnganjuk@gmail.com Penyedia : Nama : Alamat : E-mail : Faksimili :
A. 4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak: Nama : TRI WAHJU KUNTJORO, S.Sos., MM. Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak nomor 188/532/K/411.013/2022 tanggal 30 Desember 2022 Untuk Penyedia: Nama :
A.6.3.(2) & 6.3.(3) & 46	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Nganjuk
A.10	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
A.10.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
A.16.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
A.16.14 s.d 16.16	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
A.16.17	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
B.3.18.1	Gambar As Built dan Pedoman	Gambar "As built" diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
	Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	diserahkan paling lambat 7 (<i>tujuh</i>) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
B.4.21.7	Penyesuaian Harga	Tidak ada
F.6.2	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (<i>tujuh</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
C. 32.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Tidak ada
C.39	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah : 1. Jika terjadi perubahan desain, maka penyedia terlebih dahulu mengajukan surat permohonan perubahan desain yang meminta persetujuan tertulis dari PPK. 2. Setiap terjadi perubahan personel yang akan ditugaskan di lapangan, maka penyedia terlebih dahulu mengajukan surat kepada PPK untuk mendapat persetujuan tertulis. 3. Ketika memulai pekerjaan, penyedia melaporkan kepada PPK dan pengawas pekerjaan untuk mendapat persetujuan.
C.39	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tidak ada
C.41	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini <i>setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak</i>
C.48	Fasilitas	Tidak ada
C.49	Peristiwa Kompensasi	Tidak ada
F. 4(a)	Besaran Uang Muka	Tidak ada
F. 4.2	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara system Sekaligus. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihanpembayaran prestasi pekerjaan : 1. Berita Acara Serah Terima (BAST) PHO 2. Surat tagihan pembayaran dari penyedia 3. Laporan fisik 0% s/d 100% 4. Foto dokumentasi 0%, 50%, 100%
F.4.3 (e)	Pembayaran Bahan dan/atau	Tidak ada

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
	Peralatan	
F.4.4. c	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN) yang harus disetor penyedia ke Kas Daerah sebelum mengajukan pembayaran termin. Pembayaran denda tidak mengurangi kewajiban kontraktual.
G. 5.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pejabat Penandatanganan Kontrak <u>TRI WAHJU KUNTJORO, S.Sos., MM</u> NIP. 19720525 199201 1 001		Untuk dan atas nama Penyedia _____ Direktur

**TIMELINE PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI PROSES E-PURCHASING UNTUK PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN PJU
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	PROSES / KEGIATAN	Awal	Akhir
TAHAP PERSIAPAN E-PURCHASING			
1.	Identifikasi kebutuhan item pekerjaan	5 Februari 2024	6 Februari 2024
2.	Penyusunan KAK/Spesifikasi Teknis dan rancangan kontrak yang dibutuhkan	6 Februari 2024	7 Februari 2024
3.	Pemilihan produk dari penyedia dengan memprioritaskan penyedia kualifikasi usaha kecil dan koperasi	7 Februari 2024	12 Februari 2024
4.	Pengumpulan Referensi harga	7 Februari 2024	12 Februari 2024
TAHAP PELAKSANAAN E-PURCHASING			
1.	Sebelum pelaksanaan E-Purchasing Katalog, dilakukan sebagai berikut :		
	a. Memeriksa Status Daftar Hitam Penyedia	12 Februari 2024	15 Februari 2024
	b. Melakukan Verifikasi data kualifikasi penyedia yang terverifikasi dalam SIKAP	12 Februari 2024	15 Februari 2024
	c. Melakukan Klarifikasi terkait Spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan lain terkait produk yang tercantum dalam aplikasi catalog elektronik kepada penyedia catalog elektronik	12 Februari 2024	15 Februari 2024
2.	Pembuatan Paket E-purchasing dengan memperhatikan tahap persiapan	16 Februari 2024	20 Februari 2024
3.	Melakukan Negosiasi Harga dengan memperhatikan referensi harga	16 Februari 2024	20 Februari 2024
4.	Menyepakati hasil Negosiasi dan menyetujui pembelian melalui aplikasi catalog elektronik	16 Februari 2024	20 Februari 2024